

**BEKERJANYA PERADILAN MILITER
(Studi di Lingkungan Peradilan Militer)**

TESIS

Disusun guna memenuhi tugas akhir pendidikan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

S. SARWO EDY

Pembimbing :

PROF. DR. I. S. SUSANTO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

1999

BEKERJANYA PERADILAN MILITER

(Studi di Lingkungan Peradilan Militer)

Disusun oleh :

S. SARWO EDY

NIM B4A096091

Dipertahankan di dewan penguji

Pada tanggal : **30 September 1999**

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Pembimbing




Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.

NIP. 130 324 139

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan karya akhir dalam rangka penyelesaian studi program Pascasarjana bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro telah dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa karya akhir yang berupa tesis ini, masih banyak kekurangan dan sudah merupakan kodrat bagi setiap manusia yang tidak luput dari salah dan khilap, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangatlah didambakan demi penyempurnaan karya ini. Namun demikian, penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi khasanah keilmuan.

Sangat saya sadari bahwa penulisan karya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak serta lingkungan disekitar penulis. Dalam kesempatan ini, sulit dan tidak mungkin rasanya penulis sebutkan satu persatu, oleh karena itu dengan tidak mengurangi penghargaan dan terima kasih penulis kepada semua pihak, maafkan sekiranya ungkapan terima kasih yang sangat terbatas hanya tertuju kepada beberapa pihak tertentu saja, ialah :

1. Kepada Bapak. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan dalam penelitian.
2. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Marsekal Madya TNI Pranowo, S.H., Sekjen Mahkamah Agung, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, yang telah memberikan ijin lisan dan tertulis serta dukungannya dalam menyelesaikan studi pascasarjana.
4. Bapak Mayor Jenderal TNI Timor P. Manurung, S.H., selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia yang telah memberikan ijin penelitian serta dukungan baik moril maupun materiil hingga selesainya studi Pascasarjana ini.
5. Bapak Kolonel Sus (Pur) Edi Purnomo, S.H., yang dengan kesibukannya, masih berkenan membantu penyelesaian tesis ini.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Akhirnya terima kasih penulis tujukan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati. Khususnya kepada papah dan mamah mertua, penulis sampaikan terimakasih dan ta'zim yang mendalam atas do'a dan cinta kasih serta dukungan penuh. Demikian pula terima kasih atas pengertian, serta doa isteri tercinta Ny. Satvika Amrita dan anakku Dika Kartika Ramadhanti yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro.

Semoga segala amal dan budi baik bapak/ibu tersebut diatas mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Semarang,

1999

Penulis

RINGKASAN

Tidak banyak orang yang menaruh perhatian pada hukum militer, terlebih untuk mengadakan kajian/penelitian ilmiah terhadap sistem peradilan militer. Barang kali mereka menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Anggapan demikian perlu diluruskan sebab hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem dari hukum negara tersebut. Demikian juga peradilannya merupakan peradilan negara. Peradilan militer merupakan peradilan khusus yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam Angkatan Bersenjata yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer, oleh karena itu dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh Mabes TNI. Aspek diberlakukannya hukum militer bagi prajurit TNI inilah yang memposisikan peradilan militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan negara berdampingan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lainnya. Organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Angkatan Bersenjata yang tersusun secara organis dan bersasaran penyelenggaraan pertahanan keamanan disertai pula asas "kecil dan efektif" serta eselonisasi struktural dalam jabatan serta kepangkatan, maka pengorganisasian peradilan militer dan kebutuhan personilnya tidak dikembangkan tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personil Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Didasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka studi ini bermaksud melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap bekerjanya peradilan militer yang selama ini berlangsung, yang merupakan bagian dari pengembangan hukum pidana militer dan kemudian menyetengahkan pemikiran-pemikiran (alternatif) yang menyangkut peningkatan penegakan hukum militer. Pokok permasalahan difokuskan pada bagaimana bekerjanya/ dijalankannya peradilan militer dan pengidentifikasian faktor-faktor yang berperan, serta mengevaluasi implementasi sistem peradilan militer dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum militer.

Untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis kualitatif serta analisis induksi-konseptualisasi. Oleh karena itu penelitian tidak saja melihat hukum sebagai *law in books* tetapi juga melihat hukum sebagai *law in action*.

Temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :
Bagaimana bekerjanya atau dijalankannya peradilan militer merupakan suatu sistem dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur, dan pengadilan serta pemasyarakatan militer sebagai sub sistem-sub sistem dalam sistem yang besar yaitu sistem peradilan militer.

bertanggungjawab terhadap anak buahnya; dan 3) asas kepentingan militer.

Sistem pemeriksaan oleh Mahkamah Militer seperti halnya pada peradilan umum adalah mengenal acara pemeriksaan biasa, cepat dan koneksitas. Satu hal yang tidak dijumpai pada peradilan umum adalah acara pemeriksaan khusus, yaitu acara pemeriksaan pada pengadilan militer pertempuran, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, dan putusan pengendalian pertempuran itu hanya dapat diupaya hukum kasasi. Terhadap tindak pidana tertentu, peradilan militer juga mengenal pemeriksaan *in-absensia* yaitu dalam perkara desersi (meninggalkan dinas tanpa ijin). Adanya penggolongan kewenangan tiap-tiap pengadilan terhadap prajurit dengan kriteria kepangkatan seperti pengadilan militer berwenang mengadili prajurit paling tinggi berpangkat kapten, sedangkan bagi prajurit berpangkat perwira menengah ke atas merupakan kewenangan pengadilan militer tinggi. Hal ini secara hakekat menunjukkan diskriminatif perlakuan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana. Sistem pelaksanaan pidana mengacu pada sistem pemasyarakatkan, suatu cara disamping sebagai arah tujuan pidana penjara, juga merupakan suatu cara untuk membimbing dan membina narapidana, agar menjadi prajurit yang baik dan kembali ke kesatuannya. Oleh karena itu pelaksanaan pidana tidak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum tetapi tersendiri yaitu dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer.

Bertolak dari hal tersebut diatas maka esensi persoalan dalam proses penanganan perkara pidana sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan hukuman dalam suatu kerangka sistem peradilan militer terpadu berpusat pada prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi (kesederhanaan).

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum adalah upaya-upaya peningkatan penguasaan materi hukum melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal melalui jalur perguruan tinggi sedangkan non formal melalui kursus-kursus. Disamping itu juga melalui penugasan-penugasan dalam rangka *tour of duty* maupun *tour of area*. Untuk meningkatkan kesadaran hukum baik bagi prajurit maupun masyarakat pada umumnya yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada kesatuan-kesatuan secara periodik oleh masing-masing lembaga penegak hukum, memproses/menindak dengan tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta mensosialisasikan setiap produk baru perundang-undangan. Jika mungkin dengan memasukkan materi hukum militer ke dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia.

Sub sistem-sub sistem tersebut bekerja/dijalankan dalam kerangka struktur organisasi birokrasi, yang sudah barang tentu suatu organisasi birokrasi modern tidak terlepas dari sistem hukum, sebab sistem hukum telah mempunyai keterikatan dan ketergantungan satu sama lain dalam rangka bekerjanya suatu lembaga untuk mencapai tujuannya. Sistem penyidikan dijalankan oleh tiga lembaga yaitu Ankum sebagai seorang komandan kesatuan, Polisi Militer dan Oditur. Disamping itu juga masih ada yang disebut penyidik pembantu yaitu provos pada tiap-tiap angkatan dan provos polri. Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dijalankan oleh penyidik polisi militer dan/atau oditur. Agar tidak terjadi tumpang tindihnya fungsi penyidikan pada masing-masing lembaga karena produk atau hasil dari penyidikannya adalah sama yaitu berupa daftar pemeriksaan pendahuluan (DPP) atau berkas perkara oleh penyidik, maka diatur sedemikian rupa sehingga dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Ankum, maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikannya kepada polisi militer atau oditur. Sebaliknya apabila dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah penyidik polisi militer atau oditur, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankum yang bersangkutan. Hasil penyidikan wajib segera diserahkan kepada Ankum, Papera dan Oditur. Dalam praktek di lapangan muncul kendala seperti komandan tidak mau menyerahkan tersangka kepada polisi militer untuk disidik, ataupun komandan tidak segera menyerahkan barang bukti, yang berupa inventaris kesatuan, dengan berbagai alasan. Hal demikian penyidik tidak dapat berbuat banyak selain mengandalkan keberhasilan koordinasi dengan komandan/papera/Ankum yang bersangkutan. Adanya tiga lembaga dalam proses penyidikan khususnya Ankum, sebenarnya dapat membuka peluang terhambatnya proses penyidikan. Terlebih setiap Ankum pada umumnya belum/tidak dibekali atau berkualitas sebagai penyidik maupun kurang pengetahuannya di bidang hukum (tidak sebagai sarjana hukum). Sistem penyidikan oleh Ankum yang pelaksanaannya oleh polisi militer atau oditur di latar belakanginya adanya asas komanda bertanggung jawab terhadap anak buahnya yang merupakan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Dalam tata kehidupan, komandan berfungsi sebagai pimpinan, sebagai guru, bapak dan pelatih, sehingga komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Tahap penuntutan di dalam sistem peradilan militer termasuk dalam tahap penyerahan perkara oleh papera. Namun demikian pelaksanaan penuntutannya dilakukan oleh oditur yang secara teknis yuridis oditur bertanggungjawab kepada oditur Jenderal TNI, sedangkan secara operasional yustisial bertanggungjawab kepada Papera. Penempatan papera sebagai perangkat penyelenggara peradilan militer dalam konsepsi peradilan pidana terpadu yaitu sebagai instansi penuntut umum, merupakan penjabaran dari asas hukum komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Di dalam tata kehidupan militer terkandung asas dan ciri-ciri yaitu : 1) asas kesatuan komando; 2) asas komandan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	13
C. TINJAUAN PUSTAKA	14
D. TUJUAN PENELITIAN	25
E. KONTRIBUSI PENELITIAN	26
F. METODE PENELITIAN	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN	53
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. ARTI DAN TUJUAN HUKUM MILITER	34
B. ASAS-ASAS HUKUM MILITER	40
C. PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEK SISTEM PERADILAN MILITER	55
D. TERBENTUKNYA PERADILAN MILITER	64
1. Eksistensi Panglima TNI Dalam UUD 1945	

	2. Masing-Masing Angkatan Mempunyai Peradilan Sendiri	68
	3. Terbentuknya Peradilan Militer Terintegrasi	74
E.	PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PADA PERADILAN MILITER	78
F.	SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1997	84
G.	FAKTOR-FAKTOR YANG BERTERKAITAN DENGAN BEKERJANYA SISTEM PERADILAN MILITER	95
H.	SUSUNAN PERADILAN MILITER DALAM PER- UNDANG-UNDANGAN INDONESIA	97
	1. Badan Pembinaan Hukum TNI	97
	2. Peradilan Militer	99
	3. Oditurat Militer	109
	4. Pusat Pemasyarakatan Militer	116
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	BEKERJANYA PERADILAN MILITER	118
	1. Implementasi Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Administrasi	121
	2. Implementasi Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Disiplin	124

3. Implementasi Penegakan Hukum Melalui Mekanisme Peradilan Pidana	130
B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN DALAM BEKERJANYA PERADILAN	127
1. Faktor Peraturan Perundang-undangan	177
2. Faktor Penegak Hukum	189
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	193
4. Faktor-faktor Lainnya	195
C. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PE- NEGAKAN HUKUM	201
1. Dari Segi Perundang-undangan	203
2. Dari Segi Penegak Hukum	203
3. Dari Segi Kesadaran Hukum	203
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	208
B. SARAN	215

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia itu pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan cita-cita pembaharuan hukum. Pernyataan kemerdekaan tersebut sekaligus terkandung di dalamnya pernyataan untuk merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial.

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas itu ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan tersebut, bukan sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau "berkehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum". Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah di mulai sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 tentunya tidak boleh dilepaskan dari

landasan dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila". Inilah garis kebijakan sekaligus tujuan pembaharuan hukum di Indonesia.¹⁾

Garis kebijakan umum pembaharuan hukum tersebut, secara operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998), yaitu dalam (1) Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nusantara (Bab II huruf E) dan (2) Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan Pembangunan Bidang Hukum (Bab IV huruf F). Di dalam pembangunan nasional, khususnya mengenai Wawasan Nusantara, ditegaskan antara lain bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Ini berarti bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh suatu kurun waktu. Dalam Pembangunan Lima Tahun Ketujuh, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan pembangunan Bidang Hukum ditegaskan :

- a. **Pembangunan hukum dalam hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.**
- b. **Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya Sistem hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang meliputi pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum sebagai perwujudan negara hukum yang lebih menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan tenteram.**

1) Barda Nawawi Arief (1), **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1996, Cet. II, h.1. lihat pula Sunaryati Hartono dalam, **Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991, h. 3. Atau h. 177.

- c. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Garis kebijaksanaan umum yang kemudian secara operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itulah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum militer.

Di dalam hukum militer telah dilakukan usaha-usaha untuk memperbarui, seperti di dalam hukum disiplin militer yang semula dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Krijgstucht Voor Nederlands Indie* (Staatsblad 1924 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ketentuan *Wetboek Van Krijgstucht Voor Nederlands Indie* dinyatakan tidak berlaku. Demikian juga pembaharuan dibidang hukum acara pidana militer telah diadakan beberapa kali perubahan terakhir dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan pembaharuan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstre ckungsgesetz*). Sedangkan hukum pidana substantif yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) hingga kini masih digunakan KUHPM yang merupakan terjemahan dari *Wetboek Van Militair Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (Stbl. 1934 Nomor 167) merupakan Kitab Undang-Undang Warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang berlaku untuk

KNIL yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947.^{1.1)}

Dalam hal pembaharuan hukum, Sudarto mengatakan :

“..., Negara Republik Indonesia yang merdeka adalah wajar mempunyai KUHP-nya, yang diciptakannya sendiri KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (symbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara, yang “dipaksakan” untuk diperlakukan di suatu negara lain, bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu”.²⁾

Selanjutnya dikatakan oleh Muladi :

Perlu disadari pula bahwa pembangunan hukum pidana, pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial yang berupa produk-produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan keputusan-keputusan pengadilan, dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai baik di kalangan aparat penegak hukum maupun di masyarakat yang dikehendaki oleh suatu sistem hukum pidana.³⁾

Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia yang intinya adalah Tentara Nasional Indonesia memerlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum. Hal ini bisa kita lihat di dalam perundang-undangan Republik Indonesia.

Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa **"dianggap perlu di samping pengadilan biasa, diadakan pengadilan tentara yang terdiri dari Mahkamah Tentara Agung dan**

1.1) Lihat : Marjoto, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara serta Komenta-komentarnya**, Politea, Bogor, 1958 h. 6.

2) Sudarto (I), **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, (kajian terhadap pembaharuan hukum pidana), Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 62.

3) Muladi, (I), **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1985, h.4.

Mahkamah Tentara". Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) dinyatakan **"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a) Peradilan Umum, b). Peradilan Agama; c) Peradilan Militer; d). Peradilan Tata Usaha Negara.** Dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia pasal 43 ayat (2) bahwa: **"Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri, dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara"**.

Kekhususan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Faisal Salam bahwa salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan orang-orang sipil.⁴⁾ Dengan diadakan latihan dan pendidikan serta dipersiapkan untuk pertempuran, maka bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.⁵⁾

Dalam Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia maka Angkatan Bersenjata (Tentara Nasional Indonesia) ditempatkan sebagai komponen utama (inti)⁶⁾ di samping komponen-komponen pertahanan keamanan negara lainnya yaitu Rakyat Terlatih (Ratih), Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Sumber

4) Moch. Faisal Salam (I), **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 6.

5) Amiroedin Syarif (I), **Hukum Disiplin Militer**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 1.

6) Lihat Undang-Undang Hankamneg UU No. 20 Tahun 1982 pasal 10.

daya alam, sumber daya buatan serta prasarana nasional, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, dan diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum.⁷⁾

Namun demikian Angkatan Bersenjata (Tentara Nasional Indonesia) ialah bagian dari warga masyarakat yang notabeneanya berlaku hukum pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum yang lebih ketat dan lebih keras. "Ketat" dalam arti setiap perbuatan yang bukan kategori kejahatan, karena tidak menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, tetapi perbuatan itu bertentangan dengan kepentingan militer. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu diklasifikasikan atau digolongkan dalam pelanggaran disiplin.

Sedangkan dalam pengertian hukum yang "keras" berarti ancaman atau sanksi pidana lebih berat daripada ancaman sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum (KUHP). Hal ini misalnya ketentuan dalam pasal 362 KUHP ancaman hukumnya adalah 5 (lima) tahun, tetapi apabila pencurian tersebut dilakukan di dalam komplek oleh seorang anggota militer, maka ancaman hukumnya menjadi 7 (tujuh) tahun (pasal 140 KUHPM).

Diadakannya peradilan militer yang tersendiri dan terpisah dari peradilan umum merupakan satu upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

⁷⁾ Moch. Faisal Salam (II), *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1996, h. 11.

1945 yaitu negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan tertib.⁸⁾

Upaya penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai pula dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 1 menyatakan **"Kekuasaan kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia"**. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya".

Bertolak dari pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka studi ini bermaksud melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap bekerjanya peradilan militer yang selama ini berlangsung, yang merupakan bagian dari pembangunan hukum pidana militer dan kemudian daripada itu mengetengahkan pemikiran-pemikiran (alternatif) yang menyangkut upaya peningkatan penegakan hukum militer. Pokok permasalahan difokuskan pada pengidentifikasian faktor-faktor yang berperan dalam bekerjanya peradilan militer dan kemudian mengevaluasi implementasi sistem peradilan militer dalam rangka meningkatkan

⁸⁾ Konsideran Undang-Undang Tentang Peradilan Militer, UU No. 31 Th. 1997.

kualitas penegakan hukum militer. Pemilihan pokok-pokok permasalahan demikian di dasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum ialah pengetrapan hukum (acara) pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, yang dalam literatur hukum pidana di negara barat (Amerika) pengertian demikian lebih dikenal sebagai "*Criminal Justice System*" atau "*Criminal Justice Process*". Sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Sedangkan sebagai suatu proses maka ia harus merupakan suatu kesatuan pelaksanaan penerapan hukum (acara) pidana. Hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa pentahapan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta terakhir pelaksanaan pidana.⁹⁾

Di dalam kenyataannya pada penegakan hukum militer sering terjadi kendala sehingga proses penegakan hukum tidak berjalan lancar. Hal ini misalnya saja terdapatnya kesulitan bagi penyidik (Polisi Militer) untuk melakukan penyidikan khususnya dalam hal memanggil/menjemput paksa Tersangka untuk dimintai keterangannya, dengan alasan si Tersangka sedang di ikutsertakan dalam tugas/dinas ataupun karena Tersangka tenaganya sangat dibutuhkan oleh kesatuannya. Demikian juga misalnya apabila Komandan/Papera/Ankum tidak segera menyerahkan barang bukti (yang

⁹⁾ Romli Atmasasmita (1), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, h. 70.

berupa inventaris kesatuan/dinas) dengan berbagai alasan, padahal penyidik dalam rangka cepatnya proses penyidikan memerlukan barang bukti tersebut, karena adakalanya keberhasilan mengungkap perkara pidana tergantung pada cepatnya penanganan barang bukti.

Dengan hal-hal tersebut diatas jelas menunjukkan kurangnya atau tidak adanya pengertian dan kesadaran akan tugas dan wewenang serta peranan yang dibawakan oleh masing-masing aparat pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dalam kerangka suatu "*Criminal Justice System*".

2. Sistem Peradilan Pidana memproduksi segala sesuatu yang sifatnya *unwelfare* dalam skala besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan penekanan tindak pidana, dan kesejahteraan sosial).

Segala sesuatu yang *unwelfare* tersebut dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda, bahkan kadang-kadang hilangnya nyawa manusia. Sistem peradilan pidana yang demikian itu oleh Muladi disebutnya sebagai merupakan sistem yang unik.¹⁰⁾

Berkenaan dengan itu dapat dikaji pula bahwa di dalam operasionalisasinya sistem peradilan pidana melibatkan manusia baik sebagai subyek maupun obyek sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan militer dapat bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau

¹⁰⁾ Muladi (II), *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995, h. 21.

masyarakat manusia baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.¹¹⁾

Sebagai suatu sistem, peradilan militer mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub sistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi fungsional pada subsistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional.

Di samping itu juga, sebagai struktur sosial dan sebagai sub proses sosial serta sekaligus merupakan suatu sistem, maka sistem peradilan pidana dapat bersifat kriminogen bilamana terdapat praktek-praktek yang tidak konsisten. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kenyataan bahwa interaksi, interkoneksi dan interdependensi merupakan karakteristik utama dari suatu sistem.¹²⁾ Faktor kriminogen lain yang terkait secara tidak langsung dengan sistem peradilan pidana adalah kenyataan efektivitasnya yang terbatas. Efektivitas sistem peradilan militer tergantung sepenuhnya pada kemampuan infra struktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesionalisme aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Disparitas pidana

11) Ibid. h. 21

12) Ibid. h. 24.

secara tidak langsung juga merupakan faktor kriminogen dalam sistem peradilan pidana.

3. Keberadaan dan tujuan lembaga peradilan militer tidak terlepas dari cakupan sistem pembinaan personil dan kesatuan militer pada umumnya. Seorang terpidana setelah selesai menjalani hukumannya diharapkan dapat kembali ke kesatuannya untuk menjadi prajurit yang baik, dalam hal ini apabila tidak disertai hukuman pemecatan dari dinas keprajuritan. Demikian pula pemberian pangkat tertentu kepada setiap prajurit militer sebagai tanda keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarkhi keprajuritan, merupakan bentuk pembinaan personil dalam suatu organisasi militer.

Peradilan militer sebagai lembaga yang keberadaan dan tujuannya mencakup sebagai pembinaan personil dan kesatuan militer pada umumnya, menerapkan faktor kepangkatan di dalam pengorganisasiannya. Seorang panitera pada pengadilan militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua (PELDA) dan paling tinggi berpangkat Kapten. Sedangkan pada Pengadilan Militer Tinggi untuk kedudukan yang sama, paling rendah harus berpangkat Kapten dan paling tinggi berpangkat Mayor. Demikian juga untuk panitera pengadilan utama paling rendah berpangkat Mayor dan paling tinggi berpangkat Kolonel.

Untuk diangkat menjadi hakim militer seorang prajurit harus paling rendah berpangkat Kapten, untuk hakim militer tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dan untuk hakim militer utama paling rendah berpangkat Kolonel, sedangkan untuk Oditur Militer paling

rendah berpangkat Kapten, sedangkan untuk Oditur Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letkol dan untuk Oditur Jenderal berpangkat Perwira Tinggi (PATI). Masalahnya bagaimana meningkatkan profesionalisme dengan menempatkan faktor kepangkatan sehingga proses peradilan militer menjadi efektif dan efisien serta bekerjanya subsistem-subsistem dalam Sistem Peradilan Militer secara integral.

4. Adanya pendekatan baru dalam pendidikan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak lagi digunakan perspektif normatif, melainkan pendekatan manajemen. Perspektif manajemen peradilan pidana memusatkan perhatian kepada uraian dan pembahasan tentang mekanisme kerja unsur-unsur pendukung dalam proses penegakan hukum dan bagaimana pengaruh mekanisme tersebut satu sama lain serta dampaknya terhadap penegakan hukum secara menyeluruh.

Perhatian terhadap manajemen peradilan pidana ini juga sejalan dengan Resolusi PBB tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* ke VIII di Havana, Cuba pada tahun 1990 pada butir 19: Manajemen Peradilan dan Pengembangan Kebijakan Pidana (*Management of criminal justice and development of sentencing polities*). Di dalam resolusi butir 19 tersebut ditegaskan tiga pertimbangan perihal dimasukkannya manajemen peradilan pidana sebagai berikut :¹³⁾

¹³⁾ Romli Atmasmita (II), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, Cet. II. h. xi.

1. *Only if the criminal justice system is well managed can rational change be made to improve the situation.*
2. *Inadequate management of the criminal justice system can result in certain practices, such as long delays before trial, that may create in justice for person whose case are being processed by the system.*
3. *Satisfactory relations between different agencies of the criminal justice system can contributed to effective alocation of resources.*

Ketiga pertimbangan tersebut di atas pada intinya menitikberatkan pada kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan dalam proses peradilan pidana dan dipertimbangkan sebagai salah satu resolusi dengan tujuan membangun suatu sistem peradilan pidana yang dipandang rasional dan efisien di seluruh negara.¹⁴⁾

B. PERMASALAHAN

Bertolak dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana proses peradilan militer dan mengapa demikian.
2. Faktor-faktor apakah yang berperan dalam terjadinya proses peradilan militer dan mengapa.
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum militer.

¹⁴⁾ Ibid.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Diketahui bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah, tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.¹⁵⁾ Radbruch sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo mengatakan :

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada suatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹⁶⁾

Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene abstrak itu. Dirumuskan secara lain, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.


Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Perundang-Undangan. Pada lingkungan peradilan

¹⁵⁾ Satjipto Rahardjo (I), **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologi)**, Sinar Baru, Bandung, 1983, h.5. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro (I), **Perspektif Sosial Dalam Permasalahan Masalah-masalah Hukum**, CV. Agung, Semarang, 1989, h. 1. Dikatakan pemahaman terhadap hukum, sekurang-kurangnya ada 3 konsep yaitu 1) hukum sebagai ide cita-cita, nilai moral keadilan 2) hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku; 3) hukum sebagai institusi sosial.

¹⁶⁾ Ibid., h. 15.

militer, badan-badan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan hukum sebagai ide-ide adalah, seperti Mahkamah Militer, Oditurat Militer, Polisi Militer, Perwira Penyerah Perkara (Papera), Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Lembaga Pemasyarakatan Militer dan juga Perundang-Undangan.

Mengenai penegakan hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, Robert B Seidman secara teoritis memberikan penjelasan yang dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:¹⁷⁾



(Diagram Chambliss dan Seidman mengenai Proses Penegakan Hukum)

¹⁷⁾ Satjipto Rahardjo (II), **Hukum dan Masyarakat**, Bandung, Alumni, h. 27. Lihat juga : Ronny Hanitijo Soemitro (II), **Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1998, h. 125. Disebutkan secara limitatif : Pengaruh-pengaruh Kekuatan Sosial, Politik, Ekonomi. Pada pembicaraan lain disebutkan sebagai kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Untuk itu lihat Ronni Hanitijo (I), op.cit h. 26 atau Ronni Hanitijo Soemitro (III), "**Hukum sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial dan rekayasa masyarakat**", dalam masalah hukum, Majalah FH Undip Semarang No.6 tahun 1992 h. 27.

Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga komponen tersebut meliputi : 1) Lembaga Pembuat Peraturan; 2) Lembaga Penerap Peraturan dan 3) Pemegang Peran. Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :¹⁸⁾

- (1) Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu diharapkan bertindak.
- (2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- (3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- (4) Bagaimana para pembuat Undang-Undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

¹⁸⁾ Satjipto Rahardjo (II), *Ibid.*, h. 28.

Pendapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana antara lain dikemukakan oleh I.S. Susanto.

Dikatakan oleh I.S. Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu.¹⁹⁾

Dimensi perundang-undangan antara lain perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh "cacat" yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada di balik undang-undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari peraturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup adil dan manusiawi dan sebagainya.²⁰⁾

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap undang-undang, korban/masyarakat, dan aparat penegak hukum maupun bekerjanya hukum. Sementara dimensi korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan dan aparat penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban

¹⁹⁾ I.S. Susanto (I), "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial" (dalam Majalah "Masalah-Masalah Hukum), No. 9 Tahun 1992, h. 17.

²⁰⁾ Ibid.

terhadap hak-haknya. Sedangkan dimensi aparat penegak hukum, khususnya polisi dalam proses bekerjanya hukum sangat menonjol, karena dia merupakan aparat penegak hukum yang berada paling depan dalam sistem peradilan pidana, artinya ditangan polisilah mesin formal hukum mulai digerakkan. Analisis kritis terhadap aparat penegak hukum ini bisa mengungkap "kepentingan-kepentingan dan hal-hal lainnya yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.²¹⁾

Selanjutnya dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :

- 1) Faktor hukumnya (Undang-Undang).
- 2) Faktor penegak hukum yaitu fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²⁾

21) Ibid., h.

22) Soerjono Soekanto (1), **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 5.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.²³⁾

Berbicara masalah penegakan hukum, tidak dapat terlepas dari pengkajian terhadap organisasi penegak hukum itu sendiri, karena apabila kita membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang diserahi tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Dengan mengamati bekerjanya organisasi maka sudah mulai turun dari peringkat pembicaraan hukum yang abstrak kepada peringkat yang lebih konkret. Konkret disini dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Membicarakan hukum dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi.²⁴⁾ Apabila kita sudah mulai berbicara mengenai organisasi, maka satu hal yang pokok adalah bagaimana organisasi itu akan "dibuat berjalan". Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Shrode dan Voich diartikan sebagai

23) Ibid., h. 44.

24) Satjipto Rahardjo (I), Op.Cit., h. 15-17.

seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi.²⁵⁾

Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) "include" Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (BABINKUM TNI) dan Pusat Polisi Militer TNI (PUSPOM-TNI) yang keduanya merupakan eselon pelaksana pusat Markas Besar TNI dan juga sebagai sub-sub sistem dalam sistem peradilan militer, adalah organisasi yang bersifat birokratis, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan Tentara Nasional Indonesia dan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah. TNI sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara adalah alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan.²⁶⁾

Organisasi TNI "include" organisasi-organisasi TNI yang masuk dalam sistem peradilan militer seperti : Pengadilan Militer, Oditurat Militer, Polisi Militer, PAPER, ANKUM dan Lembaga Pemasyarakatan Militer, sebagai organisasi birokrasi karena sebagai organisasi militer, sifatnya hirarkis, ditandai

25) Ibid., h. 16.

26) Presiden RI, Keputusan Presiden RI No. 60 Th. 1983, tentang **Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI**. Pasal 3.

dengan sistem atasan bawahan yang sangat ketat serta bersifat birokratis. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dasar dari suatu organisasi birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Peter M. Blau, yaitu Spesialisasi hirarki wewenang, sistem peraturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi, jenjang karier pekerjaan dan memaksimalkan efisiensi.²⁷⁾

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk dapat memahami peradilan militer sebagai suatu organisasi, ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:²⁸⁾

Unsur-unsur Organisasi	Yang Menjalankan
1. Orang – orang	- Para Pelaksana tugas.
2. Teknik – teknik	- Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas
3. Informasi	- Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas.
4. Struktur	- Pengaturan tugas
5. Tujuan	- Alasan bagi menjalankantugas.

Dari unsur-unsur organisasi di atas, unsur orang atau manusia merupakan unsur yang paling esensial dalam bekerjanya suatu organisasi dan memiliki kedudukan yang unik. Kedudukan unsur manusia yang esensial dan unik dalam penegakan hukum dikemukakan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya :

²⁷⁾ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**. Edisi Pertama terjemahan Gary R. Jusuf, Jakarta; UI-Press, 1987, h. 27-31.

²⁸⁾ Satjipto Rahardjo (I), Op.Cit., h. 70.

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 1988, yang didasarkan pada pendapat Tarvena yang menyatakan : "*Geef me goede Rechter Politic Ambtenaren en ik zal met een slecht wetboek van strafproses recht het goede Politic ambtenaren*", yang artinya bahwa bukan rumusan undang-undang yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelekpun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.

Kalau begitu yang perlu dan paling utama adalah manusia-manusia aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan kecakapan dan moral yang baik, mental yang kuat serta dedikasi pengabdianya penuh rasa tanggung jawab maka akan menjamin kesempurnaan dan kebaikan Hukum Acara Pidana Militer. Jadi bukan semata-mata rumusan Hukum Acaranya yang menjamin kesempurnaan dan keaktualannya.

Dalam hubungan ini **Van Doorn** mengatakan sebagai berikut :

"Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri."²⁹⁾

Berdasarkan pendapat Van Doorn diatas maka sekalipun seseorang telah diikat dalam suatu struktur organisasi, ia akan selalu cenderung keluar dari konstruksi struktur tersebut, karena yang paling dominan

²⁹⁾ Ibid., h. 26.

dalam tingkah laku manusia adalah unsur subjektifnya dalam hal menafsirkan sesuatu yang ada disekelilingnya, bukan struktur yang mengikatnya. Hal ini dapat dimengerti karena perilaku manusia sebagaimana dikemukakan oleh para ahli budaya, fenomenologi, interaksionalisme simbolik dan etnometodologi, dinyatakan bahwa hakikat manusia adalah sebagai subyek yang mempunyai kebebasan menentukan pilihan atas dasar sistem makna yang membudaya dari masing-masing pelaku yang bersadar pada pandangan filsafat yang lebih humanistik sifatnya.³⁰⁾

Seperti dikatakan oleh Max Weber bahwa tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi ada sejumlah pengertian, batasan-batasan, atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelakunya, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit. Karena demikian halnya, maka realitas itu bersifat subyektif interpretif, dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya (dengan menggunakan metode "*verstehen*"/penghayatan, pemahaman interpretif), dan inilah yang oleh Sheler disebut dengan "**pengalaman fenomenologis**", yang melalui pengalaman itulah kita bisa memahami "**fakta fenomenologis**".³¹⁾

30) Sanapiah, Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Edisi I, Cet. I, Malang, Yayasan Asah-Asih Asuh (YA3), 1990, h. 11.

31) *Ibid.*, h. 13.

Untuk menjelaskan tingkah laku manusia melalui analisis makna ini, maka dikemukakan disini teori dari *aliran interaksionis simbolik* yang antara lain dipelopori *Charles Horton* dan *W.I. Thomas*. Teori interaksionis simbolik ini dalam menjelaskan tingkah laku, menyandarkan pada tiga buah premis, yaitu:³²⁾

Pertama : bahwa manusia itu berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna yang melekat pada sesuatu itu, artinya, pada sesuatu itu ada makna, sesuatu itu sekedar simbol dari makna, dan tindakan manusia ditujukan untuk mengejar makna itu sendiri ("*people do not act towards things, but toward their meanings*").

Kedua : bahwa makna tentang sesuatu itu berkembang dari atau melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini sejalan dengan arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu hasil saling membagi sistem makna ("*shared system of meanings*"). Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia.

Ketiga : makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan, dan diinterpretasikan oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu yang dihadapinya. Ia digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan sesuatu situasi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu perlu pula dikemukakan disini bahwa perilaku manusia yang subyektif-interpretatif sebagaimana disebutkan oleh Weber di atas, tidak dapat terlepas dari persepsinya dalam menangkap segala sesuatu yang ada

³²⁾ Ibid., h. 15.

disekelilingnya, karena tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang orang terhadap sesuatu, sementara "warna" tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu. Sedangkan pengetahuan yang dimiliki setiap orang merupakan hasil pengalaman yang unik sebagai seorang pribadi dalam lingkungan hidup bersama orang lain. Artinya pandangan atau persepsi orang tentang sesuatu diperoleh melalui proses sosial.³³⁾

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan utama yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, menganalisis dan menjelaskan tentang implementasi penegakan hukum militer, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Memberikan deskripsi mengenai bekerjanya peradilan militer dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses peradilan militer.
3. Mengevaluasi implementasi sistem peradilan militer dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum militer.

³³⁾ I.S. Susanto (II), "Persepsi Remaja dan Polisi Mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya", (Makalah Seminar Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, bekerjasama dengan pusat studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip) Semarang, 1994, h. 10.

E. KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap penegakan hukum militer serta pemikiran pada bidang ilmu Hukum Militer.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum "militer"

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat hukum tidak saja hanya sebagai *law in books* tetapi melihat hukum sebagai *law in action*. Pendekatan yuridis sosiologis ("*socio legal research*") dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel yang lain.³⁴⁾ Ada 3 (tiga) kunci bagi penelitian sosiologi hukum yaitu :³⁵⁾

³⁴⁾ Ronny Hanitijo Soemitro (IV), **Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 34. Lihat juga : Soerjono Soekanto (II), **Pengantar Penelitian Hukum**, UI – Press, Jakarta, 1986, h. 54.

³⁵⁾ Satjipto Rahardjo (III), **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 326-327.

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Berusaha untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, apa sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, apa latar belakangnya.
2. Sosiologi hukum berusaha untuk menguji kesahihan empiris (*emperical validity*) terhadap hukum. Jadi disini melihat bagaimana kenyataan peraturan setelah diterapkan di masyarakat, apakah *sein* seperti tertera dalam *sollen*.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Berkenaan dengan pendapat diatas, maka penelitian ini sebenarnya berusaha untuk memberikan diskripsi tentang implementasi penegakan hukum militer dalam kerangka sistem peradilan militer. Mengapa penegakan hukum dalam lingkungan peradilan/hukum militer demikian; faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penegakan hukum militer itu.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok masalahnya maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Socio Legal Approach* dengan analisis kualitatif. Max Weber menamakan pendekatan ini sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu dengan cara menjelaskan implementasi penegakan hukum militer dengan segala aspeknya. Jadi penelitian ini tidak saja melihat bagaimana hukum militer atau sistem peradilan militer ditegakkan, melainkan juga ingin memperoleh gambaran

yang bersifat internal yaitu yang meliputi tujuan atau motif-motif tingkah laku seseorang. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³⁶⁾ Sifat deskriptif penelitian ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.³⁷⁾

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan :

- a. Wawancara tidak berstruktur atau "*unstructured interview*", yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas serta wawancara dapat berlangsung secara luwes.

³⁶⁾ Lexy J. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, h. 3.

³⁷⁾ I.S. Susanto (III), **Kriminologi**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1990, h. 15.

b. Observasi yang tidak partisipatif atau "*non participant observation*".

Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sampel dan Lokasi Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang meliputi Polisi Militer, Oditur, Hakim Militer, Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Penasehat Hukum, Petugas Pemasarakatan Militer, yang berada di wilayah Semarang, Jakarta, Yogyakarta dan Medan. Metode sampling yang dipergunakan disini adalah purposive sampling (bukan acak) yaitu suatu cara penentuan jumlah sampel dengan penjatahan, disertai keyakinan bahwa sampel penelitian tersebut akan dapat memberikan informasi yang diperlukan bagi kepentingan tujuan penelitian. Disamping itu sampel disini juga harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Adapun informan awal (responden awal) yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- Satu orang Hakim Militer
- Satu orang Oditur Militer
- Satu orang Polisi Militer
- Satu orang Komandan (Atasan yang berhak menghukum/ANKUM)
- Satu orang Penasehat Hukum Militer
- Satu orang Pejabat pada Lembaga Pemasarakatan Militer.

Informan yang dipilih adalah berdasarkan kepangkatan dan jabatan serta lamanya masa kerja di bidang masing-masing. Sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan sampel/informan berikutnya akan berkembang mengikuti prinsip "bola salju", dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat indikasi "tak munculnya" variasi informasi baru.

6. Metode Analisa data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah induksi-konseptualisasi. Dengan cara analisis demikian, dalam menganalisis akan bertolak dari fakta/informasi empiris (data) menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi untuk membangun konsep termasuk pula melakukan sintesis. Data yang berakumulasi di bawah suatu label akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan konten substantif dari suatu konsep. Dengan demikian akan diperoleh makna atas dasar interaksi dalam sistem kategori yang lebih alamiah sifatnya, sebab keseluruhan kategori tetap dipertahankan sebagai fakta nominal dan jalinan sistem kategorisasinya masing-masing tanpa direduksi ke dalam ukuran-ukuran "pengangkaan".

Rumusan hukum sekedar dipakai sebagai pegangan atau petunjuk saja, sedangkan yang ingin diketahuinya adalah proses-proses sesungguhnya yang terjadi dalam penegakan hukum itu. Ingin mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan, persepsi mengenai penegak hukum dan motif-motif yang melatarbelakangi tingkah laku para pelaku penegak hukum.

Adapun teknik analisis datanya dalam strategi/pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis Domain

Analisis domain ini dilakukan pada tahap eksplorasi umum, yaitu setelah observasi umum dan wawancara yang umum dilakukan. Data dan informasi yang didapat dari observasi dan wawancara yang masih bersifat umum tersebut kemudian dianalisis melalui analisa domain. Oleh karena itu hasil dari analisis domain ini masih merupakan gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang fokus permasalahan yang akan diteliti. Jadi hasilnya masih tingkat permukaan saja yaitu sekedar mengetahui domain-domain yang menjelaskan bagaimana bekerjanya/dijalankannya peradilan militer.

b. Analisis Taksonomis

Analisis Taksonomis dilakukan pada tahap eksplorasi terfokus, yaitu setelah observasi terfokus dan wawancara terfokus dilakukan. Data dan informasi yang didapatkan dari observasi dan wawancara terfokus serta hasil dari analisis domain dijadikan sandaran bertolak untuk menelaah yang lebih rinci dan mendalam lagi untuk memperoleh fokus permasalahan. Dalam analisis taksonomis fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain atau kategori konseptual tertentu, seperti bagaimana bekerjanya subsistem-subsistem dalam sistem peradilan militer, faktor-faktor yang berperan, yang

sangat berguna untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.

c. Analisis Komponensial

Analisis komponensial dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan/atau wawancara seleksi. Persoalan kontras misalnya kurangnya pengetahuan, hak kewajiban dan wewenang serta kesadaran penegak hukum khususnya para Ankom/Papera, persoalan pembinaan dan pengembangan peradilan militer harus sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara dan Angkatan bersenjata serta merupakan bagian dari pembinaan personil dan kesatuan militer.

Analisis komponensial baru dilakukan setelah peneliti mempunyai cukup banyak fakta/informasi dari hasil wawancara dan/atau observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga suatu domain. Kontras-kontras tersebut oleh peneliti difikirkan/dicarikan dimensi-dimensi yang dapat mewadahnya.

Ketiga analisis diatas dilakukan secara simultan saat pengumpulan informasi di lapangan (analisis domain digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedangkan analisis taksonomis dan analisis komponensial digunakan pada tahap eksplorasi terfokus). Setelah dilakukan ketiga analisis diatas baru kemudian dilakukan pengecekan kembali terhadap seluruh hasil penelitian

(temuan penelitian). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domain.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut :

Pada Bab I diketengahkan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Kontribusi penelitian dan Metode Penelitian.

Selanjutnya pada bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Militer. Tinjauan Umum yang relevan dengan judul penelitian ini dibatasi pada pembicaraan mengenai arti dan tujuan, asas-asas hukum militer. Pentingnya diuraikan pula tentang penegakan hukum militer, dalam kontek Sistem Peradilan Militer, gambaran umum terbentuknya peradilan militer, pembaharuan Hukum Acara Pidana Militer, sebelum berbicara mengenai Sistem peradilan Militer menurut Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan bekerjanya Sistem Peradilan Militer. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah untuk diketahui bagaimana susunan peradilan militer.

Kemudian pada bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan dan dipaparkan dari penelitian yang dilakukan terhadap bagaimana bekerjanya peradilan militer. Faktor-faktor apa yang berperanan dalam proses peradilan militer, serta upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum sebagai pembahasan berikutnya sebelum diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada bab IV.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ARTI DAN TUJUAN HUKUM MILITER

Dalam lapangan ilmu hukum dikenal beberapa cabang ilmu hukum antara lain misalnya Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Dagang dan sebagainya, termasuk Hukum Militer.

Hukum Dagang misalnya berlaku bagi mereka yang menjalankan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, demikian juga Hukum Militer berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang terhadapnya dinyatakan oleh atau berdasarkan Undang-Undang berlaku Hukum Militer.

Diperlakukannya hukum yang bersifat khusus terhadap anggota-anggota militer sebagaimana diterangkan di dalam buku "**30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia**", didasarkan kepada pokok-pokok pikiran bahwa militer mempunyai tugas pokok untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara terhadap ancaman-ancaman musuh negara, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Agar militer tersebut pada setiap saat dan setiap tempat mampu menghadapi setiap gangguan atau

serangan yang datang dari pihak lawan, maka militer harus dipersiapkan sebaik-baiknya secara terus menerus.¹⁾

Sehubungan dengan tugas pokok yang penting itu yang membawa akibat pembebanan tugas yang sangat penting pula kepada mereka, adanya kesatuan yang betul-betul utuh merupakan hal yang mutlak dan untuk ini dituntut adanya hirarkhi yang nyata serta disiplin yang tinggi. Dengan kata lain militer itu merupakan suatu kesatuan organis, yang baik cara pembentukannya maupun cara pemeliharaannya dilakukan secara khusus dan istimewa. Sebagai akibat dari itu semua, maka dalam kehidupan militer terdapat pola-pola pikir dan pola-pola pengertian tersendiri yang tidak jarang menyimpang dari pikiran-pikiran serta pengertian-pengertian yang terdapat dalam kehidupan masyarakat umumnya. Tanpa adanya pola pikir dan pola pengertian yang bersifat khusus ini, sekelompok orang yang memegang senjata tidak dapat disebut militer, atau lebih tepatnya disebut gerombolan bersenjata.²⁾

Bertolak dari pemikiran di atas, maka kiranya menjadi mudah dipahami bahwa demi menjaga integritas militer serta untuk menjamin terlaksana dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting, karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, di samping peraturan-peraturan yang sudah umum berlaku, masih diperlukan pula adanya peraturan-peraturan khusus yang

¹⁾ Badan Pembinaan Hukum ABRI; **30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia**; Cetakan I Tahun 1976, h. 3.

²⁾ Moch. Faisal Salam (I), **Peradilan Militer Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 14.

sifatnya lebih keras dan lebih berat. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer inilah yang disebut Hukum Militer.

Selanjutnya diterangkan oleh Moch. Faisal Salam, dalam "Peradilan Militer Indonesia " berkenaan dengan diadakannya hukum khusus yang lebih keras dan berat bagi anggota militer dikemukakan adanya 3 alasan sebagai berikut :³⁾

- 1) Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, misalnya: *Desersi*, menolak perintah dinas, *insubordinasi*, dan sebagainya.
- 2) Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
- 3) Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.

Tidak dapat dipungkiri, sebagai warga negara Republik Indonesia, militer bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota militer adalah juga sebagai masyarakat biasa. Dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan-ketentuan

³⁾ Moch. Faisal Salam (I), Ibid., h. 16.

hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak dibandingkan dengan warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara, walaupun pada hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan anggota militer sebagai intinya, sehingga tugas pokok militer adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Fungsi militer ini secara panjang lebar dijelaskan oleh Bilveer Singh mulai dari kelahiran dan evolusi ABRI.⁴⁾ Dikatakan bahwa ABRI terutama angkatan daratnya dilahirkan sebagai pasukan pembebasan nasional. Mulai dari Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang merupakan cikal bakal ABRI, fungsinya adalah untuk memberikan perlindungan keamanan pribadi maupun harta rakyat. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TNI) dan TNI menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) kemudian terakhir kembali menjadi TNI. Pertahanan dan keamanan menjadi landasan komponen militer, bahkan termasuk didalamnya memiliki peran yang menentukan dalam urusan penegakan hukum dan ketertiban dalam negeri.⁵⁾

⁴⁾ Penyebutan Istilah ABRI dimaksudkan adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

⁵⁾ Lihat : Bilveer Singh, **Dwifungsi ABRI, Asal-Usul Aktualisasi dan Implikasinya bagi stabilitas dan Pembangunan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 25-43.

Indria Samego, dkk., di dalam penelitiannya mengakui bahwa ABRI merupakan sebuah kekuatan pertahanan dan keamanan suatu negara.⁶⁾ Oleh karena itu menjadi tekad ABRI bahwa ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan, pada hakekatnya adalah sebagai andalan negara dan bangsa di dalam tugas pokok mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa beserta kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman dalam berbagai bentuk dan perwujudannya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.⁷⁾

Ditinjau dari sudut organisasi untuk memenangkan suatu pertempuran diperlukan mutlak suatu pengomandoan tunggal yang istilah teknisnya disebut "*unity of command*" yang artinya setiap bagian dari organisasi militer hanya seorang saja yang bertanggung jawab secara total mengenai segala hal ikhwal kesatuannya dan pelaksanaan tugasnya. Kesatuan komando demikian pentingnya di dalam kemiliteran. Gen W. William T Sherman pernah menyatakan "*.....an army is organization of armed men obligated to obey one man*".⁸⁾

Dengan kekhususan tersebut di atas, di bidang hukum pidana diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus pula, yaitu peraturan-peraturan yang selain bersifat keras dan berat, sering harus pula didasarkan kepada asas-asas yang menyimpang dari teori-teori hukum pidana umum. Tidak itu saja, juga mengenai sanksinya, sering harus menyimpang dari stelsel pembedaan yang lazim berlaku

⁶⁾ Indria Samego et.al., *Bila ABRI Menghendaki, Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI*, Penerbit Mizan, Bandung, 1998, h. 16-31.

⁷⁾ Lihat : Mabes ABRI,, "*Kapita Selektia Sosial Politik ABRI*", Jakarta, 1994, h. 185-186.

⁸⁾ Amiroedin Syarif (I). *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 33.

bagi masyarakat biasa. Dalam arti perluasan jenis-jenis pidana dan pemberatan-pemberatan pidana, maka lahirlah di bidang hukum pidana, yaitu hukum pidana militer dan satu jenis hukum lagi yang walaupun mempunyai ciri-ciri seperti hukum pidana, tetapi karena alasan pembentukannya mempunyai tujuan yang berlainan, maka dibedakan dengan hukum pidana yaitu disebut Hukum Disiplin Militer. Jenis-jenis hukum ini dibukukan dalam buku tersendiri yakni berturut-turut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT) dan Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Tujuan hukum pada umumnya adalah untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat di samping adanya keadilan.⁹⁾ Demikian pula hukum militer, misalnya di dalam hukum disiplin militer itu bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban di dalam tubuh organisasi militer itu sendiri. Sedangkan di dalam hukum pidana militer di samping menegakkan ketertiban ke dalam, seperti juga hukum pidana umum¹⁰⁾, bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban hukum. Demikian juga di dalam hukum perang misalnya, bagi para militer walaupun

⁹⁾ Lihat Achmad Roestandi dan Ibrahim Bachtiar, **Pengantar Teori Hukum**, Multi Karya Ilmu, Bandung, 1983, h. 20.

¹⁰⁾ Barda Nawawi Arief (I), **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, h. 85 – 87. Dinyatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana yang berupa “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” merupakan tujuan umum yang sangat luas, oleh karena itu ada beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat, ialah 1) dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan antisosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat maka tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan; 2) dilihat dari sifat berbahayanya orang (si pelaku) maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku; 3) dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya; 4) aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan, maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat. Lihat juga : Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992, h. 61. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki

tugasnya untuk bertempur dan membunuh musuh, tetapi di dalam tindakannya itu diatur oleh hukum perang (*hukum humaniter*).

Tujuan hukum perang ini adalah:

1. melindungi baik kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu.
2. menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh.
3. memungkinkan dikembalikannya perdamaian.
4. membatasi kekuasaan pihak berperang.¹¹⁾

Dengan demikian tujuan hukum militer adalah menjamin tegaknya ketertiban dan kepastian. Hal ini senada dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja yang menyatakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.¹²⁾ Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat militer yang teratur.¹³⁾

B. ASAS-ASAS HUKUM MILITER

Militer atau "*miles*" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau

kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

¹¹⁾ GPH.Haryomataram, **Hukum Humaniter**, 1984, Rajawali, Jakarta, h. □

¹²⁾ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, 1991, Yogyakarta, Liberty, h. 62.

¹³⁾ Bandingkan: Achmad Roestandi dan Ibrahim Bachtiar, 1983, Op.Cit, h. 21. Dikatakan bahwa sebagai tujuan hukum, ketertiban lebih penting (primer) dari pada keadilan karena : a) setiap hukum selalu mengandung unsur ketertiban tetapi tidak semua hukum mengandung keadilan; b) apabila terjadi bentrokan antara keadilan dengan ketertiban keadilan terpaksa dikesampingkan. Dari aspek filsafat hukum, maka tujuan hukum adalah melayani/mengabdikan pada cita hukum (keadilan, kegunaan menurut tujuan, dan kepastian hukum). (Lihat : Soehardjo, "**Filsafat Hukum**", Bahan/materi ajaran filsafat hukum pada program magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, h. 5). Namun demikian, menyadari bahwa dalam kejadian-kejadian konkrit nilai kepastian hukum dan keadilan

peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dalam perundang-undangan dibedakan 2 (dua) macam militer yaitu militer sukarela dan militer wajib.¹⁴⁾ Undang-Undang tentang keprajuritan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 menyebutnya sebagai prajurit sukarela yang berdinastis untuk jangka panjang sebagai prajurit karier. Mereka berangkat dengan niat untuk membaktikan diri kepada bangsa dan negara selama mungkin atau untuk waktu tertentu. Sedangkan prajurit wajib menjalani dinas keprajuritan, selama waktu tertentu, karena diwajibkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, Moch. Faisal Salam dalam bukunya "Peradilan Militer Indonesia", menyatakan bahwa salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dengan orang-orang sipil.¹⁵⁾ Demikian pula Amiroedin Syarif dalam bukunya yang berjudul Hukum Disiplin Militer Indonesia menegaskan bahwa militer adalah orang-orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat.¹⁶⁾ Di dalam kamus umum bahasa Indonesia, militer = tentara, anggota tentara; ketentaraan ialah pasukan orang-orang yang berperang atau kesatuan alat negara yang terdiri dari orang yang terlatih untuk berperang.

mungkin saling mendesak, maka hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dari pada kepastian hukum. (lihat dalam hal ini Barda Nawawi Arief (III), h. 92.)

¹⁴⁾ Sianturi (I), S.R., **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, 1985, Alumni A:-HAEM PETEHM, Edisi Revisi, Jakarta, h. 28.

¹⁵⁾ Faisal Salam (I), Op.Cit, h.6.

¹⁶⁾ Amiroedin Syarif, Op.Cit., h. 1.

Sehubungan dengan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa militer adalah orang atau sekelompok orang yang diorganisir, terlatih dan dipersenjatai memiliki disiplin tinggi sebagai alat negara untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu dalam sistem pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yaitu Sistem Pertahanan Keamanan rakyat Semesta (Sishankamrata) maka Tentara Nasional Indonesia ditempatkan sebagai komponen utama (inti) dalam pertahanan keamanan negara di samping komponen lainnya yaitu rakyat terlatih, perlindungan masyarakat dan sumber daya alam, buatan dan prasarana nasional. Walaupun sebagai warga negara, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban TNI sebagai komponen inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok yang tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, dan diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum.¹⁷⁾ Namun demikian tidak berarti masyarakat TNI terbebas dari perbuatan jahat atau bebas dari melakukan tindak pidana. Kejahatan merupakan gejala masyarakat akan tetapi tidak setiap perbuatan jahat selalu identik dengan kejahatan. Secara yuridis suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan jahat karena oleh hukum (Undang-Undang)

¹⁷⁾ Faisal Salam (II), *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 11.

dinyatakan perbuatan tersebut sebagai kejahatan,¹⁸⁾ tetapi apakah perbuatan tersebut oleh anggota masyarakat sekelilingnya dianggap jahat adalah belum tentu. Ada perbuatan-perbuatan yang menurut hukum (Undang-Undang) adalah sebagai perbuatan jahat tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan karena antara lain masyarakat tidak dirugikan oleh atau akibat dari perbuatan-perbuatan itu. Suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan karena memang secara moral perbuatan itu adalah jahat. Saporinah Sadli menyebutnya kejahatan atau tindak kriminal sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”¹⁹⁾ yaitu sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku, yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-

18) Dikatakan oleh Sudarto bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan sebagai demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berarti pula secara implisit merupakan penetapan perbuatan itu sebagai kejahatan. (Sudarto (I), **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981, h. 107). Lihat pula Stephen Schafer dalam Barda Nawawi Arief (II), **“Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia”**, (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994, h. 17). Dikatakan bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah “kejahatan politik” karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*“political relationship”*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*“ideological – societal relationship”*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai ideologi – kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat. Atau lihat juga : Barda Nawawi Arief (V), **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 113.

19) Saporinah Sadli, **Perspektif Sosial mengenai Perilaku Menyimpang**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hl. 56. Lihat juga : Barda Nawawi Arief dan Muladi, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1998, h. 148.

ketegangan sosial dan merupakan ancaman yang riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁰⁾ Seseorang melakukan kejahatan karena memang moralnya sudah rusak.²¹⁾ Hal ini misalnya orang tidak akan berbeda pendapat untuk menyatakan penodongan dan pembunuhan adalah suatu kejahatan, tetapi bagaimana dengan permintaan uang hangus sekian persen oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh nasabah/peminjam. Jika tidak maka urusan bakal tidak lancar. Inilah yang sering kita jumpai adanya perbedaan pendapat dalam melihat praktek semacam itu. Ada yang menyatakan bahwa itu memang sesuatu hal yang wajar. Sebaliknya ada pula yang melihat bahwa itu sesuatu yang harus dihapuskan.

Bertolak dari pengertian tersebut di atas maka TNI sebagai bagian dari warga masyarakat tidak terlepas dari terjadinya tindak kejahatan oleh anggota TNI tersebut atau dengan perkataan lain TNI juga potensial untuk melakukan kejahatan. Artinya kekhususan militer dari orang-orang yang bukan militer (sipil) apabila terjadi kejahatan oleh militer maka sipil cenderung tidak kuasa menghentikan kejahatan itu, maka hanya militer sendirilah yang dapat menghentikan kejahatan yang dilakukannya yaitu melalui mekanisme pengadilan hukum (peradilan militer). Oleh karena itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum

²⁰⁾ Ibid, h. 25 – 26.

²¹⁾ Paham determinisme menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki (Barda Nawai Arief (I), h. 18).

yang lebih ketat dan keras. Ketat dalam arti setiap perbuatan yang bukan kategori kejahatan, karena tidak menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, tetapi perbuatan itu bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang demikian itu diklasifikasikan atau digolongkan dalam pelanggaran disiplin.

Sedangkan dalam pengertian hukum yang "keras" berarti ancaman atau sanksi pidana lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum (KUHP). Hal ini misalnya ketentuan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian ancaman hukumannya adalah 5 (lima) tahun, tetapi apabila pencurian tersebut dilakukan di dalam asrama oleh militer, maka ancaman hukumannya menjadi 7 (tujuh) tahun.

Adanya beban kewajiban TNI sebagai kekuatan inti dalam pembelaan dan pertahanan negara yang mengharuskan pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya, maka diperlukan suatu ketentuan hukum yang khusus pula dengan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum. Demikian pula telah dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab II tentang Badan-Badan Peradilan dan Asas-asasnya pasal 10 ayat (1) menyebutkan : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan a) Peradilan Umum; b) Peradilan Agama; c) Peradilan Militer; d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Di dalam penjelasan pasal tersebut selanjutnya dinyatakan bahwa keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan

tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.²²⁾

Apabila diamati jauh ke belakang maka terbentuknya peradilan militer didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946, tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa, pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan : **"bahwa dianggap perlu di samping Pengadilan biasa, diadakan Pengadilan Tentara yang terdiri dari Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara"**. Walaupun keberadaan Pengadilan Tentara sudah ada sejak perang kemerdekaan, akan tetapi peradilan tersebut belum mempunyai tenaga terdidik untuk penegakannya. Oleh karena itu di dalam pasal 8 dan pasal 15 dinyatakan "Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Tentara Agung. Juga Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengadilan Negeri menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengadilan Tentara".

Bertolak dari hal tersebut maka secara formal peradilan militer telah ada sejak tahun 1946, hanya tenaga pelaksananya dirangkap oleh ketua, wakil ketua serta anggota Pengadilan Negeri karena belum adanya tenaga terdidik ahli hukum bagi anggota militer. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Hukum Militer, dan sekarang menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer.

²²⁾ Undang-Undang Nomor 14 th. 1970 Pasal 10 dan Penjelasannya.

Berkenaan dijalankannya peradilan militer oleh orang-orang yang bukan militer, maka di dalam prakteknya dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingan hukum di satu pihak dan kepentingan militer di lain pihak. Dalam hal ini misalnya anggota militer sedang dipersiapkan untuk tugas operasi, tetapi keberadaan anggota militer tersebut tidak ada di tempat dan ternyata sedang diperiksa di Mahkamah Militer karena kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu pada tahun 1961/1962 diadakan peralihan tenaga pelaksana dari kalangan militer yang memenuhi persyaratan, yang tadinya ketua, wakil ketua serta anggota dijabat baik dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri, dialihkan kepada tenaga militer aktif berpendidikan ahli hukum militer.

Diadakannya Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1946, kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan penambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, merupakan satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu negara yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib.²³⁾

Upaya penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer tersebut sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 1 yang menyatakan "Kekuasaan Kehakiman" adalah kekuasaan

²³⁾ Konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya". Sementara itu di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988, pasal 43 menentukan bahwa : Tentara Nasional Indonesia mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara". Klausul demikian sekaligus menjawab adanya ketegangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer sebagaimana diuraikan diatas.

Bertolak dari pengertian di atas maka dalam rangka penegakannya terlebih dulu harus memahami atau setidaknya memperhatikan pada hukum militer. Barangkali orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum Militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut, karena militer adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus yaitu melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata,

atau dengan perkataan lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.²⁴⁾ Dengan demikian militer dalam arti hakekat sebagai orang yang siap untuk bertempur mempertahankan negeri atau kelompoknya sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya negara-negara dalam arti negara yang modern. Ditunjukkan oleh Amiroedin Syarif yaitu telah dikenal dalam sejarah kafilah-kafilah di padang pasir tanah Arab sudah ada orang-orang yang ditugasi untuk siap bertempur melawan musuh-musuh yang akan mengganggu kafilahnya.²⁵⁾

Selanjutnya kepada siapa-siapa saja hukum militer dapat dikenakan/diberlakukan, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa dilihat dari sudut kemandirian Peradilan Militer dan hukum Pidana Militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisiabel Peradilan Militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer. Sebaliknya seseorang yang dapat melakukan suatu tindak pidana militer selalu merupakan justisiabel²⁶⁾ peradilan militer.²⁷⁾

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

²⁴⁾ Bandingkan: Buku Panduan "Kapita Selekta Sosial Politik ABRI", Op.Cit, h. 185-186. Dikatakan bahwa hakekat ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan adalah sebagai andalan negara dan bangsa di dalam tugas pokok mempertahankan dan mengamankan negara dan bangsa beserta kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman dalam berbagai bentuk dan perwujudannya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

²⁵⁾ Amiroedin Syarif, Op.Cit., h. 3.

²⁶⁾ Istilah justisiabel oleh S.R. Sianturi diartikan sebagai orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu. (Lihat Sianturi (I), **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Alumni Ahaem - Petehaem, Jakarta, 1985, h. 21.

²⁷⁾ Ibid, h. 28.

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada a, b, c, di atas, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang dimaksud dalam ketentuan ini menurut penjelasan pasal 9 ayat (1) adalah orang-orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada angkatan bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan mana orang tersebut tidak termasuk pada ketentuan a, b, c di atas.

Hukum militer sebagai subsistem hukum dari hukum suatu negara, maka asas-asas yang terkandung di dalamnya berpedoman pada asas-asas hukum yang dianut negara tersebut. Dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa :

“asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Ia merupakan jantungnya peraturan hukum, karena pertama merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua karena asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *Ratio logis* dari peraturan hukum. Dimisalkan oleh Satjipto Rahardjo ialah "Di mana ada kesalahan, di situ ada penggantian kerugian".²⁸⁾

Asas hukum bukan peraturan hukum, tetapi tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Oleh karena

²⁸⁾ Lihat: Satjipto Rahardjo (I), *Masalah Penegakan Hukum (suatu tinjauan sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 45.

itu untuk memahami hukum militer dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya.

Undang-Undang Peradilan Militer disusun berpedoman pada asas-asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan 25, dan asas serta ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut :²⁹⁾

a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi.

Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

²⁹⁾ Undang-Undang No. 31 tahun 1997, bagian konsideran dan penjelasan umum.

b. Asas Komandan Bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Militer komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi kepentingan golongan dan perorangan. Namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.^{29.1)}

Dari asas-asas tersebut diatas dapat diformulasikan beberapa ciri tata kehidupan militer, yaitu:³⁰⁾

a. Keseimbangan antara *doelmatigheid* (tolok ukur berdasarkan pencapaian tujuan dan *rechtmatigheid* (tolok ukur berdasarkan ketentuan hukum)).

Pencapaian tujuan diutamakan dalam pelaksanaan tugas-tugas militer. Namun demikian untuk mencapai tujuan tersebut tentunya digunakan cara yang diperkenankan hukum. Dalam negara yang berdasarkan kekuasaan belaka atau

29.1) "... Didalam memeriksa dan mengadili perkara, secara umum adalah untuk **menjaga keseimbangan** antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. **Kepentingan hukum** dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat; **Kepentingan umum** dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabat manusia dari tindakan sewenang-wenang; **Kepentingan militer** dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat, mentalitas dan kejuangan prajurit dalam situasi yang penuh dengan perhitungan, cermat, tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran dalam melaksanakan tugasnya dalam suasana, cuaca dan situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung ketentuan hukum yang berlaku. (lihat : putusan Kasus Trisakti Nomor : PUT-35/K/MM II-08/POL/VIII/1998 h. 108-109).

³⁰⁾ Formulasi beberapa ciri tata kehidupan militer ini oleh Amiroedin Syarif, disebutnya sebagai asas-asas hukum militer (lihat Amiroedin Syarif (I), Op.Cit., h. 32 - 36.

dalam negara totaliter mungkin saja berlaku prinsip "tujuan menghalalkan segala cara" (*het doel heiligh alle middelen*). Indonesia tidak menganut prinsip tersebut karena Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), sesuai dengan penjelasan umum UUD 1945. Jadi yang dimaksud di sini bahwa antara tujuan dengan cara yang dilakukan untuk mencapainya haruslah ada keseimbangan. Dalam praktek sulit dilaksanakan, demonstrasi mahasiswa membawa banyak korban jiwa apakah ini seimbang antara tujuan ketertiban dengan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Komandan bertanggungjawab penuh terhadap baik atau buruknya kesatuan yang dipimpinnya.

Asas ini penting untuk diperhatikan, misalnya dalam ketentuan-ketentuan hukum disiplin militer, jangan terbuka peluang kepada pihak lain selain dari komandan, untuk melakukan penahanan sementara disipliner terhadap anak buahnya.

c. Pertanggungjawaban mutlak (*The Principle of absolutness of responsibility*).

Yang dimaksud di sini adalah bahwa setiap militer yang melimpahkan atau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya tetap memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pelaksanaan dari pelimpahan atau pendelegasian tersebut.³¹⁾

³¹⁾ Dalam pembicaraan masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana rancangan KUHP 1993, dikenal adanya *Strict liability* dan *Vicarious liability*. Artinya yang disebut pertama bahwa undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut (perkecualian dari asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan). Sedangkan yang disebut kedua adalah bertanggungjawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan. (Barda Nawawi Arief (I), **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 95. Atau

Seorang komandan tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada bawahannya. Ia hanya dapat mengalihkan atau mendelegasikan sebagian dari kekuasaan atau wewenang yang ada padanya kepada bawahannya dalam batas-batas yang diperbolehkan.

Namun, tanggung jawab masih tetap ada pada komandan tersebut. Dengan demikian terlihatlah bahwa tanggung jawab itu melekat pada diri komandan tersebut yang dihadapkan kepada tagihan dari komandan atasannya. Apabila tugas yang dibebankan oleh komandannya itu tidak tercapai karena kesalahan atau kelalaian bawahan si komandan itu, maka si komandan tersebut tetap harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

d. Komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Adanya doktrin TNI sepanjang masa bahwa TNI adalah pelindung rakyat, maka TNI senantiasa dimaksudkan untuk melindungi rakyat dari bahaya-bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Namun demikian, dalam setiap kurun waktu dari sejarah ada kalanya terjadi peristiwa yang menunjukkan betapa akhirnya rakyat dengan bersusah payah berusaha melindungi dirinya dari tindakan-tindakan para pelindungnya

Barda Nawawi Arief (IV), **Perbandingan Hukum Pidana**, Raja Grafindo, Jakarta, Ed. 1, cet. 2, 1994, h. 28-35. Selanjutnya dijelaskan bahwa *Strict liability* = *absolut liabiliti* didasarkan pada pemikiran bahwa dalam perkara *strict liability*, Seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang sudah apat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mean rea*) atau tidak. *Strict liability* ≠ *Absolut liabiliti*, orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut Undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana (JC. Smith & Brian Hogan). Dicontohkan : (1) Seorang menjual daging yang membahayakan; (2) Mabuk-mabuk digotong oleh kawannya ditaruh di jalanan (Barda : 1994, h. 31-32). Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992, h. 194). Disebutkan : secara teoritis sebenarnya dalam pertanggungjawaban pidana pun dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan ajaran *Strict liability* atau *Vicarious liability*. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada badan hukum (lihat juga UU No. 23 tahun 1997 pasal 35).

sendiri. Memang hal sedemikian tidaklah mustahil terutama tentang adanya individu-individu dari kalangan angkatan bersenjata tersebut yang terlepas dari kendali dan pengawasan, bertindak merugikan rakyat yang seharusnya dilindungi itu.

Karena itulah adanya norma sebagai penjabaran dari asas tersebut di atas akan merupakan salah satu jaminan obyektif dalam rangka pelaksanaan suatu sistem perlindungan bagi anggota masyarakat.

e. Mendidik

Dalam hal ini misalnya tentang jenis-jenis hukuman beserta pelaksanaannya hendaklah bersifat mendidik, menyadarkan terhukum atas kekeliruannya bukan sebagai pembalasan.

f. Sederhana

Hendaknya hukum militer bersifat sederhana baik dalam rumusan-rumusannya maupun dalam tata cara pelaksanaannya.


g. Cepat

Salah satu ciri hukum militer adalah sifat cepat tetapi tanpa mengurangi ketepatan dalam mencapai tujuan. Hal ini hendaknya tercermin pada proses penanganan serta pelaksanaan. Dengan bertitik tolak dari asas tersebut dibedakan pula cara penanganan di daerah medan pertempuran dan di daerah bukan medan pertempuran.

C. PENEGAKAN HUKUM MILITER DALAM KONTEK SISTEM PERADILAN MILITER

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangankejahatan (politik kriminal).³²⁾

Tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah: perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Secara skematis oleh Barda Nawawi Arief hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut.³³⁾




³²⁾ Sudarto memberikan pengertian Politik Kriminal yaitu sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (Lihat: Sudarto (I), Op.Cit, h. 73). Definisi tersebut diambil dari definisi Marc. Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*, yang dimuat dalam bukunya Social Defence (terjemahan dari Nouvella De la Fense Sociale), London, 1965, hal. 209. Di samping itu Sudarto juga memberikan pengertian politik kriminal dalam arti sempit, arti lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ibid, h. 113 – 114.

Dari skema di atas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulan kejahatan "penal" dan "non penal".³⁴⁾ Berkenaan dengan skema tersebut diatas G. Peter Hoefnagels juga mengemukakan :

*"Criminal policy as a science of policy is part of a large policy : The law enforcement policy ... the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy"*³⁵⁾

Dari uraian tersebut diatas Hoefnagels memberikan skema sebagai berikut :



Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial, antara lain dikemukakan pula oleh Sudarto dengan menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *"social defence*

³³⁾ Barda Nawawi Arief (III), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3. Lihat juga G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, p. 56.

³⁴⁾ Barda Nawawi Arief (III), *Ibid*, h. 41.

planning", dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.³⁶⁾

Sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakekatnya kejahatan itu merupakan "masalah kemanusiaan dan masalah sosial". Walaupun demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari "negara berdasarkan atas hukum".³⁷⁾

Penegakan hukum pidana pada sistem hukum modern dikelola oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya dengan struktur yang birokratis, yang kemudian dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana (*"administration of criminal justice"*).³⁸⁾

Salah satu ciri yang menonjol dalam administrasi peradilan pidana adalah badan-badan yang terlibat cukup banyak yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan.³⁹⁾ Oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Perlunya pengelolaan yang seksama ini, mengingat

³⁵⁾ H.G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, 1969, p. 57.

³⁶⁾ Sudarto (II), *Hukum Pidana dan Pembangunan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 34.

³⁷⁾ Lihat: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 7.

³⁸⁾ Satjipto Rahardjo (II), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 183 – 185.

³⁹⁾ Badan-badan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pidana meliputi juga lembaga penasehat hukum. Berkaitan dengan hal ini Muladi menyatakan bahwa mengingat peranannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system


bahwa masalah yang rumit dalam penegakan hukum pidana adalah bagaimana akan mengorganisasikan badan-badan ke dalam satu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama yaitu Tersangka, Terdakwa atau Terhukum, maka keadaannya bisa lain. Apabila, misalnya masing-masing badan itu memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dari administrasinya bisa sangat terganggu.⁴⁰⁾ Dalam usaha pengelolaan proses dalam administrasi peradilan pidana yang cukup kompleks tersebut, dengan bantuan ilmu manajemen yang menekankan pada masalah efisiensi, maka penanganan administrasi peradilan pidana menggunakan penanganan secara sistemik.⁴¹⁾ yang kemudian sekarang dikenal dengan istilah sistem Peradilan Pidana (*"criminal*

(Lihat: Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit Undip Semarang, 1995, h.21)

⁴⁰⁾ Inefisiensi penyelenggaraan peradilan pidana yang disebabkan oleh pengorganisasian dan pengelolaan yang fragmentaris, antara lain dikemukakan oleh Sudarto dalam seminar hukum positif yang diadakan oleh LIPI tahun 1982 mengemukakan keluhannya tentang perundang-undangan kita (UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pokok Kehakiman) yang nampak mengukuhkan fragmentarisasi dalam pelaksanaan hukum pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa : "jika kita tinjau perundang0undangan tersebut, maka tampak kepada kami sifat "instansi sentris" dan bersifat fragmentaris serta tidak menunjukkan kesatuan sistem hukum pidana, dimana instansi-instansi itu merupakan infrastruktur dari keseluruhan sistem hukum pidana (*strafrechtelijk system*) atau penyelenggaraan hukum pidana (*strafrechtspflege*) di negara kita ini". (lihat Satjipto Rahardjo (III), **Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983, h. 43). Satjipto selanjutnya mengatakan : Administrasi pengadilan adalah satu kebulatan usaha dalam memperlakukan seorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Kegagalan untuk melaksanakan pesan tersebut kecuali menunjukkan adanya inefisiensi dalam administrasi pengadilan, juga akan menimbulkan perlakuan yang kurang baik terhadap warga negara, karena berlawanan dengan amanat perikemanusiaan dalam Pancasila (Ibid, h. 44)

⁴¹⁾ Satjipto Rahardjo (I), Op.Cit., h. 187.

justice system"). Berikut ini dikutipkan suatu model administrasi sistem peradilan pidana sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo.⁴²⁾



Di dalam sistem peradilan militer maka institusi/ lembaga-lembaga yang terlibat meliputi : Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, Oditurat Militer, Perwira Penyerah Perkara (Papera), Mahkamah Militer dan Pemasyarakatan Militer. Tiap-tiap badan ini mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Sekalipun organisasi militer berpusat pada satu orang sebagai

⁴²⁾ Ibid, h. 186.

pucuk pimpinan, dalam hal ini adalah Panglima TNI, di dalam praktek penegakan hukum sering terjadi kendala, seperti seorang ANKUM tidak mau menyerahkan anak buahnya yang disangka melakukan tindak pidana dengan alasan sedang diikutsertakan tugas operasi atau tenaganya sangat dibutuhkan di kesatuannya. Keadaan demikian itu sebenarnya telah dijelaskan dalam teori Talcot Persons sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto⁴³⁾ yang memberikan ulasan tentang dilema-dilema orientasi yang dihadapi seorang pemegang peranan dalam situasi-situasi tertentu. Dilema-dilema tersebut merupakan dikotomi-dikotomi yang harus dihadapi seseorang sebelum dia menentukan aksi-aksi apakah yang sesuai untuk dilakukan. Dikotomi-dikotomi tersebut mencakup lima alternatif yang dinamakan "*Pattern-Variable*", yaitu :⁴⁴⁾

1. *Afectivity-Afektive Neutrality*
2. *Collectivity-orientation- Self-Orientation*
3. *Particularism-Uuniversalism*
4. *Ascription-Achievement*
5. *Diffuseness-Specicity*

Seorang pemegang peran harus memilih salah satu dari dikhotomi tersebut, sehingga variabel tersebut sebenarnya merupakan suatu skala. Proses perubahan sosial yang menyertai industrialisasi ditandai dengan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam soal pemilihan pola variabel tersebut. Ini berarti


⁴³⁾ Soerjono Soekanto (I), **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1981, h.13. Lihat juga Ronny Hanitijo Soemitro (I), **Perspektif Sosial Dalam Pemahaman masalah-masalah Hukum**, Agung Press, Semarang, 1989, h. 33.

⁴⁴⁾ Talcott Parsons, **The Social System**, New York, The Free Press, 1951, P.

bahwa di dalam proses modernisasi terjadi pergeseran dari *effective-neutrality*, dari *collectivity-orientation* menjadi *self-orientation*, dari *particularism* menjadi *universalism* dari *aseption* menjadi *achievement* dan dari *diffuseness* menjadi *specificity*.

Sekalipun oleh hukum acara pidana militer hal seperti tersebut di atas dapat diadakan upaya paksa dalam hal ini Polisi Militer akan menjemput dengan paksa anggota militer yang disangka untuk disidik yang selanjutnya hasil penyidikan tersebut (berkas perkara) diserahkan kepada ANKUM Papera dan berkas aslinya kepada Oditurat Militer. Pemanggilan terhadap Tersangka oleh penyidik melalui Komandan/Kepala Kesatuan, dan Komandan/Kepala Kesatuan tersebut wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku Tersangka atau saksi untuk datang memenuhi panggilan tersebut.

Kendala sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masing-masing peranan memegang teguh terhadap birokrasi dan menjalankan dikotomi-dikotomi dengan benar, maka efisiensi dari administrasi peradilan tidak terganggu. Berdasarkan model administrasi sistem peradilan pidana yang dikemukakan Satjipto Rahardjo tersebut di atas, maka pada sistem peradilan militer model administrasinya akan menjadi sebagai berikut :



Dari bagan tersebut di atas terlihat bahwa sebagaimana di dalam bidang hukum pidana, maka pada bidang hukum militerpun penyelenggaraan keadilan sangat kompleks, dan proses-proses yang melibatkan badan-badan dalam suatu sistem birokrasi, maka problemnya adalah efisiensi kerjanya. Oleh karena itu telah dicoba penanganan secara sistemik. Pengelolaan dengan cara demikian itu

bertolak dari proses-proses itu sebagai satu kesatuan. Sebagai akibatnya, maka semua badan yang terlibat di dalamnya harus menerima kedudukannya sebagai sub-sistem dari sistem yang besar yaitu sistem peradilan militer.

D. TERBENTUKNYA PERADILAN MILITER

1. Eksistensi Panglima Tentara Nasional Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dijelaskan bagaimana terbentuknya peradilan militer di Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan pembahasan mengenai keberadaan Panglima TNI dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan Republik Indonesia, maka untuk mengkaji hal ini adalah dengan melihatnya di dalam UUD 1945.

Di dalam UUD 1945 tidak disebutkan di mana kedudukan dan keberadaan Panglima TNI sehingga untuk peninjauan hal tersebut dikaitkan dengan pasal 10 dan pasal 30.

Pasal 10 menyatakan : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.” Sedangkan pasal 30 menyatakan : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”

Dari ketentuan tersebut telah lahir UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 1988.

Dalam UU tersebut nampak eksistensi Panglima TNI, apabila dicermati ketentuan pasal 36 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pertahanan

keamanan negara presiden dibantu seorang menteri. Demikian juga pada pasal 37 ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Presiden dibantu oleh Panglima Angkatan Bersenjata.

Sebagaimana kita sadari bersama bahwa di dalam kehidupan suatu negara, maka aspek pertahanan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri serta tanpa mampu menjamin keamanan terhadap ancaman dari dalam negeri, maka suatu negara tidak akan dapat mempertahankan hidupnya.

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan keamanan negara telah ditentukan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵⁾

Di dalam penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945 dimuat antara lain "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

⁴⁵⁾ Penjelasan Undang-Undang No. 20 Th. 1982.

Dengan rumusan di atas perlu digarisbawahi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", yang dalam Pembangunan Lima Tahun ke tujuh dalam rangka pembinaan kemampuan pertahanan keamanan dirumuskan antara lain :

"..... kemampuan pertahanan keamanan negara dilakukan dengan lebih meningkatkan kemampuan dan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam menjamin tetap tegaknya kedaulatan di darat, laut udara dan dirgantara serta tegaknya hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui keterpaduan upaya dalam rangka memelihara stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.⁴⁶⁾

Penegakan hukum, keamanan dan ketertiban merupakan suatu kondisi yang wajib dilakukan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional.

Tentara Nasional Indonesia adalah merupakan komponen utama kekuatan pertahanan negara, selaku penegak kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah nasional Indonesia. Sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara bagi kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Tentara Nasional Indonesia melaksanakan fungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, serta melatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.⁴⁷⁾

⁴⁶⁾ Lihat Tap. MPR No. II/1998 tentang GBHN, Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Ke tujuh bidang pertahanan keamanan, angka 2 huruf c.

⁴⁷⁾ Dephankam RI, **Buku Peraturan Perundang-undangan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia**, Jakarta, Biro Hukum Setjen, 1996, h. 8-9.

Di dalam penjelasan pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hankamneg, yang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara di laut, di udara, mencakup pengertian penegakan hukum di wilayah kewenangan masing-masing angkatan. Dengan demikian penegakan kedaulatan wilayah daratan termasuk pula penegakan hukumnya. Oleh karena itu secara tegas dinyatakan di dalam Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 pasal 3 ayat (2) bahwa : Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan Pertahanan Keamanan Negara adalah alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, penegak hukum serta pelatih rakyat bagi pelaksanaan tugas pertahanan keamanan negara.

Di dalam Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, Undang-Undang No. 20 Tahun 1982, disebutkan bahwa :

- a. Dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, Presiden dibantu oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- b. Panglima Tentara Nasional Indonesia memimpin Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pembinaan dan penggunaan Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan dinyatakan : "Panglima Tentara Nasional Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Ditegaskan kembali di dalam Keppres 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, bahwa :

- a. TNI dipimpin oleh Panglima.
- b. Panglima bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- c. Panglima adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan komando penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa TNI adalah suatu organisasi pertahanan keamanan sebagai alat negara yang berfungsi selaku penindak dan penyanggah awal terhadap setiap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, penegak hukum, serta pelatih rakyat dalam tugas-tugas Hankamneg, di mana panglima sebagai pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Panglima pada hakekatnya adalah pembantu Presiden, atau berkedudukan setingkat Menteri anggota kabinet sebagai pembantu Presiden.

2. Masing-masing Angkatan Mempunyai Peradilan Sendiri

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat 1 memuat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang - Undang".

Ayat 2 berbunyi : **"Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang_undang".**

Sebagai landasan badan-badan kehakiman tersebut adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1970 di mana bab I pasal 1 berbunyi : **"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan**

peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

Ketentuan tersebut diatas mengandung pengertian:

1. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara dengan tujuan menegakkan ketertiban dan keadilan.
2. Kekuasaan tersebut bersifat merdeka dengan pengertian bahwa bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, kecuali dalam hal yang diperkenankan oleh Undang-Undang.
3. Negara RI adalah negara hukum, dengan pengertian bahwa segala tindakan selalu berdasar Undang-Undang atau peraturan hukum. - Bahwa negara menjalankan kekuasaan kehakiman itu dengan sarana yang khusus ditetapkan untuk itu.

Pasal 10 ayat 2 berbunyi : Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi.

Uraian tersebut dimaksudkan bahwa yang dimaksud dengan badan kehakiman itu adalah "Pengadilan" yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha.

Dinyatakannya Peradilan Militer di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970, bukan berarti bahwa baru sejak tahun 1970 keberadaan peradilan militer. Peradilan militer sudah ada jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 14 tahun 1970, karena badan kehakiman militer telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1946 di mana di dalam pasal 1 ayat 1

Undang-Undang tersebut berbunyi : **"bahwa dianggap perlu di samping pengadilan biasa, diadakan Pengadilan Tentara yang terdiri dari Mahkamah Tentara Agung dan Mahkamah Tentara"**.

Pada ayat 2 berbunyi : **"Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana (yang merupakan kejahatan dan pelanggaran) yang dilakukan oleh :**

- a. Prajurit TRI, ALRI dan AURI**
- b. Orang yang dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan prajurit tersebut di atas.**
- c. Orang-orang yang tidak termasuk a, b tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.**

Di dalam perkembangan selanjutnya di mana kehidupan ketentaraan teratur, maka diadakan perubahan dan penambahan, untuk itu keluarlah Undang-Undang No. 5 tahun 1950 yaitu undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan di Lingkungan Peradilan Ketentaraan, yang di dalam pasal 2 berbunyi :

Kekuasaan Kehakiman dalam peradilan Ketentaraan dilakukan oleh Pengadilan ketentaraan yaitu :

- 1. Pengadilan Tentara**
- 2. Pengadilan Tentara Tinggi**
- 3. Mahkamah Tentara Agung**

Perubahan dan penambahan terhadap ketentuan mengenai peradilan militer, maka justisiabel (orang-orang yang tunduk/ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu) berubah menjadi :

- a. Seorang anggota angkatan perang
- b. Seorang yang pada waktu itu oleh undang-undang atau peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan anggota angkatan perang.
- c. Seorang yang pada waktu itu anggota suatu golongan atau jawatan yang oleh undang-undang dipersamakan sebagai anggota tentara atau angkatan perang.
- d. Seorang yang tidak termasuk a, b, c tetapi ketetapan Menteri Pertahanan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan di lingkungan Peradilan Ketentaraan (vide pasal 3 ayat 1 UU No. 5/1950).

Undang-Undang No.5 tahun 1950 dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.22/PNPS/1965 terutama mengenai istilah tentara diganti dengan militer.

Walaupun keberadaan pengadilan tentara sudah ada sejak perang kemerdekaan, tetapi peradilan tersebut belum mempunyai tenaga terdidik untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu di dalam pasal 8 dan pasal 15 Undang-Undang No.7 tahun 1946 berbunyi : "**Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Tentara Agung". Juga Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengadilan Negeri menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengadilan Tentara.**

Berkenaan dengan UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka justisiabel peradilan militer adalah sebagai berikut :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b, dan c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer (vide pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.31/1997).

Demikian juga mengenai susunan pengadilan berubah menjadi :

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran. (pasal 12 Undang-Undang No.31/1997).

3. Terbentuk Peradilan Militer Terintegrasi

Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 seluruh wilayah Republik Indonesia, membawa akibat (sebagai pelaksana ketentuan pasal 24 UUD 1945) dikeluarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mengingat pada waktu itu setiap angkatan merupakan Departemen dengan Panglima Angkatan sebagai Menteri, maka melalui pasal 7 Undang-Undang No.

19 tahun 1964, masing-masing angkatan menyelenggarakan peradilan militer sendiri-sendiri. Maka sejak itulah peradilan militer yang tadinya bersatu untuk semua angkatan, menjadi terpisah-pisah diselenggarakan oleh masing-masing angkatan.

Karena setiap angkatan merupakan departemen sendiri-sendiri mengakibatkan tidak adanya kekompakan di dalam tubuh angkatan perang. Hal ini mudah menimbulkan bentrokan-bentrokan antar angkatan perang. Untuk menjaga jangan timbulnya bentrokan tersebut, maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Integrasi dengan Surat Instruksi No. 132 tahun 1967, yang kemudian secara berturut-turut dengan Keputusan Presiden No. 79 tahun 1969 dan No. 7 tahun 1974.

Oleh karena masing-masing induk organisasi telah berintegrasi ke dalam Departemen Pertahanan Keamanan, begitu pula Badan Peradilan Militer yang merupakan suatu bagian dari melaksanakan integrasi itu yang direalisasikan pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Panglima Angkatan Bersenjata No.J.S.4/10/14
SKEP/8/498/VII/1972
untuk Mahkamah militer Tinggi, OTMILTI, MAHMILGUNG, OTJEN TNI.

Sedangkan untuk Mahmil, Otmil realisasi tersebut dilakukan pada tahun 1973, dengan mengambil dasar keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Panglima Angkatan Bersenjata (Pertahanan)

No. Kep./8/10/III/73
J.S.8/18/19

Pelaksana integrasi badan-badan peradilan tersebut tidaklah berjalan begitu saja sejak keputusan itu dikeluarkan tetapi melalui masa transisi guna memberikan kesempatan kepada Mahkamah Militer dan Oditur Militer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang ditangani, hingga tanggal 17 Agustus 1973.⁴⁸⁾

Suatu perkara yang sudah mulai diperiksa dan diadili oleh Mahmil turus lama yaitu Mahmil di dalam suatu Angkatan/POLRI tetapi pada tanggal 16 Agustus 1973 belum diputus, harus diserahkan kepada Mahmil turus baru yaitu Mahmil setelah integrasi untuk diulangi pemeriksaan di depan sidang. Dan perkara-perkara yang pada saat berlakunya keputusan bersama, belum diserahkan kepada Mahmil turus lama untuk diperiksa, harus diserahkan kepada Mahmil turus baru.⁴⁹⁾

4. Kepolisian Dimasukkan dalam ABRI

Pada umumnya di lain negara, kepolisian tidak dimasukkan di dalam Angkatan Bersenjata, karena Polisi tidak dipersiapkan untuk berperang atau menghadapi musuh. Polisi dididik dan dilatih untuk menghadapi para penjahat.

Akan tetapi situasi negara kita menghendaki Polisi dimasukan di dalam Angkatan Bersenjata, maka sebagai landasan untuk itu dikeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tanggal 31 Juni 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian.

⁴⁸⁾ Lihat : Babinkum TNI, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Indonesia, 1976, h. 243.

⁴⁹⁾ Ibid., h. 244.

Di dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut berbunyi : **"Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata"**.

Undang-Undang ini berpijak pada Ketetapan MPRS No. I dan II MPRS/1960 Lampiran A mengenai bidang Pertahanan Nomor 42, 46 dan 48. Di dalam Lampiran A Sub 1.g 404 berbunyi bahwa **"Angkatan Kepolisian Republik Indonesia adalah Angkatan Bersenjata"**. Hal ini diperkuat pula dengan Keputusan Presiden No. 290 Tahun 1964 pada tanggal 12 November 1964 tentang Kedudukan Tugas dan Tanggung jawab AKRI sebagai anggota Angkatan Bersenjata yang di dalam pasal 1 berbunyi : **"Kedudukan AKRI sebagai Angkatan Bersenjata adalah sama dan sederajat dengan ketiga angkatan lainnya"**.

Di dalam perkembangan selanjutnya Keputusan Presiden No. 290 itu disempurnakan lagi yang berbunyi : **"AKRI adalah sejajar dan sederajat dengan Angkatan Darat, Laut dan Angkatan Udara, unsur Angkatan Bersenjata"**.

Berdasarkan Keputusan Presiden ini, maka AKRI berdiri sejajar dengan ketiga angkatan lainnya, hal ini membawa konsekuensi pula yaitu peraturan-peraturan yang tadinya tidak berlaku bagi anggota AKRI menjadi berlaku sesuai dengan keberadaannya di dalam Angkatan Bersenjata.⁵⁰⁾

Sebagai realisasi dari konsekuensi AKRI sebagai Angkatan Bersenjata, maka keluarlah Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1965 yang kemudian

⁵⁰⁾ Babinkum TNI, Ibid, h. 217.

dikukuhkan menjadi Undang-Undang No. 3/PNPS/1965 menyatakan bahwa Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer berlaku bagi anggota Angkatan Kepolisian RI, baik Tamtama, Bintara dan para Perwira, maka sejak diberlakukan semua ketentuan hukum militer kepada anggota Angkatan Kepolisian, terhadap mereka yang tadinya apabila melakukan tindak pidana diadili oleh Pengadilan Negeri, sekarang harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Di dalam pasal 2 Ketetapan Presiden No. 3 tahun 1965 berbunyi :"**Bagi anggota AKRI yang melakukan tindak pidana diadili oleh Peradilan Angkatan Laut apabila di daerah Tingkat II Riau, dan oleh Pengadilan dalam lingkungan Angkatan Darat apabila berada di luar daerah tersebut di atas.**"

Karena AKRI merupakan suatu angkatan yang mempunyai Departemen sendiri, maka tidak layak kalau anggota AKRI yang melanggar tindak pidana diadili oleh Pengadilan departemen lain, maka keluarlah Ketetapan Presiden No. 23 Tahun 1965 yang mengatur tentang Perubahan dan Tambahan pasal 2 Ketetapan Presiden No. 3 tahun 1965 yang merupakan landasan bagi AKRI untuk membentuk badan peradilan sendiri untuk memeriksa dan mengadili anggota AKRI yang melakukan tindak pidana.

Adanya landasan untuk membentuk peradilan sendiri itu, maka pada tanggal 18-4-1966 telah dikeluarkan Surat Keputusan Men/PANGAB No. Pol. 45/SK/MK/1966 tentang Pelaksanaan Kekuasaan kehakiman dan Keodituran Militer dalam lingkungan Angkatan Kepolisian yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan terdiri dari :

1. Peradilan Angkatan Kepolisian.
2. Keodituran Angkatan Kepolisian.

Apabila dicermati, ketentuan mengenai pembentukan peradilan pada lingkungan Kepolisian adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 UUD 1945 badan kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang. Oleh karena saat itu situasi lebih menghendaki dan agar efektif maka mengadakan peradilan pada lingkungan kepolisian dengan dasar hukum berupa keputusan Menteri/Panglima.

Setelah berintegrasi semua organisasi induk angkatan ini, maka di bidang peradilan juga diadakan integrasi pula. Proses pengintegrasian Pengadilan Militer itu dilakukan melalui timbangan terima masing-masing peradilan Angkatan dan kepolisian dari para Panglima kepada Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata, yang berlandaskan pada Keputusan Bersama Menteri Kehakiman

dengan Menteri Pertahanan Keamanan $\frac{\text{No.J.S.4/10/14}}{\text{SKEP/B/4/498/VII/73}}$ tanggal 10

Juli 1973 serta $\frac{\text{KEP/8/10/III/1973}}{\text{J.S.8/18/19}}$ tanggal 19 Maret 1973 dibentuklah

Mahkamah militer yang terintegrasi di seluruh wilayah Republik Indonesia.⁵¹⁾

Setelah adanya integrasi di bidang Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan Keamanan, maka koordinasi pelaksanaan tugas di bawah BALAKPUS

⁵¹⁾ Babinkum TNI, Ibid, h. 247.

yaitu Badan Pembina Hukum TNI. Badan inilah yang mengurus personil administratif dan operasional peradilan dalam lingkungan TNI.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 yang pada diktum konsideran jo pasal 5 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI adalah unsur Angkatan Bersenjata.

Dengan adanya keinginan yang kuat dari sebagian besar unsur komponen negara dan mengingat tugas serta fungsi Kepolisian maka sejak tanggal 1 April 1999 melalui Pengumuman Pangab dinyatakan bahwa POLRI keluar secara bertahap dari keterikatan Angkatan Bersenjata RI, dan sejak tanggal 15 April 1999 Organisasi ABRI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lagi-lagi disini terjadi penyimpangan dimana UU disimpangi oleh pengumuman Pangab.

E. PEMBARUAN HUKUM ACARA PADA PERADILAN MILITER

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang Prof. Dr.

Barda Nawawi Arief, SH menyatakan :

“Pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakekatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (aspek sosio-filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”⁵²⁾

Pembaharuan hukum pidana secara keseluruhan harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum

⁵²⁾ Barda Nawawi Aief (II), Op. Cit, h. 16.

acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui. Kalau hanya satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Tujuan utama dari pembaharuan itu ialah penanggulangan kejahatan.⁵³⁾ Dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa **“membaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, akan tetapi menggantinya dengan yang lebih baik”**.⁵⁴⁾ Oleh karena itu sangat disadari bahwa mengadakan pembaharuan hukum pidana itu bukan pekerjaan yang mudah yang dapat dikerjakan sambil lalu dan secara begitu saja.⁵⁵⁾ Dalam pembahasan sub bab ini hanya mengenai pembaharuan dibidang hukum formil (acara pidana militer).

Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Militer yang berlaku, ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1950 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. I/Drt tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

Dalam garis besarnya, acara pidana tentara menurut undang-undang tersebut ialah acara pidana yang berlaku menurut Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) sebab dalam pasal 2 dari undang-undang tersebut menentukan, bahwa bagi Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Militer berlaku sebagai

⁵³⁾ Lihat Sudarto (II), Op, Cit, h. 60.

⁵⁴⁾ Gustav Radbruch dalam Sudarto (II), **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, Cet. IV, 1986, h. 61.

⁵⁵⁾ Ibid.

pedoman "*het Herzeiene Inlands Reglement (HIR)*".⁵⁶⁾ Ketentuan demikian berlaku hingga terbitnya UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Acara pidana pada Pengadilan Militer menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1950 pada hakekatnya adalah Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) walaupun hanya sebagai pedoman saja, ataupun dapat juga dikatakan, bahwa hukum acara pidana militer sebagai tambahan saja dari hukum acara pidana umum yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, sebab hukum-hukum Acara Pidana Tentara berlaku untuk pemeriksaan di muka Pengadilan Militer dengan memakai RIB sebagai pedoman, terhadap khusus anggota atau orang lainnya yang menurut undang-undang atau dengan orang lain ditetapkan sama dengan anggota tentara, tetapi karena atas ketetapan Menteri/ Panglima Angkatan dengan persetujuan Menteri kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.⁵⁷⁾

Hukum Acara Pidana Militer merupakan bentuk Hukum Acara Pidana Khusus, oleh karena itu khusus sepanjang mengenai pemeriksaan pendahuluan, menurut hukum acara pidana umum dipusatkan kepada jaksa berdasar pasal 2 dari hukum acara pidana militer, Sistem tersebut memakai RIB sebagai pedoman untuk acara pidana militer dirasa sangat mengurangi kedudukan para Komandan yang bertanggung jawab atas keadaan dan ketertiban dalam lingkungan kesatuannya.

⁵⁶⁾ Lihat : Faisal Salam (II), *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 38.

⁵⁷⁾ Ibid.

Oleh karena itu dibuatlah suatu sistem di mana di dalamnya termasuk peranan Atasan/Komandan yang disesuaikan dengan kedudukan masing-masing sebagai penegak/penjaga disiplin militer.

Sistim yang baru itu ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1/Drt/tahun 1958 yang merubah dan menambah Undang-Undang No. 6 tahun 1950, yang mendapat perubahan itu ialah mengenai Bab II yaitu tentang Pemeriksaan Pendahuluan, sedangkan bab-bab lainnya tetap berlaku seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1950 dengan ditambah beberapa pasal lagi yang belum ada Undang-Undang yang lama. Karena bab I tidak mendapat perubahan, menentukan bahwa RIB untuk acara pidana tentara dipakai sebagai pedoman, maka RIB itu masih tetap berlaku dalam acara pidana militer yang dianggap baru itu.

Hal masih berlakunya RIB dalam hukum acara pidana militer yang dianggap baru itu, dipertegas lagi pada pasal 18 ayat 5 dari Undang-Undang No. 1/Drt tahun 1958 tersebut yang menentukan bahwa untuk penyerahan perkara oleh Ketua Pengadilan Militer pada sidang pengadilan tersebut, berlaku ketentuan-ketentuan dalam titel 10 dari RIB sebagai pedoman.

Dengan demikian, maka sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 1/Drt tahun 1958 tentang hukum acara pidana pada Pengadilan Militer tersebut, maka bagi acara pidana pada Pengadilan Militer masih dipakai RIB sebagai pedoman.

Dengan disyahkan dan diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

maka terjadi perubahan yang fundamental dalam sistim peradilan pidana di lingkungan peradilan umum yang meliputi bidang penyidikan, penuntutan dan bidang pengadilan, perubahan tersebut berpengaruh pula terhadap Hukum Acara Pidana di lingkungan Peradilan Militer.

Di lingkungan peradilan umum yang semula berlaku HIR sebagai Hukum Acara Pidana, maka dengan diundangkannya KUHAP yang dalam butir ke satu diktum tersebut menyatakan bahwa HIR beserta semua peraturan pelaksanaannya dicabut. Selanjutnya pasal 2 KUHAP menyatakan bahwa KUHAP berlaku sebagai Hukum Acara Pidana di lingkungan Peradilan Umum pada semua tingkat peradilan. Dengan demikian HIR sepanjang mengenai hukum acara pidana beserta semua peraturan pelaksanaannya telah dicabut secara tuntas sehingga tidak berlaku lagi sebagai tatanan Hukum Positif Indonesia baik untuk lingkungan Peradilan Umum maupun untuk lingkungan Peradilan Militer.

Dengan dicabutnya HIR maka kata HIR pada pasal 6 Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tersebut harus dibaca KUHAP sebagai pedoman. Demikian pula penyebutan HIR yang terdapat dalam pasal-pasal berikutnya dibaca KUHAP.

Adapun yang dimaksud dengan arti kata "sebagai pedoman dalam pasal 2 Undang-Undang No. 6 tahun 1950" adalah ketentuan-ketentuan KUHAP diterapkan dalam lingkungan peradilan militer untuk materi/hal-hal yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer dan tidak bertentangan dengan

ketentuan dan asas-asas pokok yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Militer baik yang tersurat maupun yang tersirat.⁵⁸⁾

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka undang-undang yang menjadi dasar hukum peradilan militer yang selama ini berlaku dinyatakan dicabut. Ketentuan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1950 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 22/PNPS/1965 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 1/Drt/1958 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Militer, dan Undang-Undang No. 3/PNPS/1968 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23/PNPS/1968 tentang memperlakukan Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer bagi anggota-anggota Kepolisian.

Dengan dicabutnya beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut di atas maka yang menjadi ketentuan-ketentuan peradilan dalam lingkungan peradilan militer adalah Undang-Undang No. 31 tahun 1997. Dengan demikian peradilan militer termasuk pengkhususan/differensiasi/ spesialisasi dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan, yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri.⁵⁹⁾ Pengkhususan Peradilan Militer ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun

⁵⁸⁾ Ibid., h. 40.

⁵⁹⁾ Lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Peradilan Militer, UU No. 31 Th. 1997.

1970 jo Undang-Undang No. 20 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988.

F. SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1997.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sistem Peradilan Militer di Indonesia dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebar, antara lain Undang-Undang No. 8 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara yang telah mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan tentara.

Dengan dibentuknya peradilan pada lingkungan ketentaraan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang adanya Pengadilan Ketentaraan di samping Pengadilan biasa, yang kemudian mengalami perubahan, maka Undang-Undang No. 8 tahun 1946 pun harus disesuaikan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1948 yang merubah pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dari Undang-Undang No. 8 tahun 1946.

Setelah terbentuknya Pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka terjadi lagi perubahan baik undang-undang mengenai susunan dan kekuasaan Kehakiman dengan disyahkannya Undang-Undang No. 16/Drt/tahun 1950 menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Pengadilan Ketentaraan, sedangkan Undang-Undang No. 17/Drt/1950 ditetapkan pula sebagai Hukum Acara Pidana

pada Pengadilan Tentara, menjadi Undang-Undang NO. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara serta Kepala Kejaksaan Negeri yang ada di samping Pengadilan Negeri tersebut, karena jabatannya menjadi Jaksa Tentara pada Kejaksaan Tentara tersebut, jika tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan (vide pasal 9 Undang-Undang No. 5/Drt/1950). Hal ini disebabkan pada saat itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli di kalangan tentara untuk ditempatkan pada fungsi yang telah ditentukan.

Dengan demikian dalam arti formil, Pengadilan Tentara sudah terbentuk, sedangkan dalam arti materilnya sistem peradilan masih dijalankan oleh personil non militer yang telah terdidik dalam bidang hukum. Demikian pula bahwa hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1950, Jaksa Tentara yang dirangkap oleh Jaksa Sipil Pengadilan Negeri karena jabatannya bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka peranan komandan selaku ANKUM tidak banyak berperan, dapat saja seorang Tersangka sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan tanpa sepengetahuan dari ANKUM yang bersangkutan. ANKUM akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya, dan dengan demikian akan mempengaruhi mobilitas dari suatu kesatuan. Dengan sistem demikian wewenang ANKUM sebagai penanggung jawab kesatuannya merasa dilampaui dan akan menimbulkan salah pengertian

antara komandan selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban kesatuan di satu pihak dengan Jaksa yang bertanggung jawab menegakan hukum di lain pihak.⁶⁰) Untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan antara Komandan dengan Jaksa maka dalam perkembangan selanjutnya melihat akan kondisi dan kebutuhan peradilan militer itu sendiri, lahirlah Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara RI yang dalam pasal 35 Undang-Undang tersebut menyatakan: "**Angkatan Perang mempunyai peradilan sendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara**".

Dalam pasal 18 Undang-Undang tersebut menyatakan: "**Masing-masing Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf yang juga menjadi Panglima Angkatan**". Sebagai realisasi dari pasal 35 Undang-Undang No. 29/1954, kemudian lahirlah Undang-Undang No. 1/Drt tahun 1958 mengenai Hukum Acara Pidana Tentara yang merubah Undang-Undang No. 6 tahun 1950.

Dengan digantinya Undang-Undang No. 6 tahun 1958 tersebut, maka ANKUM harus mengetahui segala persoalan yang terjadi dalam kesatuannya. ANKUM harus ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur pihak lain di dalam kesatuannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1950 Jaksa Tentara yang pada waktu ini dipegang oleh Jaksa sipil dari Pengadilan Negeri bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara, maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1958, wewenang Jaksa tersebut berpindah ke

⁶⁰ Faisal Salam (II), Op.Cit., h. 7-10.

tangan Komandan. Dengan demikian fungsi jaksa tentara dikurangi yang semula bersifat aktif yaitu berkewenangan pula menyerahkan perkara ke pengadilan menjadi bersifat pasif.⁶¹⁾

Melihat situasi politik di Indonesia semakin stabil, maka kehidupan militer semakin mantap hingga terpikir untuk mengadakan pergantian terhadap tenaga Hakim dan Jaksa Tentara yang masih dirangkap jabat oleh Hakim dan Jaksa Pengadilan Negeri dengan tenaga militer yang aktif ahli hukum. Berkenaan dengan itu, maka pada tahun 1952 didirikanlah Akademi Hukum Militer, yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Hukum Militer. Baru pada tahun 1961 setelah didapatkan tenaga militer aktif yang berpendidikan hukum, diadakanlah pergantian terhadap tenaga-tenaga Hakim dan Jaksa Tentara dari Pengadilan Negeri dengan tenaga-tenaga militer aktif tersebut. Penggantian tenaga tersebut didasarkan pada instruksi Menteri Jaksa Agung No. 15/MDJAG/1961/SI tanggal 11 April 1961 yang mengintruksikan kepada semua jaksa tentara pada Pengadilan Negeri yang diserahkan tugas rangkapan, supaya menyerahkan tugas rangkapan mereka kepada tenaga-tenaga Jaksa Tentara yang berasal dari ABRI. Hal demikian untuk menyempurnakan prinsip *unity of command* sejajar dengan kehendak Undang-Undang No. 29 tahun 1954.

Pada tahun 1997 keluarlah Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, maka peraturan

⁶¹⁾ Ibid.

perundang-undangan sebagai landasan hukum bagi terselenggaranya peradilan militer di Indonesia telah tidak berlaku dan dicabut.⁶²⁾

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdiri atas 8 (delapan) bab, 353 pasal disertai penjelasannya secara lengkap.

Isi Undang-Undang menunjukkan sistematika sebagaimana dalam lampiran I.

Apabila dicermati, isi ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997, maka sistem Peradilan Militer di Indonesia meliputi komponen Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM TNI), Oditur Militer (ORMIL), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), pengadilan (MAHMIL) dan Pemasarakatan Militer (MASMIL) sebagai aparat penegak hukum. Keenam aparat tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain karena merupakan satu kesatuan proses penegakan hukum. Komponen PAPER memiliki kewenangan sentral di dalam penentuan suatu kasus apakah kasus, itu akan masuk dalam sistem peradilan atau tidak, karena hanya PAPER sebagai lembaga yang dapat menetapkan apakah suatu perkara akan diteruskan ke Mahkamah atau tidak. Hal ini sesuai dengan asas *Unity of command* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997, maka akan tampak pentahapan sebagai berikut :

⁶²⁾ Lihat: Indonesia, UU No. 31 tahun 1997, Ketentuan Penutup.

Tahap Pertama : Proses penyelesaian perkara dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik.

Penyidik mempunyai wewenang (pasal 71 ayat (1) :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian.
- c. Mencari keterangan dan barang bukti.
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- e. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi.
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan **tindakan lain menurut hukum** yang bertanggung jawab.

Di samping kewenangan tersebut di atas maka selain ANKUM, dalam hal ini POM dan Oditur juga mempunyai kewenangan (ayat 2):

- a. Melaksanakan perintah ANKUM untuk melakukan penahanan Tersangka, dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada ANKUM.

Berdasarkan penjelasan pasal 71 maka yang dimaksud "tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan;

5. Menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut di atas penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Yang berwenang melakukan penyidikan di dalam lingkungan hukum militer adalah ANKUM, POM ABRI dan Oditur (vide pasal 69). Di samping penyidik tersebut di atas masih ada yang disebut penyidik pembantu, yaitu :

- a. Provos TNI-AD.
- b. Provos TNI-AL.
- c. Provos TNI-AU.
- d. Provos Kepolisian RI.

Agar tidak terjadi tumpang tindih hasil penyidikan, karena adanya lebih dari satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, maka di dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kesatuan komando. Oleh karenanya dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah penyidik (ANKUM) maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik (POM atau Oditur) untuk melakukan penyidikan. Sebaliknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah penyidik (POM atau Oditur), maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada ANKUM Tersangka. Hasil penyidikannya wajib segera diserahkan kepada ANKUM, PAPERERA dan berkas aslinya kepada ODITUR yang bersangkutan.

Selama dalam proses penyidikan ini dapat saja kegiatan penyidikan dihentikan oleh PAPERERA dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur. Sedangkan penyidik pembantu (Provok) adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu Komandan/Pimpinan pada Markas/

Kapal/Kesatuan/Pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya. Oleh karena itu penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang penyidik terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal pemberkasannya dan penyerahan berkas perkara kepada Oditur. Diaturnya proses penyidikan sedemikian rupa itu sesuai dengan kesatuan komando, di mana Komandan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Kewenangan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dengan demikian wajar apabila perihal penyelidikan tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 31/1997 tersebut:

Kewenangan ANKUM lainnya sebagaimana diuraikan di atas adalah melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya, kewenangan mana untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh PAPERERA yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Tahap Kedua : Penyerahan Perkara

Setelah berkas perkara diserahkan/dilimpahkan kepada ANKUM, PAPERERA dan aslinya kepada Oditur, langkah berikutnya adalah Oditur akan membuat Surat pendapat Hukum (SPH) dan dilengkapi dengan berita acara pendapat hukum, kepada Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA). Isi dari pendapat hukum Oditur ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu (pasal 125):

1. Menyerahkan ke Mahmil.
2. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
3. Menyelesaikan secara hukum disiplin.

Khusus mengenai penutupan perkara demi kepentingan hukum kewenangan berada, pada PAPERERA tertinggi TNI yaitu Panglima TNI.

Perwira Penyerah Perkara (PAPERERA) adalah :

1. Panglima.
2. Kepala Staf TNI-AD, Kepala Staf TNI-AL, Kepala Staf TNI-AU dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PAPERERA sebagaimana dimaksud dapat menunjuk Komandan/Kepala Kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resort Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang (pasal 123):

- a. Memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan.
- b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
- c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa.
- d. Memperpanjang penahanan.
- e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara.

- f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili.
- g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Selaku PAPERERA tertinggi, Panglima melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh PAPERERA lainnya.

Apabila PAPERERA, setelah mempelajari pendapat Oditur, melimpahkan perkaranya untuk diperiksa dan diadili di Mahkamah, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai Surat Dakwaan.

Tahap Ketiga : Pemeriksaan dalam Sidang

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut Undang-Undang (pasal 139, 140). Setelah Surat Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Tersangka, maka sekaligus oleh Ketua Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili.

Apabila Ketua Pengadilan Militer/Ketua Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur memanggil Terdakwa dan saksi. Proses pemeriksaan dalam sidang selanjutnya dilaksanakan menurut

tata cara yang diatur dalam pasal 141 dan seterusnya. Menarik untuk diperhatikan adalah tugas hakim atau majelis hakim dalam proses persidangan. Dari bunyi ketentuan pasal 142, 144, 148, 152, 154, 157, 163, 164, 165, 167, 168, 170, jelas hakim memiliki tujuan dan peranan aktif pada setiap tahap dalam proses persidangan. Demikian juga peranan PAPERERA menjadi sentral di dalam proses Sistem Peradilan Militer, karena hanya melalui PAPERERA lah suatu perkara pidana dapat diperiksa di Mahkamah Militer. Tidak adanya keterlibatan PAPERERA, proses/sistem peradilan militer tidak berjalan.

Tahap Keempat : Tahap Pelaksanaan Putusan. Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Khusus dalam melaksanakan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala Kepaniteraan sebagai juru sita. Dengan demikian bekerjanya peradilan militer akan nampak pada proses penyelesaian perkaranya. (Lampiran II).

G. FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN ERAT DENGAN BEKERJANYA SISTEM PERADILAN MILITER

Berbicara masalah faktor-faktor yang berhubungan erat dengan bekerjanya sistem peradilan "militer", pertama-tama perlu kiranya ditinjau ketentuan perundang-undangan yang melandasi proses peradilan itu sendiri. Proses peradilan pidana "militer" atau pembedaan dari arti konkrit secara operasional dilandaskan pada (1) Ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana materiil; (2) Ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana formil dan (3) Ketentuan yang tercantum dalam hukum pelaksanaan pidana.⁶³⁾

Selanjutnya dalam rangka pemahaman serta penilaian terhadap ketentuan perundang-undangan pidana tersebut di atas Lawrence M. Friedman menyatakan perlunya meninjau suatu sistem hukum dengan memperhatikan ada tidaknya 3 (tiga) unsur yaitu (1) Struktur; (2) Substansi; dan (3) Kultur. Struktur ialah kerangka kerja atau model suatu sistem hukum, misalnya tentang pengorganisasian kelembagaannya, batas-batas kewenangan, jalinan kerja antar aparat penegak hukum pidana militer. Substansi ialah kaidah-kaidah yang dituangkan dalam wujud norma-norma hukum yang dijadikan pegangan lembaga-lembaga penegak hukum pidana militer, pola-pola perilaku yang dapat diamati di kalangan para penegak hukum pidana militer. Di kalangan para pakar (ahli) hukum, substansi ini dibedakan menjadi (a) kaidah substansial dan (b) kaidah prosedural. Kaidah substansial berisi pernyataan tentang apa yang harus

⁶³⁾ Barda Nawawi Arief (III), Op, Cit., h. 130.

diperbuat masyarakat termasuk militer dan penegak hukum itu sendiri, sesuai yang dikehendaki sistem hukum; sedangkan kaidah prosedural ialah kaidah-kaidah yang diperuntukkan bagi para pemegang peran dari suatu sistem hukum, atau kaidah-kaidah yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana pihak luar (*outsiders*) dapat berurusan dengan para pemegang peran. Kultur atau kultur hukum menyangkut pemikiran-pemikiran sikap, kehendak serta pengharapan dan pendapat di kalangan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama yang diharapkan dapat menunjang terselenggaranya sistem hukum di masyarakat.

Lawrence M. Friedman dalam hal ini menyatakan:

Legal system, first of all, have structure, they have form, patterns and persistent style. Structure is the body of the system; the framework, the long lasting shape of the system, substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, the real, observable behaviour pattern of actors within the system...

Lawyers make a sharp distinction between two kinds of rules, rules of substance and rules of procedure. Rule of substance tell how they must or may behave. Rules of procedure are either special rules for role-player inside the legal system or rules about how outsiders may approach and deal with these players...

Besides structure and substance then, there is a third and vital element of the legal system....

One factor, for want of better term we call the legal culture. By this we mean ideas, attitudes, beliefs, expectations and opinion about law.⁶⁴⁾

Erat kaitannya dengan masalah kultur hukum baik di kalangan para penegak hukum pidana "militer" maupun masyarakat "anggota militer" ini ialah masalah perilaku hukum (*legal behavior*). Perilaku hukum ialah setiap tanggapan

⁶⁴⁾ Lawrence M. Friedman, *Law and Society* (an Introduction), (Englewood Cliff. N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1977), P. 6-7

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau sikap tindak yang secara serta merta dilakukan para penegak hukum pidana "militer" dan masyarakat "anggota militer" sebagai akibat norma-norma hukum, keputusan-keputusan hukum atau perintah-perintah hukum. Orang akan sampai pada tingkah laku atau perilaku hukum ini manakala ditunjang adanya :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*); dan
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*).⁶⁵⁾

Tanpa kehadiran tiga unsur tersebut di atas secara memadai di kalangan para penegak hukum pidana "militer" dan masyarakat "anggota militer", maka akan sulit diharapkan munculnya perilaku hukum yang menunjang terselenggaranya proses pemidanaan yang memadai pula.

H. SUSUNAN PERADILAN MILITER DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

1. Badan Pembina Hukum Tentara Nasional Indonesia

Di dalam struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia, terdapat berbagai Badan Pelaksana Pusat, diantaranya adalah Badan Pembina Hukum TNI, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/01/P/I/1984 dengan susunan sebagai berikut.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ Soerjono Soekanto (II), *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 1982, Rajawali, Jakarta, h. 159.

⁶⁶⁾ Lihat: MABES TNI, Surat Keputusan Panglima ABRI tentang **Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI**, No. Kep/01/P/I/1984.

1. Kedudukan Babinkum TNI.

Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, adalah Badan Pelaksana Pusat pada tingkat MABES TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI.

2. Tugas Babinkum TNI

Babinkum TNI bertugas membantu Panglima dalam menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI, pembinaan teknis penegakan hukum dan peradilan militer, serta penyelenggaraan peradilan militer dan pemasyarakatan militer.

3. Fungsi Utama Babinkum TNI

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan hukum militer.
- b. Membina hukum militer dan peraturan perundang-undangan.
- c. Membina dan menyelenggarakan penyuluhan hukum.
- d. Mengendalikan dan mengawasi pemeriksaan permulaan, penggunaan wewenang penyerahan perkara dan penuntutan di lingkungan ABRI.
- e. Membina dan menyelenggarakan peradilan militer, dengan tidak mengurangi asas keadilan bebas.
- f. Membina dan memberikan bantuan serta nasihat hukum.
- g. Membina dan menyelenggarakan pemasyarakatan militer.
- h. Membina dan menyelenggarakan koordinasi teknis terhadap Badan Pembina Hukum Tingkat Mabes Angkatan/ POLRI dan Perwira Hukum Kotama Ops. TNI.

Badan-badan Peradilan Militer dikelola oleh Badan Pelaksana Pusat yaitu Babinkum TNI berada di bawah Panglima TNI dimana Panglima TNI adalah pejabat setingkat dengan Menteri dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian penegakan hukum dalam kerangka proses peradilan militer merupakan bagian dari penyelenggaraan pembinaan hukum yang merupakan bagian dari sistem pembinaan personil dan kesatuan militer pada umumnya. Tujuan dan keberadaan lembaga peradilan militer tidak terlepas dari cakupan sistem pembinaan personil dan kesatuan militer. Ini berarti setiap Perwira Penyerah Perkara (PAPER) harus benar-benar mengerti dan memahami keberadaannya dalam peradilan militer selaku penegak dan keadilan.

2. Peradilan Militer

Sebagaimana telah disebut di muka bahwa Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab IX mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yang dicantumkan dalam pasal 24 dan pasal 25.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Untuk melengkapi badan-badan peradilan tersebut diperlukan hakim-hakim, maka dalam pasal 25 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Pada waktu para pemimpin bangsa Indonesia menyusun konsep Undang-Undang Dasar, telah disadari bahwa kita tidak mungkin dengan serentak mengadakan badan-badan baru menggantikan badan-badan yang ada pada jaman penjajahan, untuk menghindari kekosongan diadakan Ketentuan Peralihan yang dicantumkan pasal II: **"Segala Badan Negara dan Peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"**.

Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan ini, maka badan-badan negara masih tetap berjalan, juga termasuk badan peradilan (terutama Peradilan Umum dan Peradilan Agama). Sedangkan Peradilan Militer sebenarnya dapat mengambil alih peradilan militer yang sudah ada, akan tetapi pada waktu itu tidak dilakukan, karena belum terbentuknya militer yang teratur, yang ada hanya laskar-laskar pejuang yang dipandang dari organisasi militer belum dapat dikatakan sebagai militer.⁶⁷⁾ Organisasi militer tersebut baru terbentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 setelah pengumuman pemerintah tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Walaupun TKR telah terbentuk, Peradilan Militer baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tanggal 8 Juni 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa. Bersamaan dengan itu dikeluarkan pula Undang-Undang No. 8 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana guna Pengadilan Tentara.

⁶⁷⁾ Lihat : Babinkum ABRI, 1976, h. 52.

Kedua macam undang-undang tersebut, merupakan produk pertama Republik Indonesia di bidang peradilan Militer. Jadi, kita tidak mengambil alih peraturan-peraturan di bidang Peradilan Militer yang ada pada jaman penjajahan, baik pada waktu penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang.

Hukum apakah yang dipakai antara tanggal 5 Oktober 1945 sampai dengan 8 Juni 1946 adalah dipakai Hukum Disiplin Militer.⁶⁸⁾

Kehidupan militer makin hari makin berkembang dan teratur, hal ini perlu diikuti pula dengan perubahan perundang-undangan serta istilah-istilah.

Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1946 Undang-Undang No. 5 tahun 1950 masih dipergunakan istilah Pengadilan Tentara akan tetapi di dalam Undang-Undang No. 22/PNPS/1965 istilah tersebut berubah menjadi Pengadilan Tentara (Militer), sedangkan di dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/A/001/1972 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kehakiman Angkatan Bersenjata telah digunakan istilah Mahkamah Militer, juga di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan sesudah itu.

Susunan organisasi dan prosedur pengadilan militer, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, peraturan mana hingga sekarang belum ada. Oleh karena itu susunan dan kekuasaan pengadilan dan Oditurat serta Hukum Acara Pidana Militer yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 31/1977.

⁶⁸⁾ Ibid, h. 53.

Dengan demikian akan dijelaskan di dalam sub bab ini susunan organisasi dan prosedur peradilan yang telah ada sebelum Undang-Undang No. 31 tahun 1997 dan Hukum Acaranya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tersebut.

a. Mahkamah Militer

Mahkamah Militer, disingkat Mahmil adalah suatu badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif berkedudukan di lingkungan Mabes TNI, dalam hal ini Babinkum TNI.

Mahkamah Militer bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bebas, mengadakan sidang dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Militer bersidang dengan seorang Hakim ketua, dua orang Hakim Anggota, seorang Jaksa Tentara (Oditur Militer) dan seorang Panitera. Para Perwira yaitu Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Oditur Militer, harus berkedudukan militer yang berpangkat lebih tinggi dari pangkat Terdakwa yang diajukan ke persidangan.

Pengadilan Tentara yang sekarang disebut Mahkamah Militer dan berdasarkan Undang-Undang No. 31/1997 disebut Pengadilan Militer mengadili pada tingkat pertama perkara kejahatan yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah atau mereka yang dipersamakan dengan prajurit yang setingkat Kapten ke bawah. Dengan menyebut perkara kejahatan maka berarti Mahkamah Militer tidak dapat mengadili atau memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan kepadanya. Kalau Terdakwanya

berpangkat Mayor ke atas, maka Mahkamah Militer tidak berwenang mengadilinya, karena itu termasuk wewenang Mahkamah Militer Tinggi.

Dalam kewenangan mengadili tersebut, timbul pertanyaan, mengapa diadakan perbedaan kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dengan Pengadilan Tinggi. Sebenarnya tidak ada diskriminasi dalam peradilan, namun hal itu dibedakan dalam hal pembagian tugas saja dan menunjukkan pula kekhasannya Peradilan Militer.⁶⁹⁾

Di samping mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, maka Mahmil mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Susunan Organisasi Mahkamah Militer adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan.

1) Kepala Mahkamah Militer, disingkat Kamahmil.

2) Wakil Kepala Mahkamah Militer, disingkat Waka Mahmil.

b. Unsur Staf/Pembantu Pimpinan.

Kepaniteraan, disingkat Tera.

c. Unsur Pelayanan.

Tata Usaha dan Urusan dalam, disingkat Taud.

d. Unsur Pelaksana

1) Majelis Hakim.

2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pok Kimmil.

⁶⁹⁾ Lihat: Faisal Salam (I), h. 48.

Pada unsur pelaksana terdapat Majelis Hakim dan kelompok Hakim Militer, kedua unsur ini mempunyai pengertian tersendiri, yaitu :

1) Majelis Hakim.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor, 2 (dua) orang Hakim anggota masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh seorang Panitera.

Tugas Majelis Hakim adalah memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Di dalam susunan Majelis Hakim tersebut dapat terdiri dari Hakim Militer atau Hakim Ad-Hoc. Antara Hakim Militer dan Hakim Ad-Hoc terdapat perbedaan yaitu seorang Hakim Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk menjadi seorang Hakim Militer harus seorang Perwira ahli Hukum, oleh karena itu seorang Hakim Militer dapat menjadi Hakim Ketua dalam suatu persidangan. Sedangkan Hakim Ad-Hoc adalah seorang Perwira TNI yang karena keahliannya ditunjuk oleh Kepala Pengadilan untuk bertugas selaku Hakim Anggota Majelis yang akan mengadili perkara yang memerlukan keahlian khusus. Hakim Ad-Hoc diambil dari suatu kesatuan untuk menyidangkan suatu perkara. Bahkan seorang Hakim Ad-Hoc kadang-kadang diambil dari unsur kesatuan dari Terdakwa, karena Hakim Ad-Hoc tersebut dianggap ahli pula di bidang tersebut.

seorang panitera (berpangkat Mayor) dan seorang Oditur Militer Tinggi. Pangkat Hakim Ketua, hakim anggota, Oditur tersebut paling tidak satu tingkat lebih tinggi dari pangkat Terdakwa yang diajukan kepersidangan, untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah tersebut. Di samping memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama di mana terdakwa berpangkat Mayor ke atas, maka diberi wewenang pula untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat kedua segala perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Militer dalam daerah hukumnya yang diminta pemeriksaan ulangan (banding).

Sewaktu memeriksa perkara dalam tingkan Banding ini, Mahkamah Militer Tinggi memeriksa dan memutus dalam rapat tertutup (rapat hakim) dengan Ketua, dua orang hakim Perwira dan seorang Panitera. Jadi di dalam pemeriksaan ulangan ini tidak mengikutsertakan seorang Oditur Militer.

Selain itu Mahkamah Tentara Tinggi diberi wewenang pula untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan juga terakhir perselisihan tentang kekuasaan mengadili antara beberapa Mahkamah Militer dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer Tinggi atau Mahkamah Militer Tinggi bersidang di tempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas tempat lain dalam daerah hukumnya. Yang dimaksud dengan di tempat lain dalam daerah hukumnya itu adalah tempat yang paling mudah untuk mendatangkan saksi-saksi atau tempat kejadian di mana perbuatan itu dilakukan, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.

Mahkamah Tinggi bertugas pula meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi, dan peninjauan kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya, serta melaksanakan pengawasan atas Mahmil dan para Kimmil serta Mahkamah lain di dalam daerah hukumnya berdasarkan pelimpahan wewenang dari Mahmilgung.

Susunan Organisasi Mahkamah Militer Tinggi adalah sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan

- 1) Kepala mahkamah Militer Tinggi, disingkat Kamahmilti.
- 2) Wakil Kepala Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Waka Mahmilti.

b. Unsur Pembantu Pimpinan Kepaniteraan, disingkat Tera

c. Unsur Pelayanan

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

d. Unsur Pelaksana

- 1) Majelis Hakim
- 2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pok Kimmil

c. Pengadilan Militer Utama

Berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 1997, istilah Mahkamah Militer Agung tidak dikenal lagi, dan yang ada adalah Pengadilan Militer Utama. Namun dikarenakan hingga kini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut belum ada, maka ketentuan yang telah

ada dianggap tetap berlaku sepanjang tidak dicabut dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 31/1997.

Undang-Undang No. 5/1950 telah dicabut sedangkan mengenai susunan organisasinya diatur berdasarkan Kep.Men Hankam/Pangab No. A/001/I/1972 tentang Pokok-pokok Organisasi Kehakiman.

Pengadilan Militer Utama merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan Sengketa Tata Usaha TNI yang diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi.

Pengadilan militer utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha TNI yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili, juga memutus perbedaan pendapat antara Papera dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan militer utama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya, juga melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya. Berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan di bawahnya. Memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan-pengadilan militer di bawahnya. Hal mana tidak mengurangi

kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pengadilan militer utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali dan grasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Militer Utama ini berpuncak pada Mahkamah Agung.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan militer pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari pengadilan dalam lingkungan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian jabatannya. Pengadilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan ini bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan.

3. Oditurat Militer

Oditurat Militer adalah badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Di dalam lingkungan militer, Oditurat terdiri dari :

- a. Oditurat Militer, merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer.
- b. Oditurat Militer Tinggi, merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer tinggi.

- c. Oditurat Jenderal TNI, yang merupakan badan penuntutan tertinggi di lingkungan TNI.
- d. Oditurat Militer Pertempuran, merupakan badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran.

Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisahkan, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum. Secara teknis yustisial, pembinaan Oditurat di bawah Oditur Jenderal, sedangkan organisatoris dan administratif berada di bawah Panglima.

Oditur dan Oditur jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.

a. Oditurat Militer

a. Tugas Oditurat Militer

Oditurat Militer membantu Pangab dalam mewujudkan fungsi Peradilan Militer di lingkungan TNI dengan melaksanakan penuntutan umum di lingkungan Peradilan Militer.

b. Fungsi Utama Oditurat Militer

- 1) Melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang tersangkanya termasuk dalam wewenang Mahkamah Militer.
- 2) Melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan atas perkara-perkara khusus yang ditangani langsung oleh Oditurat Militer berdasarkan perintah/petunjuk Oditurat Jenderal TNI.

- 3) Memberikan bimbingan teknis yustisiil kepada Unit Pelaksana Teknis di daerah hukumnya.
- 4) Melakukan riset kriminil untuk memperoleh data guna kepentingan pencegahan dan penindakan.

c. Susunan Organisasi Oditurat Militer

1) Unsur Pimpinan

- a) Kepala Oditurat Militer, singkat Kaotmil
- b) Wakil Kepala Oditurat Militer, disingkat Wa Otmil

2) Unsur Staf

- a) Urusan Penindakan, disingkat Urdak.
- b) Urusan Administrasi, disingkat Urmin.
- c) Urusan Penuntutan, disingkat Urtut.

3) Unsur Pelayanan

Tata Usaha dan Urusan Dalam disingkat Taud

4) Eselon Pelaksana

- a) Kelompok Oditurat Militer, disingkat Pok Otmil
- b) Unit Pelaksana, disingkat UPT.

b. Oditurat Militer Tinggi

a. Kedudukan oditurat Militer Tinggi

Oditurat Militer Tinggi, disingkat Otmilti, adalah suatu badan yustisi di lingkungan peradilan militer yang secara organisatoris, administratif

berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI, secara teknis yustisiil berada di bawah pembinaan Oditurat Jenderal TNI.

b. Tugas Oditurat Militer Tinggi

Oditurat Militer Tinggi bertugas membantu Pangab dalam mewujudkan fungsi peradilan militer di lingkungan TNI sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 serta melaksanakan penuntutan umum di lingkungan TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Utama Oditurat Militer Tinggi

- 1) Melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana yang tersangkanya termasuk dalam wewenang Mahkamah Militer Tinggi.
- 2) Melaksanakan penuntutan umum pada Mahmilti yang bersangkutan.
- 3) Melaksanakan putusan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- 4) Memberikan pendapat hukum kepada para ANKUM dan Papera yang bersangkutan dalam pelaksanaan yustisi.
- 5) Melakukan riset kriminal untuk memperoleh data guna kepentingan pencegahan dan penindakan.
- 6) Melaksanakan bimbingan, pengendalian, dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan tugas Otmil di dalam daerah hukumnya.
- 7) Menampung, menggarap dan menyelesaikan perkara-perkara khusus.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Oditurat Jenderal TNI.

- 9) Melaksanakan kebijaksanaan Babinkum TNI mengenai pembinaan organisasi, personil, logistik, dan administrasi Oditurat Militer Tinggi.

d. Susunan Organisasi Oditurat Militer Tinggi

1. Unsur Pimpinan

- a) Kepala Oditurat Militer Tinggi, disingkat Kaotmil.
- b) Wakil kepala Oditurat Militer Tinggi, disingkat Waka Otmilti.

2. Unsur Staf

- a) Urusan Penindakan, disingkat Urdak
- b) Urusan Umum, disingkat Urum
- c) Urusan Penuntutan, disingkat urtut

3. Unsur Pelayanan

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud

4. Eselon Pelaksana

- a) Kelompok Oditur pada Otmilti, disingkat Pok Otmilti.
- b) Otmil-otmil

c. Oditurat Jenderal TNI

a. Kedudukan Oditurat Jenderal TNI

Oditurat Jenderal TNI, disingkat Otjen TNI, adalah suatu badan yustisi di lingkungan peradilan militer yang secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes TNI dalam hal ini Babinkum TNI, dan secara teknis yustisiil di bawah pengawasan Jaksa Agung.

b. Tugas Oditurat Jenderal TNI

Oditurat Jenderal TNI bertugas membantu Panglima dalam mewujudkan fungsi peradilan militer di lingkungan TNI sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 1982 jo pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970.

c. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Oditurat Jenderal TNI adalah :

1. Membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.
2. Menyelenggarakan pengkajian masalah kebijaksanaan pemidanaan dan
3. Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan kejaksaan Agung, Polisi Militer dan badan penegak hukum lain.

Sedangkan tugas dan wewenang Oditur Jenderal TNI yaitu :

1. Selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat, mengendalikan pelaksanaan tugas dan dalam bidang penuntutan di lingkungan TNI.
2. Mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan dan penuntutan di lingkungan TNI.
3. Menyampaikan pertimbangan kepada presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan

4. Melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Susunan Organisasi Oditurat Jenderal TNI

1. Unsur Pimpinan

- a) Oditurat Jenderal TNI disingkat Orjen TNI
- b) Wakil Oditurat Jenderal TNI disingkat Waorjen TNI.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

- a) Oditur Jenderal Pengganti disingkat Orjen Gan
- b) Bagian Penindakan disingkat Bagdak
- c) Bagian Riset Kriminil, disingkat Bagkriskrim
- d) Bagian Pengawasan, disingkat Bagwas
- e) Bagian Administrasi, disingkat Bagmin

3. Unsur Pelayanan

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

4. Eselon Pelaksana

- a) Oditurat Militer Tinggi, disingkat Otmilti.
- b) Oditurat Militer disingkat Otmil.
- c) Oditurat Militer Pertempuran.

d. Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana

- b. Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan penyidikan militer pertempuran.

Oditurat Militer pertempuran, dapat melakukan penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada perintah langsung dari Panglima atau Komando Operasi Pertempuran.

4. Pusat Pemasyarakatan Militer

- a. Kedudukan Pusat Pemasyarakatan Militer adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah Badan Pembina Hukum TNI.
- b. Tugas Pusat Pemasyarakatan Militer adalah membantu Panglima dalam membina Narapidana TNI untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga.
- c. Fungsi Utama Pusat Pemasyarakatan Militer adalah :
 - 1) Merencanakan, menyusun dan merumuskan program pembinaan mental dan jasmani, serta pendidikan dan latihan terhadap narapidana TNI.
 - 2) Mengadakan penelitian dan evaluasi terhadap narapidana TNI.
 - 3) Menyelenggarakan, mengumpulkan dan memelihara administrasi personil para narapidana TNI.
 - 4) Mengadakan koordinasi dalam menyelenggarakan Pemasyarakatan Militer di lingkungan TNI.
 - 5) Merumuskan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemasyarakatan militer.

d. Susunan Organisasi Pusat Pemasyarakatan Militer.

1. Unsur Pimpinan

- a) Kepala Pusmasmil, disingkat Kapusmasmil.
- b) Wakil Kepala Pusmasmil, dsingkat Waka Pusmasmil.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

- a) Bagian Pengamanan, disingkat Bagpam.
- b) Bagian Rehabilitasi, disingkat Bagrehab.
- c) Bagian Administrasi, disingkat Bagmin.

3. Unsur Pelayanan

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

4. Unsur Pelaksana

Pemasyarakatan Militer, disingkat Masmil.

Untuk menjaga ketertiban di dalam menangani perkara yang diajukan ke Pengadilan Militer, maka diadakan pembagian wilayah hukum,⁷⁰⁾ sebagaimana nampak pada lampiran III.

⁷⁰⁾ Lihat: Departemen Pertahanan dan Keamanan, **Surat Keputusan Menhankam No. Kep/019/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985**, Lampiran I.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dengan disistematikan dalam tiga kerangka pokok bahasan. Pilihan sistematika demikian dilandaskan pada permasalahan dasar yang menjadi tujuan studi, sehingga dapat menjawab apa yang menjadi tujuan pembahasan. Ketiga kerangka pokok bahasan tersebut ialah:

- A. Bekerjanya Peradilan Militer.
- B. Faktor-faktor yang berperan dalam bekerjanya Peradilan Militer.
- C. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Dengan ketiga kerangka pokok bahasan tersebut di atas, diharapkan uraian pada bab ini sedikit banyak mampu mencerminkan pemaparan (to describe) dan penganalisisan seluruh permasalahan yang menjadi pokok pembicaraan.

A. BEKERJANYA PERADILAN MILITER

Bekerjanya peradilan militer sebagai obyek penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan militer dijalankan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita bahwa penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses, jelas bahwa ia harus

merupakan suatu kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum (acara) pidana, yang dalam hal ini terdiri dari beberapa pentahapan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta terakhir pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁾ Peradilan Militer sebagai suatu sistem digerakkan/dijalankan oleh subsistem-subsistem yang meliputi Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Kepolisian Militer, Perwira Penyerah Perkara (Papera), Oditurat, Pengadilan Militer dan Pemasyarakatan Militer, merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Sedangkan sebagai suatu proses merupakan kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum acara pidana militer yang terdiri dari beberapa pentahapan dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara (termasuk di dalamnya fungsi penuntutan), peradilan dan terakhir pelaksanaan putusan pidana di lembaga pemasyarakatan militer.

Bertolak dari penjelasan tersebut di atas maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum militer tidak hanya melalui atau dalam kerangka sistem peradilan militer, tetapi dapat dilakukan melalui atau di luar sistem peradilan militer tersebut yaitu penegakan hukum melalui mekanisme hukum administrasi dan penegakan hukum melalui mekanisme penerapan hukum disiplin militer. Satu hal yang perlu diingat, ialah bahwa dalam konteks usaha masyarakat secara rasional menanggulangi kejahatan (politik kriminal),

¹⁾ Romli Atmasasmita (I), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Kontek Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, h. 70-72.

penyelenggaraan peradilan pidana hanyalah merupakan salah satu aspek saja, yaitu usaha masyarakat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana. Usaha-usaha non hukum pidana dalam hal tertentu sangat erat kaitannya dengan yang pertama, bahkan dapat dinyatakan bahwa usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Dalam hal usaha-usaha non hukum pidana Barda Nawawi Arief menyatakan :

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana "non-penal". Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan sebagainya. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.²⁾

Sedangkan G. Peter Hoefnagels menyebut usaha-usaha non-penal hukum pidana dengan istilah "*prevention without punishment*". Menurut Hoefnagels usaha-usaha yang termasuk dalam istilah itu ialah "*social policy*" (kebijakan sosial),

²⁾ Barda Nawawi Arief (I), "**Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana**", dimuat dalam **Masalah-masalah Hukum**, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, No. 2-4 Tahun XII-1982), h. 6, atau dalam Barda II, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1994, h. 33, atau Barda (III), **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 52-56.

“*community planning*” (perencanaan masyarakat), “*child welfare*” (kesejahteraan anak-anak) dan penerapan hukum administrasi dan hukum pidana.³⁾

Mengenai keceratan hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan :

Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmoniskan kegiatan atau kebijakan non-penal (non-hukum pidana) dan penal itu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah diharapkan “*social defence planning*” benar-benar dapat berhasil.⁴⁾

Atas dasar itulah, tampaknya ada kecenderungan bahwa dalam kerangka usaha penanggulangan kejahatan ini, tindakan-tindakan non-hukum pidana merupakan pasangan yang harus secara integral menyertai tindakan-tindakan penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana.

Secara umum dapat digambarkan proses penegakan hukum militer, sekalipun di luar dari sistem peradilan pidana, tetapi dapat saja kemudian prosesnya berkembang menjadi proses penyelesaian dalam sistem peradilan militer karena kasusnya berkembang menjadi perkara tindak pidana yang penyelesaiannya melalui sistem peradilan militer, sebagai berikut :

1. Implementasi Penegakan Hukum melalui Instrumen Hukum Administrasi

Di dalam penjelasan umum UU No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit TNI dinyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan wadah tunggal

³⁾ G. Peter Hoefnagels. *The Other Side of Criminology*, (Deventer Holland : Kluwer. B.V, 1973), p. 56.

⁴⁾ Barda Nawawi Arief (I), (II), Ibid.

guna mempersatukan seluruh kekuatan perjuangan rakyat Indonesia berasaskan Pancasila untuk menghadapi penjajah. TNI merupakan pencerminan semangat perjuangan bersenjata rakyat Indonesia untuk menegakkan, melindungi dan mengamankan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa, Pancasila dan UUD 1945.

Dalam perjalanan penataan organisasi TNI dalam rangka membentuk wadah tentara reguler, maka dinamailah wadah tersebut dengan nama Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan pada tahun 1961 yaitu melalui Undang-Undang No. 13 tahun 1961 pasal 3 menetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-undang No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Th. 1990 dan Kep. Pangab No. 06/1991 tentang Administrasi Prajurit ABRI merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang pembinaan anggota ABRI. Salah satu bentuk pembinaan terhadap anggota ABRI adalah pengakhiran dinas (pemberhentian) dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat terhadap prajurit ABRI karena:

- a. untuk menjalani masa pensiun;
- b. telah berakhir masa dinas keprajuritannya;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani atau rohani;

Kewenangan pemberhentian dari dinas keprajuritan bagi yang berpangkat Kolonel ke atas berada pada Presiden. Prosedur pemberhentiannya yaitu setelah dikoordinasikan dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, kemudian Panglima mengajukan kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan Dan Keamanan.

Sedangkan bagi anggota ABRI yang berpangkat Letnan Kolonel dan yang lebih rendah sampai pangkat Letnan Dua, kewenangan pemberhentian dari dinas prajurit ABRI berada pada Pangab dan bagi prajurit yang berpangkat Bintara dan Tamtama kewenangnya berada pada Kepala Staf Angkatan dan Kapolri.

Prosedur penyelesaiannya adalah Komandan Satuan yang bersangkutan mengajukan secara hirarkhi kepada pejabat yang diberi delegasi wewenang. usul pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan. Sambil menunggu Surat Keputusan definitif dari yang berwenang maka pejabat yang didelegasi wewenang tersebut dapat menerbitkan scorsing atau Surat Penghentian Sementara dari jabatan terhadap prajurit yang diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat.

2. Implementasi Penegakan Hukum Melalui Instrumen Hukum Disiplin

Hukum disiplin adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit ABRI agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Hukum disiplin berasal dari Wetboek van Krijgshucht yang termuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 168 yang kemudian di ubah dan diberlakukan bagi TNI dengan undang-undang RI Nomor 40 tahun 1947.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dengan kedua Undang-Undang tersebut di atas pada umumnya hanyalah sekedar penyesuaian mengenai istilah-istilah saja, maka dengan demikian wajar apabila ada diantara ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam hukum militer warisan dari jaman penjajahan itu yang tidak sesuai dengan keperluan atau kepentingan TNI yang tugas dan fungsinya telah tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu dibuatlah hukum militer yang baru yang sesuai dengan kondisi militer/ABRI Indonesia saat ini yaitu dengan ditetapkannya UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, diundangkan pada tanggal 3 Oktober 1997, LN.RI tahun 1997 Nomor 74.

Hukum disiplin sebagaimana dalam UU No. 26 tahun 1997 tersebut berlaku bagi prajurit dan bagi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit. Prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan tindakan disiplin dan/ atau hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin dibedakan antara pelanggaran disiplin yang murni dan pelanggaran disiplin yang tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.⁵⁾ Sedangkan pelanggaran disiplin tidak murni adalah merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat

⁵⁾ Terhadap perbuatan ini misalnya, terlambat apel, membolos, tidak menghormati pada atasan, berpakaian kotor, memakai pakaian tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikenai tindakan disiplin atau bahkan hukuman disiplin oleh Ankom.

diselesaikan secara hukum disiplin. Sedemikian ringan sifatnya adalah apabila ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 hari atau denda paling tinggi 6 juta rupiah.

Dibedakan tindakan disiplin dan hukuman disiplin, bahwa tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh ANKUM terhadap prajurit ABRI yang atas dasar ketentuan undang-undang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.⁶⁾

Atasan yang telah mengambil tindakan disiplin terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran, segera melaporkan kepada ANKUM, dan tindakan disiplin ini tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhi hukuman disiplin oleh ANKUM. Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit.

Hukuman disiplin terdiri dari (pasal 8) :

- a. Teguran,
- b. Penahanan ringan paling lama 14 hari,
- c. Penahanan berat paling lama 21 hari

⁶⁾ Lihat: Undang-Undang No. 26 th. 1997 pasal 7. Dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut dan penjelasannya bahwa atasan adalah setiap prajurit ABRI yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit ABRI yang lain. Dalam tata kehidupan prajurit Atasan harus berani mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan dalam upaya menegakkan dan membina disiplin prajurit. Tindakan disiplin harus bersifat mendidik dan tidak membahayakan kesehatan.

Hukuman penahanan dapat diperberat maksimal 7 hari apabila pelanggaran disiplin dilakukan dalam hal-hal yang khusus yaitu :

- a. Negara dalam keadaan bahaya
- b. Dalam kegiatan operasi militer
- c. Dalam suatu kesatuan yang disiagakan
- d. Seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 kali dalam tenggang waktu 6 bulan. (pasal 9)

Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin berada pada Atasan berhak menghukum (ANKUM). Penjatuhan mana dilaksanakan dalam sidang disiplin.

Tahap-tahap penyelesaian pelanggaran disiplin meliputi kegiatan :⁷⁾

- a. pemeriksaan
- b. penjatuhan hukuman disiplin
- c. pencatatan dalam buku hukuman.

Pemeriksaan dilakukan Ankumnya sendiri atau oleh Perwira atau Binatara yang mendapat perintah dari ANKUM atau pejabat lain yang berwenang (dalam hal ini adalah Provost Angkatan dan/atau Provost Polri).

Pemeriksa berwenang memanggil secara resmi prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan barang bukti. Hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan dan barang bukti disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin, selanjutnya berkas perkara dilaporkan kepada ANKUM.

⁷⁾ Bandingkan dengan tahap-tahap penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan pidana militer. Dijelaskan adanya 4 tahap penyelesaian perkara yaitu 1) Tahap Penyidikan; 2) Tahap Penyerahan Perkara; 3) Tahap Pemeriksaan dalam sidang; dan 4) Tahap Pelaksanaan Putusan. (Undang-Undang No. 31 tahun 1997)

Setelah menerima berkas perkara disiplin, ANKUM segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin.

Sebelum mengambil keputusan, ANKUM mendengar pertimbangan staf atau dapat juga mendengarkan keterangan pelanggar yang bersangkutan. ANKUM juga harus sepenuhnya yakin dapat dihukumnya si pelanggar. Apabila tidak ada keyakinan bersalah maka tidak dijatuhi hukuman disiplin, dan ANKUM wajib membuat catatan dalam berkas perkara disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.

Apabila ANKUM berketetapan menjatuhkan hukuman disiplin, maka penjatuhannya dilaksanakan dalam sidang disiplin, dan keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin, yang selanjutnya dicatat dalam buku hukuman.

Pelaksanaan hukuman disiplin bagi Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mess, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh ANKUM, sedangkan bagi prajurit yang berpangkat Bintara dan Tamtama, hukuman disiplin dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh ANKUM. Mengenai kapan dimulai penghitungan hari pelaksanaan hukuman maka hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda misalnya terhukum karena sakit. Oleh karena itu hukuman disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh ANKUM. Hukuman akan berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani.

Terhadap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin maka dapat mengajukan keberatan (Banding) mengenai sebagian atau seluruh perumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Keberatan diajukan secara tertulis, sopan, pantas, secara hirarkhi melalui atasan/ANKUM dan atasan/ANKUM tersebut wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan tersebut kepada ANKUM atasan.

Apabila keputusan ANKUM atasan masih dirasa memberatkan atau dalam hal ini si terhukum disiplin tidak menerima keputusan terhadap keberatan yang diajukan, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan (banding) sekali lagi kepada ANKUM Atasan dari ANKUM yang telah memutus keberatan yang diajukan sebelumnya.

Tenggang waktu pengajuan keberatan pertama 4 (empat) hari setelah hukuman dijatuhkan dan kekuatan kedua 2 (dua) hari terhitung setelah keputusan terhadap keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan.

Keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Panglima⁸⁾ merupakan keputusan terakhir, dan pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan hukuman disiplin. Demikian juga penjatuhan hukuman disiplin oleh ANKUM tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara-perkara lainnya.

⁸⁾ Panglima yang dimaksud adalah Panglima TNI atau Panglima setingkat Panglima Kodam seperti Panglima Devisi, Panglima Kostrad.

3. Implementasi Penegakan Hukum Melalui Mekanisme Peradilan Pidana Militer

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus karena diberlakukannya hukum militer di lingkungan Angkatan Bersenjata, sekaligus untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam angkatan bersenjata.

Posisi Peradilan Militer dalam Sistem Peradilan Negara yang dianut dan diberlakukan di Indonesia dalam bentuknya seperti sekarang ini dapat dijelaskan dalam berbagai perundang-undangan.

Disatu pihak, pasal 24 UUD 1945 menentukan, bahwa kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah mengandung azas *independent judiciary* yang menjadi *ideologi universal* masa kini dan masa datang. Ketentuan tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut oleh UU Nomor 14 Tahun 1970 (penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut Pasal 1 yang menyatakan, bahwa kekuasaan yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak ekstra judisiil, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang.

Di pihak lain, pasal 30 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 43 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 (penyempurnaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara dengan menyatakan bahwa, hukum militer dibina dan dikembangkan

sesuai kepentingan pertahanan keamanan negara, dan Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan sendiri serta komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Dari perpaduan penjabaran Pasal 24 dan 30 UUD 1945 tersebut di atas, asas kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan, telah diimplementasikan ke dalam berbagai Undang-undang, antara lain :

1. UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
5. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Diberlakukannya hukum militer di lingkungan Angkatan Bersenjata ke dalam azas *independent judiciary* dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal 3, 10 dan 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan menyatakan :

- Semua peradilan di seluruh wilayah RI adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang;
- Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, disertai penjelasan :

Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum

adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

- **Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;**
- **Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung;**
- **Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang, disertai penjelasan :**

Pengawasan tertinggi terhadap pengadilan dalam semua lingkungan peradilan ditetapkan dalam undang-undang tersendiri. Ratio untuk menentukan ini, karena adanya aspek-aspek khusus dari masing-masing lingkungan peradilan, baik dalam bidang persoalan maupun dalam bidang mengenai orang-orangnya, baik dalam hukum materiil maupun formil yang diterapkan. Kesemuanya ini perlu mendapatkan perhatian dari masing-masing Undang-undang yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer tersebut di atas, maka Peradilan Militer merupakan salah satu (sub sistem) dari Peradilan Negara (sistem peradilan Indonesia) yang ditunjuk/ditentukan oleh Undang-undang.

Sebagaimana halnya Peradilan Agama yang ditunjuk dan diberi wewenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa perdata agama bagi golongan penduduk yang beragama Islam yang tunduk dan memberlakukan hukum Islam terhadap dirinya, dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh Departemen Agama, tetapi berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung. Demikian pula Peradilan Militer, yang diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai peradilan khusus untuk memeriksa dan

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam Angkatan bersenjata, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang ditundukan dan diberlakukan Hukum Militer. Oleh Karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh Mabes Angkatan Bersenjata/Dephankam. Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi Prajurit Angkatan Bersenjata inilah yang memposisikan Peradilan Militer sebagai Peradilan Khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan negara berdampingan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lainnya.

Sebagai penjabarannya lebih lanjut dari Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 1970 (yang menyatakan : susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam UU tersendiri) dan Pasal 43 UU Nomor 20 Tahun 1982 (Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan sendiri dan komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara) telah terbit UU Nomor 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer, yang antara lain menentukan :

- **Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan (Pasal 5 ayat 1).**
- **Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (pasal 8 ayat 2).**
- **Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari : Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12).**

- Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama, seorang prajurit harus memenuhi syarat dan seterusnya (Pasal 18, 19, 20).
- Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 18,19 dan 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 21).
- Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidi-kan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (Pasal 5 ayat 2).
- Pembinaan teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat dilakukan oleh Oditurat Jenderal (pasal 48).
- Oditurat terdiri dari : Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal dan Oditurat Militer Pertempuran (Pasal 49).
- Untuk dapat diangkat menjadi Oditurat Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal seorang Prajurit harus memenuhi syarat dan seterusnya (Pasal 52, 53, 54).
- Oditur dan Oditur Jenderal diangkat dan diberhenti-kan oleh Panglima (Pasal 55).
- Hukum Acara Pidana Militer diatur selengkapnya dalam Bab IV (pasal 69 s/d Pasal 264).

Dilihat dari Sistem Peradilan Negara beserta perangkat peraturan perundang-undangannya seperti diuraikan di atas, maka penyelenggaraan sub sistem peradilan militer telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis maupun aspek yuridis.

Sebagai subsistem dari sistem peradilan negara maka, bekerjanya peradilan militer dijalankan oleh subsistem-subsistem penyidikan, penyerahan perkara/penuntutan, pemeriksaan dan sistem pelaksanaan pidana. Sub-sistem-subsistem tersebut bekerja/dijalankan dalam kerangka struktur organisasi

birokrasi yang sudah barang tentu, suatu organisasi birokrasi modern tidak terlepas dari sistem hukum, sebab sistem hukum telah mempunyai keterikatan dan ketergantungan satu sama lain dalam rangka bekerjanya suatu lembaga untuk mencapai tujuannya. Ketiga komponen (*legal structure, legal substance, legal cultur*) akan saling bergantung satu sama lain di dalam bekerjanya dan berjalannya sistem hukum.

Menurut Shrode & Voich, sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dalam bagian-bagian. Kedua adalah sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur-prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Pemahaman yang umum mengenai sistem menyatakan bahwa suatu sistem adalah "suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain". Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁹⁾

Weber yakin bahwa birokrasi rasional semakin penting. Ia mewakili seperangkat ciri ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan (keras), keajegan (reliabilitas) yang menjadikannya secara teknis merupakan bentuk organisasi yang

⁹⁾ Shrode & Voich dalam Satjipto Rahardjo (1), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 48.

paling memuaskan baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain : "perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang (negara, gereja, tentara, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan sekuler, badan-badan penderma atau apapun) secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan yang berkesinambungan tentang administrasi birokratik".

Pada beberapa kesempatan Weber mengemukakan pandangan bahwa birokrasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Berkenaan dengan birokratik yang oleh Weber diartikan pertumbuhan sepuluh ciri tadi, ia mencatatnya sebagai aspek-aspek birokrasi nasional. Tetapi sebagai bagian dari proses rasionalisasi pada umumnya,¹⁰⁾ birokrasi rasional juga cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan pertumbuhan formalisme dalam organisasi pada umumnya.¹¹⁾

□ Organisasi birokrasi peradilan militer meliputi sistem Penyidikan, sistem Penyerahan Perkara, sistem Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan, dan sistem Pelaksanaan Pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab II, maka tiap-tiap lembaga sebagai sub sistem, akan berjalan dalam satu sistem yang besar yaitu sistem peradilan militer, dengan tugas utama mewujudkan penegakan hukum

¹⁰⁾ Lihat : Satjipto Rahardjo (II), "**Hukum dan Birokrasi**" dalam **Masalah-masalah Hukum**, Majalah FH Undip, Semarang, Nomor 4 tahun 1989 h. 23. Disebutkan bahwa rasionalisasi dan efisiensi merupakan ciri dasar atau karakteristik birokrasi moder,

¹¹⁾ Weber dalam Martin Albrow, alih bahasa M. Rusli dan Totok Daryanto, **Birokrasi**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, h. 34.

dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat anggota militer dalam rangka menanggulangi kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu penyelesaian perkara pada lingkungan peradilan militer melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dan tahap pelaksanaan pidana.¹²⁾

a. Sistem Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik ABRI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³⁾ Penyidikan di lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh 3 (tiga) lembaga yaitu : (pasal 69)

- 1) Lembaga Keankuman atau disebut ANKUM (Atasan yang berhak menghukum).
- 2) Lembaga Kepolisian Militer atau disebut POM (Polisi Militer).
- 3) Lembaga Keodituran atau disebut Oditur.

Di samping ketiga lembaga penyidikan tersebut di atas masih ada lagi yaitu yang disebut penyidik pembantu. Mereka itu adalah Provos TNI-AD, Provos TNI-AL, Provos TNI-AU dan Provos Kepolisian RI, dengan diberikan penjelasan bahwa :

- **Sesuai dengan kesatuan komando, komandan ber-tanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan**

¹²⁾ Lihat penjelasan umum UU No. 31 tahun 1997.

¹³⁾ Definisi penyidikan dalam : Undang-Undang No. 31 tahun 1997 sama dengan definisi penyidikan menurut KUHAP.

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer dan atau Oditur.

- Penyidik Polisi Militer dan/atau adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku atasan yang berhak menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.
- Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu komandan/pimpinan pada markas/kapal/ kesatrian/pangkalan dalam menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan pengamanan lingkungan kesatuannya.

ANKUM, POM dan Oditur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penyidikan merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum dalam rangka suatu proses penerapan hukum acara pidana militer. Agar tidak tumpang tindih hasil penyidikan karena adanya lebih dari satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, maka di dalam pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan asas kesatuan komando. Dalam hal ini apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah ANKUM, maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikannya kepada penyidik POM atau Oditur untuk dilakukan penyidikan. Sebaliknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah POM atau Oditur, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada ANKUM tersangka. (pasal 99 ayat 2). Dari uraian tersebut fungsi penyidikan yang ada pada ANKUM tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik polisi militer atau oditur. Hasil penyidikan yang berupa berkas Perkara Penyidikan wajib segera diserahkan kepada ANKUM, Papera dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan.¹⁴⁾

¹⁴⁾ Bandingkan: Barda Nawawi Arief (IV), dalam "Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral". Dikatakan bahwa pada setiap tahap/proses penegakan hukum pidana itu, Undang-undang dapat saja menetapkan "pejabat tertinggi" yang bertanggungjawab atas terselenggaranya kekuasaan/ kewenangan negara dalam proses penegakan hukum pidana itu. Namun di samping itu perlu pula adanya kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan)

Penyidikan merupakan serangkaian proses awal yang penting dalam upaya mencari kebenaran materiil apabila ada persangkaan dilakukannya suatu tindak pidana. Di dalam prakteknya, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai :

- tindak pidana apa yang telah dilakukan,
- dimana tindak pidana itu dilakukan
- dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- mengapa tindak pidana itu dilakukan
- siapa pembuatnya.¹⁵⁾

Tindakan penyidik selanjutnya adalah menentukan, berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan yang berupa upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa itu adalah :

- a. Penangkapan
- b. Penahanan

Namun di samping itu perlu pula adanya kebijakan legislatif (kebijakan perundang-undangan) yang menegaskan pejabat mana yang bertanggungjawab sebagai "pengendali" atau sebagai "*The top law enforcement officer*" dalam keseluruhan proses penegakkan hukum pidana/perundang-undangan pidana itu. Tidak adanya perundang-undangan/kebijakan legislatif yang demikian (yang menetapkan "pejabat pengendali" keseluruhan proses penegakan hukum pidana itu) dapat merupakan suatu masalah atau suatu "kekurangan" dilihat dari sudut sistem yang integral. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "**Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**", Fakultas Hukum UNDIP, 1997, h. 4.

¹⁵⁾ Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendekiawan Purna Dharma, Semarang, 1987, h. 29.

- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan Surat
- f. Pemeriksaan Tersangka

Dalam praktek di lapangan kadang-kadang muncul suatu kendala, misalnya komandan tidak mau menyerahkan tersangka kepada penyidik polisi militer, ataupun komandan tidak segera menyerahkan barang bukti, yang berupa inventaris kesatuan, dengan berbagai alasan. Apabila terjadi demikian penyidik tidak dapat berbuat banyak selain mengandalkan keberhasilan koordinasi dengan komandan/papera/Ankum yang bersangkutan.

Untuk mengatasi persoalan demikian sangat tergantung dari mental dan dedikasi dari penyelenggara proses peradilan khususnya penyidik. Dalam hal ini sekalipun organisasi militer dikembangkan sistem kepangkatan yang begitu ketat dan rigid, bukankah penyidik merupakan pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Ankum tertinggi. Di samping itu aturannya juga sudah jelas dalam hal ini penyidik dapat melakukan upaya paksa sebagaimana diatur menurut pasal 103 ayat (3) UU 31 Tahun 1997. Hanya saja upaya ini tidak pernah dilakukan, karena TNI dilengkapi dengan hirarchi kepangkatan. Jadi apabila atasan mengatakan tidak, kita mau bilang apa ? kecuali siap.¹⁶⁾

Pada umumnya persoalan di atas dapat terjadi karena baik Ankum maupun Papera tidak/kurang mengerti hak, wewenang serta kedudukannya dalam sistem

¹⁶⁾ Fiasil wawancara dengan Letnan Kolonel Cpm Eddi Ismayadi, pada tanggal 2 April 1999 di Madenpom IV-5/Diponegoro Semarang.

penegakan hukum pidana terhadap anak buahnya yang melakukan tindak pidana. Seorang Komandan/Ankum menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anak buahnya yang melakukan tindak pidana adalah suatu hal yang wajar sebagai penegak hukum dan dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun penyelesaiannya tidak berhenti sampai di situ, tetapi proses selanjutnya diserahkan kepada Polisi Militer untuk disidik dan diproses sesuai ketentuan penyelesaian perkara pidana, karena berdasarkan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, hak penuntutan tidak gugur karena pengetrapan hukuman disiplin militer. Apabila di dalam pemeriksaan selanjutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka untuk menentukan hukumannya, hakim wajib mempertimbangkan pengetrapan hukuman disiplin militer tersebut.¹⁷⁾

Sistem penyidikan oleh Ankum yang pelaksanaannya dijalankan oleh Kepolisian Militer dan atau Oditur sesuai pula dengan asas Komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya yang merupakan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih, sehingga seorang Komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Adanya 3 (tiga) lembaga dalam proses penyidikan khususnya ANKUM sebenarnya dapat membuka peluang terhambatnya proses penyidikan. Terlebih setiap ANKUM pada umumnya belum/tidak berkualifikasi penyidik atau setidaknya pernah studi di bidang hukum, sekalipun tidak mencapai Sarjana

¹⁷⁾ Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, UU No. 26 Tahun 1997, pasal 32 ayat 3.

Hukum. Pengetahuan tentang hukum bagi penyidik sangat penting karena pada hakekatnya penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai:

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b) Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- c) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- d) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- e) Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- f) Siapa pembuatnya.¹⁸⁾

Oleh karena itu idealnya seorang penyidik adalah Sarjana Hukum karena penyidikan merupakan tahap awal dari proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan militer. Adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila ANKUM bertindak subyektif dalam melakukan penyidikan karena yang menjadi tersangka adalah anak buahnya sendiri. Sekalipun dalam prakteknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah ANKUM maka ANKUM segera menyerahkan penyidikannya kepada POM atau Oditur, dan juga POM dan Oditur berdasarkan ketentuan adalah sebagai pelaksana tugas dan wewenang di bidang penyidikan. Akan tetapi ANKUM selaku penyidik berwenang melakukan sendiri bahkan dapat menunjuk anak buahnya untuk menyidik terhadap anak buahnya yang melakukan tindak pidana sebelum kemudian penyidikannya diserahkan kepada POM atau oditur. Dengan begitu bisa saja seorang ANKUM menganggap dan bahkan dengan kewenangannya sebagai penyidik, berpendapat bahwa perbuatan

¹⁸⁾ Suryono Soetarto. *Loc.Cit.*

tersangka adalah pelanggaran disiplin yang cukup dijatuhi dengan hukum disiplin oleh ANKUM.¹⁹⁾

Penetapan ANKUM sebagai penyidik selain POM dan Oditur, merupakan implementasi dari asas-asas hukum militer seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya maupun asas kepentingan militer.

Dengan mengacu pada perundang-undangan peradilan militer seorang penyidik setelah melakukan penyidikan wajib menyerahkan hasil penyidikannya itu kepada ANKUM, PAPERa dan aslinya kepada Oditur. Kemudian berdasarkan hukum acara peradilan militer bahwa PAPERa setelah membaca/mendengar pendapat Oditur, dapat melimpahkan perkara kepada kesatuan tersangka melalui Oditur untuk diproses dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum disiplin militer. Ini berarti pada dasarnya setiap tindak pidana harus diproses melalui jalur-jalur sistem peradilan militer, sekalipun pada akhirnya akan dikembalikan kepada ANKUM.

Bertolak dari hal tersebut di atas seyogyanya ANKUM tidak dimasukkan dalam jajaran kelembagaan penyidikan. Penyidik wajib memberitahukan kepada kesatuan tentang adanya penyidikan terhadap anggota yang bersangkutan serta hasil penyidikannya diserahkan kepada kesatuan tersebut, di samping diserahkan kepada PAPERa dan Oditur, dan hal ini menurut hemat kami tidak akan

¹⁹⁾ Kewenangan menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin berada pada PAPERa, dengan disertai saran pendapat dari Oditur apabila perkara tersebut akan didisiplinkan (pasal 123 ayat 1 huruf g jo pasal 125 ayat 1). Demikian juga Hakim apabila terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, apabila perbuatan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit,

bertentangan dengan asas-asas hukum militer. Penyidik harus berada pada satu lembaga yang memang fungsinya sebagai penyidik yaitu Kepolisian Militer Tentara Nasional Indonesia. Namun demikian kewenangan penahanan tetap berada pada Anku/Papera/Hakim sesuai tingkatannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum Komandan bertanggungjawab penuh terhadap baik buruknya kesatuan yang dipimpinnya.²⁰⁾

Ad.a. Penangkapan

Salah satu wewenang penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan penangkapan adalah tindakan penyidik ABRI yang berupa pengekangan sementara waktu untuk paling lama satu hari (dua puluh empat jam) guna kepentingan pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun peradilan.²¹⁾

Oleh karena penangkapan merupakan tindakan yang berupa pengekangan terhadap kebebasan tersangka, dimana kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka dalam melakukan tindakan

maka Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit (pasal 189 ayat 4).

²⁰⁾ Amiroedin Syarif (I), *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.34.

²¹⁾ Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 pasal 1 angka 20.

penangkapan penyidik wajib memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan undang-undang.

Persyaratan tersebut yaitu pada waktu melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang di dalamnya mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa. Kepada keluarga tersangka harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan tersebut, dan segera setelah penangkapan dilakukan penyidik wajib melaporkan kepada ANKUM yang bersangkutan.

Untuk menghindari salah tangkap, maka sebelum melakukan penangkapan penyidik harus yakin terlebih dahulu siapa tersangkanya, sedangkan yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ad.b. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik/ANKUM berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari dan apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh Papera untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Di dalam melakukan penahanan penyidik wajib dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan yang mencantumkan

identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan. Atas surat perintah pelaksanaan penahanan tembusannya diberikan kepada keluarganya.

Persyaratan untuk melakukan penahanan sebagaimana ditentukan di dalam hukum acara pidana militer adalah :

1. Tindak pidana yang disangkakan diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka :
 - a. Akan melarikan diri.
 - b. Akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - c. Akan mengulang tindak pidana.
 - d. Akan membuat keonaran.

Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer, yang pengurusan/pembinaannya masuk dalam lingkup penyelenggaraan fungsi kepolisian militer, atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. Mengingat keterbatasannya rumah tahanan militer negara, maka penahanan dalam rangka yustisiil dapat dilaksanakan di tempat untuk menjalani hukuman disiplin militer yang ada di satuan-satuan ANKUM.

Ad.c. Penggeledahan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan yang berupa penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah suatu tindakan

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan.²²⁾

Pelaksanaan penggeledahan rumah dilakukan dengan surat perintah komandan/Kepala dari penyidik yang menangani perkara, dan setiap kali penggeledahan rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui-nya. Akan tetapi apabila Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak adanya penggeledahan rumah, maka pelaksanaannya itu harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah atau Ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal penggeledahan dilakukan di dalam kesatrian atau asrama Angkatan Bersenjata, dilakukan dengan seizin komandan/Kepala Kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Setelah melakukan penggeledahan rumah atau pemasukan rumah, maka dalam tempo 2 (dua) hari setelah tindakan tersebut dilakukan, penyidik harus membuat berita acara penggeledahan rumah dan salinannya disampaikan kepada penghuni atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian, atau pimpinan asrama yang bersangkutan.

²²⁾ Menurut KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan, (UU No. 8 tahun 1981 pasal 1 angka 17.)

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyidikan dan setelah tindakan itu dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ANKUM yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah apabila di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat perintah penggeledahan dari penyidik tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, penyidik boleh memeriksa atau meminta surat, buku dan tulisan lain, sepanjang benda-benda tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau di duga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal tersangka ditangkap tangan, maka penyidik diperkenankan memasuki :

- a. Ruang yang di dalamnya sedang berlangsung Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- c. Ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.
- d. Tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.

Di samping penyidik berwenang melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertentu lainnya, penyidik atau anggota polisi militer (maksudnya polisi militer yang bukan penyidik) juga berwenang melakukan penggeledahan pakaian termasuk benda yang dibawanya.

Pengeledahan badan tersangka hanya dapat dilakukan oleh penyidik, yang meliputi pula pemeriksaan rongga badan. Terhadap tersangka wanita harus dilakukan oleh pejabat wanita. Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik dapat minta bantuan kepada dokter atau pejabat lain yang ditunjuknya.

Pengeledahan badan atau pakaian tersebut bertujuan untuk mencari dan menyita benda-benda yang diduga keras berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan dan benda tersebut diduga keras ada pada pakaian atau badan tersangka.

ad.d. Penyitaan

Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik berwenang melakukan penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.²³⁾

Guna melakukan penyitaan maka penyidik :

1. Terlebih dahulu harus mendapat surat perintah dari atasan penyidik, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak, dapat tanpa surat perintah tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada atasan penyidik yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh persetujuannya.
2. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan, apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya.
3. Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya dan kepada yang

²³⁾ Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (UU No. 8 tahun 1981 pasal 1 angka 16).

menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima, sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari

tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Kemudian terhadap penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban merahasiakan sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanyalah atas persetujuan mereka atau atas ijin khusus ketua pengadilan.

4. Terhadap benda sitaan yang merupakan inventaris satuan diperlakukan untuk kepentingan militer, tanpa merugikan kepentingan pemeriksaan, penyidik, dapat mempertanggung-jawabkan pemakaian-nya kepada komandan kesatuan asal, dimana benda-benda itu disita, dengan ketentuan apabila benda-benda itu diperlukan untuk kepentingan penuntutan dan penyidikan harus segera diserahkan kepada pihak oditur militer.
5. Membuat berita acara penyitaan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, dan dua orang saksi, kemudian turunan berita acara tersebut disampaikan kepada atasan penyidik, orang/ keluarga yang barangnya disita.
6. Membungkus benda yang disita, yang sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Bagi benda yang tidak dapat

dibungkus, catatan tersebut di atas di tulis di atas label yang ditempelkan/dikaitkan pada benda tersebut.

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
6. benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan, sepanjang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Polisi Militer, Kantor Oditurat, Kantor Pengadilan, di gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Benda yang disita yang sifatnya mudah rusak atau membahayakan atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi, maka atas persetujuan tersangka/keluarga dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum. Yang dimaksud diamankan adalah tindakan penempatan atau penyimpanan terhadap benda-benda tertentu yang karena sifatnya mudah terbakar, meledak, atau dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. Apabila dilelang maka uang hasil pelelangannya dipakai sebagai barang bukti. Sedangkan terhadap benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau dimusnahkan.

Benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga diperoleh dari suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai

tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

ad.e. Pemeriksaan Surat

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan surat.

Pemeriksaan surat ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos dan Telekomunikasi atau perusahaan pengangkutan lainnya yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dan untuk kepentingan ini dapat meminta agar surat tersebut diserahkan kepadanya dengan memberikan surat tanda terima.

Yang dimaksud dengan "Surat lain" adalah surat yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.

2. Apabila surat tersebut sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, maka surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan apabila tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu harus ditutup kembali dengan rapi dan segera diserahkan kepada Kantor Pos dan Telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka

oleh penyidik" dengan diberi tanggal, tandatangan beserta identitas penyidik.

3. Penyidik yang melakukan pemeriksaan surat wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.
4. Dalam hal timbul dugaan kuat adanya surat palsu atau dipalsukan, penyidik dapat datang dan minta kepada pejabat penyimpan umum supaya surat asli yang disimpannya dikirimkan, penyidik berwenang untuk mengambilnya. Apabila surat itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, maka penyidik dapat minta supaya keseluruhannya dikirim dan apabila berdiri sendiri, penyimpanan dapat membuat salinan sebagai penggantinya.
5. Membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan kepada kantor/jawatan/instansi dimana surat-surat tersebut disita.

Upaya-upaya paksa yang merupakan kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat seperti telah diuraikan di atas, adalah merupakan tindakan yang sangat bersentuhan dengan hak asasi manusia, sehingga atas dasar hal tersebut dengan memperhatikan pula asas praduga tak bersalah ("*presumption of innocence*"), penggunaan upaya paksa seharusnya dilakukan dalam keadaan yang sangat terpaksa serta harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Apabila tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum maka

penyidikan dapat dihentikan oleh Papera dengan surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari oditur.

ad.f. Pemeriksaan Tersangka

Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Terhadap tersangka yang tidak ditahan, penyidik berwenang memanggil tersangka untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Panggilan kepada tersangka atau saksi prajurit melalui komandan/kepala kesatuan, dan komandan/kepala kesatuan wajib memerintahkan anak buahnya yang dipanggil selaku tersangka atau saksi.^{23.1)}

Tersangka yang dipanggil tersebut wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi. Apabila panggilan kedua ini tidak dipenuhi, maka penyidik memerintahkan petugas polisi militer untuk membawa tersangka atau saksi yang dipanggil secara paksa. Akan tetapi jika tersangka yang tidak datang memberi alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat datang ke tempat kediaman tersangka.

Sebelum penyidik mulai memeriksa tersangka yang melakukan tindak pidana, penyidik wajib memberi-tahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu

^{23.1)} Dengan demikian pemanggilan terhadap tersangka/terdakwa harus dipandang oleh yang bersangkutan sebagai suatu perintah atasan. Artinya apabila dia tidak mau datang/memenuhi panggilan tanpa alasan, berarti dia telah melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran pidana menolak perintah.

wajib didampingi oleh penasehat hukum. Sedangkan perkara yang wajib didampingi penasehat hukum adalah perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih. (pasal 217) ²⁴⁾

Terhadap perkara seperti tersebut di atas, maka Papera atau pejabat lain yang ditunjuknya, wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk harus memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Perkara yang tersangkanya wajib didampingi penasehat hukum seperti tersebut di atas adalah sesuai dengan asas "*fair trial*" atau "*constante justice*" serta dengan pertimbangan bahwa tersangka dalam perkara semacam ini dapat dikenakan penahanan.

Menurut penjelasan pasal 105 dinyatakan bahwa pemberitahuan bahwa tersangka berhak atau wajib didampingi penasehat hukum, yang dilakukan sejak taraf penyidikan, adalah bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁵⁾

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka adalah :

²⁴⁾ Menurut KUHAP kewajiban menyediakan/menunjuk penasehat hukum/pembela bagi tersangka atau terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (pasal 56).

²⁵⁾ Pandangan TNI terhadap HAM adalah bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai gagasan dan kerangka konseptual tidak dilahirkan oleh pernyataan sedunia tentang HAM (*Declaration of Human Rights*) 10 Desember 1948. HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dimiliki setiap diri manusia secara mendasar, berupa hak untuk hidup dan berkembang, hak untuk merdeka dan hak atas milik pribadi, atas dasar persamaan tanpa perkecualian (M. Yunus Yosfiah, Kepala Staf Sosial Politik ABRI, "**Kebijaksanaan dan Strategi ABRI dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**", Makalah pada Lokakarya Nasional HAM, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1997, h. 1).

- a. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- b. Kepada tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya (*saksi a decharge*), dan apabila ada maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.
- c. Keterangan apa saja yang tersangka berikan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka, dan jika isi berita acara tersebut telah disetujui maka berita acara pemeriksaan itu ditandatangani oleh penyidik dan tersangka. Bila tersangka tidak mau membubuhi tandatangannya, maka dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.
- d. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut.

Berkaitan dengan pemeriksaan tersangka sebagai-mana tersebut di atas, dimana tersangka berhak atau wajib didampingi penasehat hukum, berhak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*saksi a decharge*) dan berhak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, maka hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tersangka diberi hak untuk membela diri dalam arti yang

seluas-luasnya.²⁶⁾ Dari pengertian tersebut maka secara positif Hukum Acara Pidana Militer menganut sifat penyidikan yang terbuka sesuai dengan prinsip *akusatoir*.²⁷⁾

b. Penyerahan Perkara

Dalam sistem peradilan pidana pada lingkungan peradilan umum, setelah diadakan penyidikan, dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara penyidikan dari penyidik kepada lembaga Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Pada peradilan militer, penyerahan berkas perkara penyidikan kepada ANKUM, Papera dan aslinya kepada Oditur. Papera adalah salah satu perangkat peradilan di bidang penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Instansi kepaperaan adalah instansi Penuntut Umum sebagai penjabaran asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.²⁸⁾ Selanjutnya dikatakan bahwa:

"Tindakan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang Pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam hukum acara pidana, karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan pendahuluan/penuntutan

²⁶⁾ Romli Atmasasmita dalam *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, cet. II (Revisi), 1996, h. 28. Dinyatakan bahwa berlakunya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.

²⁷⁾ Di dalam kamus istilah Hukum Fochema Andreae, halaman 15, *akusatoir (accusatoir)* diartikan bahwa acara hukum pidana dimana tersangka tidak menjadi "Terdakwa" akan tetapi pada prinsipnya sama derajat kedudukannya dengan kedudukan jaksa, kejaksaan, dimana si tersangka biasanya dapat membela diri dihadapan umum.

²⁸⁾ Moch. Faisal Salam (I), *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 170.

kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan terakhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka ataupun menyatakan tersangka tidak bersalah".²⁹⁾

Pendekatan filosofis dan sosiologis yang melahirkan konsepsi Kepaperaan dalam peradilan militer diuraikan dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 tahun 1997 tentang asas dan ciri-ciri tatakehidupan militer.

Papera dalam kedudukannya sebagai perangkat penuntutan, dalam melaksanakan kewenangannya wajib berada dalam jalur dan dikendalikan oleh aturan hukum, yaitu antara lain :

- Papera tidak diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, karena UU telah menunjuk pejabat yang berwenang menyidik adalah Penyidik Angkatan Bersenjata yang diemban oleh Polisi Militer dan Oditur Militer (Pasal 69, 101 UU Nomor 31 Tahun 1997) :
- Papera diberikan wewenang memperpanjang penahanan di tingkat penyidikan dan penuntutan hanya paling lama 30 hari kali 6 = 180 hari. Hal ini merupakan batasan, bahwa dalam tindak pidana yang terdakwanya boleh ditahan, penyidikan dan penuntutannya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 180 hari. Dalam hal perkara itu telah dilimpahkan ke Mahkamah Militer, Papera tidak diberikan wewenang apapun terhadap perkara itu.
- Kewenangan Papera untuk menyerahkan perkara ke Mahkamah atau tidak menyerahkan ke Mahkamah (diselesaikan menurut hukum disiplin atau ditutup demi kepentingan umum/ militer) hanya boleh dilakukan setelah ada pendapat hukum dari Oditur Militer (Pasal 125 UU Nomor 31 Tahun 1997).
- Dalam hal Papera tidak sependapat dengan pendapat hukum Oditur Militer, Papera wajib memberikan jawaban tertulis (alasan-alasannya) dan perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur Militer ini diajukan untuk diperiksa dan diadili/diputus oleh Mahkamah Militer Utama (Pasal 127 UU Nomor 31 Tahun 1997). Putusan Mahkamah Militer Utama mengikat Papera artinya Papera wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Militer Utama (misalnya : Oditur Militer

²⁹⁾ Ibid., h. 165.

berpendapat perkara itu harus dilimpahkan ke Mahkamah Militer, sebaliknya Papera berkehendak untuk perkara itu diselesaikan melalui saluran hukum disiplin atau ditutup demi kepentingan umum/militer. Ternyata setelah diperiksa/diadili dan diputus oleh Mahkamah Militer Utama membenarkan bahwa perkara itu harus dilimpahkan ke Mahkamah Militer, maka mau tidak mau Papera tersebut (termasuk apabila Paperanya adalah Panglima Angkatan Bersenjata) wajib menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara.

Adanya asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer dengan beberapa ketentuan yang mendasarinya dan pasal 5 UU No. 31 tahun 1997 yang menyatakan :

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Oditur merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut di atas, dalam sistem Peradilan Militer, Papera adalah salah satu perangkat peradilan dibidang Penuntutan yang peranannya diatur dan dikendalikan oleh aturan hukum aspek penuntutan sebelum perkara itu dilimpahkan ke Pengadilan.³⁰⁾ Setelah perkara itu diimpahkan ke Pengadilan yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Penuntut Umum bukanlah Papera atau Komandan-komandan, tetapi Oditur Militer yang berpuncak kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata selaku Penuntut Umum Tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata. Panglima Angkatan Bersenjata sendiri bukanlah Penuntut Umum Tertinggi sehingga keberadaan Papera selaku Aparat Penuntutan

³⁰⁾ *Ibid.*, h. 169.

bersama Oditur Militer, tidak menghambat atau menjadi kendala dalam proses penyelesaian perkara pidana, baik aspek tujuan (sasaran sistem) maupun aspek efektivitas dan efisiensi. Hanya saja dilihat dari waktu penyelesaian perkara agak memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlu dipikirkan tentang adanya pembatasan mengenai lamanya perkara berada di tangan Papera. Oleh karena itu keberhasilan Oditur dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung kepada keberhasilan koordinasi dengan Papera yang bersangkutan.

Konsep Papera sebagai penuntut umum yang pelaksanaannya oleh oditur akan lebih nampak pada substansi surat penyerahan perkara dari Papera bagi perkara yang dilimpahkan ke pengadilan pada diktum memutuskan, menetapkan :

- 1) Menyerahkan perkara tersangka ... (nama, pangkat, NPR) tersebut di atas kepada Mahkamah Militer/ Mahmilti... di ...
- 2) Menuntut agar perkara tersangka diperiksa sesuai dengan surat tuduhan Oditur Militer/Ormilti ...
- 3) Melimpahkan wewenang untuk menetapkan hari sidang kepada Mahkamah Militer/Mahmilti yang bersangkutan.
- 4) Menuntut agar tersangka tidak/tetap ditahan.

Dari konsepsi tersebut di atas, maka Panglima TNI bukanlah penuntut umum tertinggi. Konsepsi demikian sebagai penjabaran atas asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Selanjutnya Oditur segera mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah sudah lengkap atau belum.

Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta supaya penyidik segera melengkapinya. Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, maka Oditur melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi, atau

mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Sesudah meneliti berkas perkara, oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Papera yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin militer atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum atau kepentingan militer. Selanjutnya Papera berdasarkan pendapat hukum tersebut mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara, surat keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit atau Surat Keputusan Penutupan perkara demi kepentingan hukum.

Di sini dapat terjadi perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera, dimana satu pihak berpendapat bahwa perkara diselesaikan melalui bidang pengadilan, di lain pihak berpendapat perkara tersebut diselesaikan di luar sidang pengadilan.

Terdapatnya perbedaan pendapat antara Papera dan Oditur di sini, maka penyelesaiannya adalah melalui Mahkamah Militer utama yang akan menentukan apakah perkara tersebut diselesaikan melalui sidang pengadilan atau di luar sidang pengadilan (hukum disiplin prajurit). Papera wajib memberikan jawaban tertulis disertai pertimbangannya tentang tidak sependapatnya dengan Oditur, yang selanjutnya jawaban tertulis tersebut akan menjadi dasar pengajuan perbedaan pendapatnya dengan Oditur ke Pengadilan Militer Utama melalui Papera. Papera wajib atau tidak boleh menolak untuk meneruskan/mengirimkan permohonan oditur tersebut.

Demikianlah mekanisme sistem peradilan militer sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang bahwa Angkatan Perang/Militer mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerahan perkara. Dengan demikian Papera mempunyai kedudukan sentral di dalam bekerjanya peradilan militer. Sebab tanpa adanya surat keputusan pelimpahan perkara dari Papera, maka sistem peradilan militer tidak berjalan, artinya penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana militer tidak pernah terwujud. Dalam Hukum Acara Pidana Militer tahap penuntutan termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.

c. Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan

Penyerahan perkara oleh Papera kepada pengadilan yang berwenang untuk diperiksa dan diadili, dilaksanakan oleh Oditur dengan disertai surat dakwaan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang.

Pada hari sidang yang ditentukan, Pengadilan bersidang dimana Hakim Ketua membahas sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pemeriksaan selanjutnya menurut ketentuan pasal-pasal 142, 144, 148, 152, 154, 157, 163, 164, 165, 167, 168, 170 undang-undang No. 31 tahun 1997.

Pada perkara desersi yang terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Oleh karena itu, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Apabila pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana. Setelah terdakwa dan/atau Penasehat Hukum serta Oditur menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan atau jawaban, hakim menutup sidang.

Kegiatan persidangan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 188, 189, 190, 191, 192, 196 undang-undang No. 31 tahun 1997.

Suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan sidang pengadilan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu. Ketentuan demikian dan selanjutnya berdasarkan pasal 183, 184, 185, Undang-undang No. 31 tahun 1997. Sedangkan tata cara pemeriksaan perkara koneksitas berdasarkan pasal-pasal 198, 199, 200, 201, 202, 203.

Di samping pemeriksaan dalam sidang yang telah dijelaskan di atas yang merupakan acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan koneksitas, masih ada lagi yaitu acara pemeriksaan khusus, acara pemeriksaan cepat dan ketentuan mengenai hukum acara tata usaha militer.

Acara pemeriksaan khusus maksudnya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan militer pertempuran.³¹⁾

Kekhususan di sini adalah :

- a. Dilaksanakan oleh pengadilan militer pertempuran.
- b. Memutuskan perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.
- c. Terhadap putusan ini hanya dapat diupayakan kasasi, baik oleh terdakwa maupun oleh Oditur.
- d. Dalam pembuktian, pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.
- e. Barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku ketentuan dalam bagian ketiga dan acara pemeriksaan biasa dalam bagian ke empat dengan pengecualian-kecualian menurut pasal-pasal 204 sampai dengan 208.

Sedangkan acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat selanjutnya berdasarkan pasal-pasal 211, 212, 213 dan 214.

Mengenai hukum acara tata usaha militer yang tidak merupakan lingkup pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tata Usaha Angkatan bersenjata adalah administrasi ABRI yang melaksanakan fungsi

³¹⁾ Pengadilan militer pertempuran merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir

untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan keamanan negara. Tata cara pengajuan gugatan dan teknis berita-acaranya berdasarkan ketentuan bab V pasal 265 s/d 343. Masalahnya bahwa ketentuan dimaksud hingga kini belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang diatur dengan peraturan pemerintah dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dibentuk, harus sudah dapat dilaksanakan.

Terhadap tindak pidana militer tertentu, hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in-absensia* yaitu untuk perkara desersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan status hukumnya.

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan bagian yang terpenting dari hukum acara, karena pemeriksaan di sidang menjadi dasar dan musyawarah majelis hakim untuk mengambil putusan dalam perkara pidana. Dalam pemeriksaan tersebut peranan hakim ketua sidang dan dua orang anggota lainnya adalah aktif, dalam arti bahwa ia memimpin persidangan dan menjaga serta memelihara agar ketentuan-ketentuan dalam beracara pidana tidak dilanggar ataupun dikurangi hak dan kewajiban pihak-pihak yaitu penuntut umum maupun Terdakwa.³²⁾ Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana di antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi. (UU No. 31 pasal 204).

³²⁾ Lihat : Martiman Prodjohamidjojo, *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan, Seri Pemerataan Keadilan*, Ghalia Indonesia, 1983, h. 14.

Dengan demikian, maka Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai subyek, tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal, tidak boleh dipaksa untuk menjawab pertanyaan, ia mempunyai hak untuk tetap tinggal diam.³³⁾

Dalam pasal 165 Undang-Undang No. 31 th. 1997 ditentukan jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Dari ketentuan tersebut diharapkan Terdakwa memberikan keterangan secara jujur dan obyektif sesuai dengan fakta yang dialaminya. Masalahnya apakah betul semua itu dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan perundang-undangan; karena apa :

1. Terdakwa di dalam menilai/melihat suatu perkara dari sudut subyektif menuju subyektif, artinya melihat perkara demi kepentingan dirinya, sehingga Terdakwa akan memberikan keterangan yang menguntungkan Terdakwa sendiri, sekalipun Oditur dapat membuktikan kesalahan Terdakwa.
2. Peradilan ini adalah peradilan militer, dimana para pemegang peranan melekat pada dirinya unsur/faktor hirarkhi kepangkatan yang begitu ketat. Setiap prajurit TNI dibentuk/dilahirkan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kepribadian prajurit TNI seutuhnya yaitu pejuang prajurit dan prajurit pejuang yang menyatu dalam satu pribadi pejuang Pancasila yang bersumpah prajurit

³³⁾ *Ibid.* h. 9.

dan bersapta Marga.³⁴⁾ Sesuai marga ke-5 bahwa **prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, dan seterusnya, serta sesuai sumpah prajurit yang antara lain : Memegang teguh disiplin keprajuritan; taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; dan seterusnya.** Ini menunjukkan bahwa setiap prajurit/militer memiliki hirarkhi kepangkatan dan disiplin yang ketat. Oleh karena itu apakah dapat dijamin ketika prajurit/militer menjadi Tersangka/Terdakwa dan diperiksa, akan memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan baik tekanan langsung ataupun tidak langsung layaknya Tersangka/Terdakwa yang tidak mempunyai hubungan hirarkhi kepangkatan dengan para pemegang peranan lainnya, dalam hal ini Oditur dan Hakim. Memang tidak semua benar bahwa militer yang menjadi Terdakwa/ Tersangka ketika diperiksa menunjukkan sikap yang tertekan karena yang memeriksa adalah atasannya. Namun berdasarkan pengamatan ketika peneliti mengikuti beberapa kali persidangan di Mahkamah Militer, perlunya diadakan penelitian tersendiri, bagaimana seorang Terdakwa mengetahui hak-haknya, menempatkan dirinya sama dihadapan hukum, dan mendudukan dirinya ketika sebagai Tersangka/Terdakwa maupun ketika dia sebagai bawahan terhadap atasan yang lebih tinggi.

Pada prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan cepat. Adanya faktor kepangkatan dimana seorang hakim yang akan bersidang harus berpangkat lebih tinggi satu tingkat dengan pangkat

³⁴⁾ Lihat: Undang-Undang Keprajuritan pasal 4 dan penjelasnya.

Terdakwa adalah merupakan konsekuensi logis dari organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Angkatan Bersenjata.

Untuk dapat diperiksanya suatu perkara di muka sidang di samping adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera, juga karena Pengadilan memang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Ada satu kenyataan bahwa Tersangka ketika melakukan tindakan pidana berpangkat Kapten, tetapi pada waktu diperiksa di muka pengadilan sudah berpangkat Mayor, maka pemeriksaan beralih/wewenang Pengadilan Militer Tinggi berdasarkan pasal 40 huruf a Undang-Undang 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena pada saat tindak pidana dilakukan sebelumnya Tersangka telah diusulkan kenaikan pangkatnya. Pada saat menunggu kenaikan pangkat, Tersangka melakukan tindak pidana, sehingga pada saat diperiksa di pengadilan Tersangka sudah memakai pangkat baru yang lebih tinggi dari pangkat semula yaitu dari pangkat Kapten ke pangkat Mayor. oleh karena itu Pengadilan Militer melalui penempatannya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Militer Tinggi, karena tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Sebenarnya hal ini bisa diatasi apabila komandan yang bersangkutan tidak tergesa-gesa atau lebih berhati-hati di dalam pelaksanaan pemakaian pangkat, karena pada dasarnya seorang Komandan berwenang untuk menunda pemakaian kenaikan pangkat anak buahnya, khususnya terhadap mereka yang naik pangkat

kemudian dalam perjalanan kenaikan pangkat tersebut mereka melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Catatan :

- 1) Terdapat perkembangan dalam penelitian sebagai berikut : Dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah Militer cenderung mendasarkan hanya pada pemeriksaan terhadap perkara yang didakwakan oleh Oditur. Mahkamah tidak berusaha mengungkap secara keseluruhan apa yang terjadi atau berkaitan pada diri Terdakwa, tetapi semata-mata memeriksa dan mengadili perkara yang didasarkan pada Surat Dakwaan Oditur.

Misalnya: Persidangan terhadap kasus Kolonel Sri Roso Sudarmo, Mantan Bupati Bantul yang didakwa dengan tindak pidana suap yaitu dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan memberikan bantuan satu milyar kepada Yayasan Dharmais pimpinan Mantan Presiden Soeharto, apabila Terdakwa Sri Roso Sudarmo bisa menjadi Bupati Bantul yang kedua kalinya. Kasus ini mencuat setelah Fuad M. Syafruddin (selanjutnya dikenal dengan "kasus Udin") seorang wartawan menulis berita tersebut ke dalam sebuah surat kabar yang kemudian diketahui khalayak khususnya masyarakat Jawa Tengah. Diketahui kemudian Udin menjadi korban pembunuhan. Masyarakat pada umumnya menilai bahwa terbunuhnya Udin berkaitan dengan berita yang dibuatnya tersebut. Seperti ketika persidangan dilaksanakan, salah seorang saksi (ketika itu berpangkat Kolonel dan menjabat Ketua DPRD Kab. Bantul) menjelaskan, mengetahui kasus ini dari

mas media yang memberitakan masalah pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

Sebenarnya terhadap permasalahan ini Majelis hakim bisa saja memerintahkan untuk dilakukan penyidikan, apabila ada indikasi Terdakwa tersangkut tindak pidana lain di luar yang telah didakwakan Oditur. Hal ini tidak tampak dalam persidangan Kolonel Sri Roso Sudarmo tersebut.

- 2). Terdapat beberapa kasus yang sebenarnya adalah kasus koneksitas, dimana Terdakwanya lebih dari satu orang dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan.

Proses penyelesaian perkaranya secara sendiri-sendiri/ diseplit. Namun demikian ketika seorang sipil menjadi saksi pada terdakwa yang militer, sipil tersebut tidak diproses secara hukum pada umumnya (Pengadilan Negeri). Ini menunjukkan diskriminasi perlakuan terhadap warga negara di muka hukum. Misalnya : Pada kasus Terdakwa Militer didakwa melakukan tindak pidana menurut pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan, dengan cara terdakwa bertemu dengan sdr. Nasikin (saksi) orang sipil yang mengaku kenal dengan sdr. Sumarsono (saksi) orang sipil, yang bisa memasukkan pegawai baru pada Departemen Perindustrian dengan membayar sejumlah uang. Kemudian terdakwa bersama sdr. Nasikin menyerahkan uang kepada Sdr. Sumarsono dengan maksud agar adiknya terdakwa dan teman-temannya sebanyak 4 orang dapat diterima menjadi pegawai Perindustrian, tetapi kenyataannya sdr. Sumarsono tidak dapat menepati janji, kemudian sdr. Sumarsono mengembalikan sebagian uang kepada pemiliknya.

d. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur. Terhadap pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tempat lain, kecuali apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Sedangkan terhadap pidana bersyarat pengawasan pelaksanaan pidana dengan bantuan Ankom terpidana.

Di dalam prakteknya, khususnya pengadilan militer II-10 Semarang terpidana yang dipidana penjara tidak lebih dari 3 bulan, pelaksanaannya dilaksanakan di Rumah Tahanan Militer Ambarawa, yang fungsi sebenarnya dari rumah tahanan militer adalah tempat untuk menjalani tahanan sementara yustisial. Oleh karena itu dicari alasan pembenar baik dari segi yuridis maupun efektif, efisien dan praktis.

Undang-Undang No. 31 tahun 1997 pasal 256 ayat (1) tentang tempat pelaksanaan putusan pengadilan adalah di tempat Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain dengan tidak diikuti penjelasan tentang tempat lain tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut maka perundang-undangan lain dimaksudkan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, stb 1934 No. 167 jo Undang-Undang No. 39 tahun 1947 pasal-pasal 10, 12, 13, 24, 25 (pidana penjara dijalani di bangunan-bangunan yang dikuasai militer, rumah-rumah penjara militer, suatu tempat lain sebagai pengganti bangunan yang

seharusnya disediakan untuk menjalankan pidana penjara, tempat menjalani penahanan sementara).

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, stb 1934 Nomor 168 jo Undang-Undang No. 40 tahun 1947 pasal-pasal 7 s/d 11, pasal 26 s/d 29 (tempat-tempat yang ditunjuk untuk menjalani hukuman disiplin militer).
- 3) Undang-Undang No. 41 tahun 1947 stb. 1934 nomor 169 (Kepenjaaraan Tentara) jo stb 1934 nomor 170 (pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di luar tempat-tempat yang telah ditentukan).

Ketiga ketentuan tersebut merupakan dasar hukum adanya 3 (tiga) kategori bangunan/rumah/tempat di lingkungan militer yaitu :

- 1) Rumah Penjara Militer (tempat untuk menjalani pidana penjara atau kurungan).
- 2) Rumah Provost/Rumah Tahanan sementara (tempat untuk menjalani tahanan sementara/tahanan yustisial yang menurut istilah butir 6 huruf a 8) Surat Keputusan Pangab nomor Skep/711/X/1989 yo butir 4 huruf e disebut sebagai "Rumah Tahanan Militer atau Instalasi Tuna Tertib Militer" yang pengurusan/pembinaannya masuk dalam lingkungan penyelenggaraan fungsi kepolisian militer.
- 3) Rumah/Tempat untuk menjalani hukuman disiplin militer yang ada di satuan-satuan Ankom.

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 maka tempat untuk menjalani pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain sebagaimana tersebut butir 2) dan 3) di

atas. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan suatu cara di samping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina narapidana.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar Terhukum dapat menjadi prajurit yang baik³⁵⁾ kembali ke kesatuan semula, sehingga pelaksanaan pidana pada tempat-tempat tertentu yang khusus diperuntukan bagi narapidana militer, tidak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Kecuali prajurit tersebut dalam penjatuhan hukumannya diikuti dengan pidana tambahan pemecatan, maka pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum. Tujuan mendidik dalam pemindaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.³⁶⁾ Oleh karena itu sistem pembinaan bagi narapidana adalah sistem pemasyarakatan, dan institusinya disebut Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Di Indonesia hanya terdapat 3 (tiga) pemasyarakatan militer yaitu Lembaga Pemasyarakatan Militer Medan, Bandung dan Surabaya yang masing-masing menampung narapidana militer dari wilayah kekuasaan Mahkamah Militer Tinggi I Medan, Mahmiliti II Jakarta dan Mahmiliti III

³⁵⁾ Lihat : Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, h. 61. Dikatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Lihat juga Bismar Siregar dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1998, h. 23-23.

³⁶⁾ Konsideran menimbang Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 th. 1995.

Surabaya. Mengingat luas wilayah Indonesia dimana terdapat 19 Mahmil yang tersebar di kota-kota Propinsi maka kendala yang relatif mengganggu adalah masalah pengiriman narapidana ke tempat pemasyarakatan militer.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan Komandan yang bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Dari proses penyelesaian perkara pidana pada peradilan militer maka enam komponen atau subsistem dalam sistem peradilan militer (Ankum, Kepolisian Militer, Papera, Oditur, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated Criminal Justice System*, yang menurut Muladi dimaknai sebagai Sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dimaksud dapat berupa :

- 1) Sinkronisasi Struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- 2) Sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- 3) Sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan militer.³⁷⁾

B. Faktor-Faktor yang berperan dalam Bekerjanya Peradilan Militer

1) Faktor Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya peradilan militer, dalam arti luas merupakan faktor yang dapat berpengaruh dalam penegakkan hukum.³⁸⁾

Mengenai berlakunya undang-undang, Purnadi Purbacaraka mencatat terdapatnya beberapa asas yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.³⁹⁾ Artinya, agar supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah antara lain :

1. Undang-Undang tidak berlaku surut : artinya, Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

³⁷⁾ Muldai, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995, h. 1-2.

³⁸⁾ Lihat : Satjipto Rahardjo (IV), *Masalah Penegakkan Hukum, suatu tinjauan sosiologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 25. Dalam nada yang lebih ekstrim dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalani itu dibuat.

³⁹⁾ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979 h. Lihat juga : Soerjono Soekanto (I), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, h. 6 – 8.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, agar supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau agar supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain sebagai berikut :
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang (A.M. Bos tanpa tahun).
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara, sebagai berikut :

- I. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
- II. Suatu Departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
- III. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- IV. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian.

Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer terdapat beberapa pasal yang menghendaki diadakannya peraturan pelaksanaan seperti sebagai berikut :

Yang berupa Peraturan Pemerintah :

1. **Pasal 13** : Susunan Organisasi dan Prosedur Pengadilan ditetapkan dengan PP.
2. **Pasal 28** : Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 diatur lebih lanjut dengan PP.
3. **Pasal 342 (3)** : Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP.

4. **Pasal 344** : Tata cara penunjukkan Hakim Ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PP.
5. **Pasal 353** : Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus mengenai Hukum Acara penerapannya diatur dengan PP selambat-lambatnya 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan..

Yang berupa Keputusan Pangab :

1. **Pasal 14 (2)** : Nama, tempat kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pangab.
2. **Pasal 23** : Pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pangab.
3. **Pasal 25 (3)** : Pembentukan, susunan dan tata cara Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.
4. **Pasal 34 d** : Pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, b dan huruf c yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
5. **Pasal 37** : Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud lebih lanjut dalam pasal 36 dan 37 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pangab.
6. **Pasal 50** : Susunan organisasi tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud lebih lanjut dalam pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Pangab.

7. **Pasal 51 (2)** : Nama, tempat, kedudukan, dan Daerah Hukum Oditurat Militer dan Oditurat Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Pangab.
8. **Pasal 58 c** : Pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a dan b yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
9. **Pasal 60 (3)** : Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Oditur serta cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.
10. **Pasal 63** : Ketentuan mengenai tatacara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, 60 dan 61 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
11. **Pasal 70** : Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
12. **Pasal 80 (3)** : Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Militer atau di tempat lain yang ditentukan oleh Panglima.
13. **Pasal 93 (3)** : Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
14. **Pasal 210** : Penunjukan Pejabat dan Administrasi Peradilan pada Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran sebagaimana dimaksud dalam pasal (12) huruf d dan pasal 49 ayat (1) d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

15. **Pasal 215 (3)** : Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
16. **Pasal 265 c (4)** : Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
17. **Pasal 349 (2)** : Tata ruang, pakaian seragam, tata tertib persidangan dan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
18. **Pasal 265 (4)** : Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
19. **Pasal 349 (2)** : Tata ruang, pakaian seragam, dan tata tertib persidangan lain-lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut diatas, sudah barang tentu akan mengganggu pelaksanaan/penerapan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga tujuan dari undang-undang peradilan militer tidak terpenuhi secara maksimal. Untuk mengatasi hal yang demikian itu ada kalanya dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang derajatnya lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang, atau digunakan peraturan-peraturan yang telah ada sebelum undang-undang yang baru itu terbit. Sebagaimana contoh dalam masalah ini adalah digunakannya Surat Keputusan Pangab No. 711 tahun 1989 tentang pedoman penyelesaian tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Di samping itu masih terdapat kekosongan peraturan yang belum terisi seperti misalnya apabila Komandan Papera/ANKUM tidak segera menyerahkan barang bukti (yang berupa inventaris kesatuan/dinas) dengan berbagai alasan, padahal penyidik dalam rangka cepatnya proses penyidikan memerlukan barang bukti tersebut, karena ada kalanya keberhasilan mengungkap perkara pidana tergantung pada cepatnya penanganan barang bukti. Hal ini merupakan kendala dalam proses penyelesaian perkara pidana mengingat dalam kasus-kasus yang sulit pengungkapannya sangat tergantung dalam cepatnya penanganan barang bukti agar tidak tercemar pihak lain.

Tidak diaturnya tentang pembatasan mengenai lamanya perkara berada di Papera, sehingga tidak jarang konsep Surat Keputusan Penyerahan Perkara untuk sampai kembali ke Oditur Militer memakan waktu yang lama. Hal ini dapat menghambat efektivitas kerja Otmil serta dapat merugikan diri Tersangka, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anggota militer yang terlibat perkara pidana tidak diperbolehkan untuk dimutasi, tidak boleh diikutsertakan dalam pendidikan-pendidikan dan promosi, selama belum mendapat penyelesaian perkaranya.⁴⁰⁾

Memasuki Abad ke-21 dengan keberdayaan dan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat dan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

⁴⁰⁾ Surat keputusan Pangab No. 711 tahun 1989 butir 13 huruf b.

makmur maka peran militer^{40.1)} sebagai komponen bangsa dan setiap warga negara ditantang untuk menjadi bagian dari pengembangan demokrasi dan civil society di Indonesia.⁴¹⁾ Oleh karena itu Tentara Nasional Indonesia telah merumuskan peran dan misi strategisnya dalam kehidupan bangsa, TNI ingin pertama-tama memurnikan kembali bahwa di luar bidang Hankam sebenarnya kepedulian TNI adalah dalam bidang kesejahteraan rakyat. Wujud peran TNI dalam pembangunan bangsa harus dapat didefinisikan secara tepat, sehingga benar-benar menjadi bagian dari sistem nasional dan atas dasar kesepakatan

40.1) Peran Militer untuk masalah-masalah keamanan dalam negeri dapat dikaji dari berbagai ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1997 pasal 27 dinyatakan :
"Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, POLRI dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI)".
- 2) Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1960 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, pasal 3 dinyatakan :
"Apabila ternyata atau dapat diperhitungkan bahwa POLRI tidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan di tempat yang dibutuhkan dengan alasan-alasan yang sah, untuk usaha :
 - a) Mencegah gangguan keamanan ...
 - b) Menjaga keselamatan dan keamanan umum ...
 - c) Menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang sangat penting bagi negara atau bagi masyarakat ...,

Maka **Kepala Daerah** sebagai alat pemerintah pusat dapat meminta bantuan militer.

- 3) Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya, pasal 1 menyatakan : "Presiden menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah NRI dalam keadaan bahaya".

Peran atau turut sertanya militer/TNI berdasarkan pasal 58 KUHPM (tentang kejahatan terhadap keamanan negara) apabila sudah ada ancaman bagi negara, dan turunnya militer/TNI terhadap masalah-masalah tersebut tidak termasuk perbuatan/tindak pidana. Militer yang diperbantukan tersebut dianggap berada di dalam keadaan perang, dan orang-orang yang dihadapi oleh angkatan perang dengan kekerasan senjata disamakan dengan musuh. Oleh karena itu apabila militer melakukan perbuatan pidana dalam situasi ini dapat sebagai alasan untuk diperberat ancaman pidananya.

⁴¹⁾ Lihat: "Paradigma Baru, Peran Sosial Politik ABRI, Sebuah Upaya Sosialisasi", Buku Panduan dikeluarkan Mabes ABRI, Jakarta, Desember 1998, h. 32.

bangsa.⁴²⁾ Ini semua akan berpengaruh terhadap para pemegang peranan termasuk peranan penegakan hukum dan keadilan. Sejauh mana keterpengaruhan reposisi dan redevinisi peran TNI tersebut dapat dilihat dalam penerapannya sehari-hari dan melalui peraturan yang dikeluarkan. Peningkatan profesionalisme juga sebagai upaya pembinaan sumber daya prajurit.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan dalam hasil penelitian, masih merupakan produk lama yang barang tentu substansinya sudah tidak atau bahkan belum sesuai dengan perkembangan Angkatan Bersenjata.

Ketentuan yang tercantum dalam hukum materil misalnya kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang berlaku pada saat ini sebenarnya adalah Kitab Undang-Undang Warisan Pemerintah Hindia Belanda dahulu yang berlaku untuk KNIL *Wetboek van Militair Strafrecht* (Stb. 1934 No. 167) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39

⁴²⁾Jenderal Wiranto, "Membangun Format Baru Hubungan Sipil-Militer", Kompas, 3 Juni 1999. Dirumuskan lima peran dan misi strategisnya yaitu :

Pertama : mempertahankan kedaulatan dan integritas negara terhadap ancaman dari luar.

Kedua : menjaga keamanan dalam negeri terhadap ancaman dari dalam yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi tanggung jawab POLRI untuk mengatasinya, namun apabila ancaman itu berupa insurgensi ataupun pemberontakan bersenjata, TNI harus bersikap membantu POLRI untuk menghadapi ancaman itu.

Ketiga : turut serta dalam pembangunan nasional, terutama diarahkan untuk secara aktif ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan bakti ABRI (*military civic action*).

Keempat : turut serta dalam pembangunan bangsa (*nation building*), termasuk menjadi bagian dalam mengembangkan demokrasi dan mengantar masyarakat Indonesia menuju masyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kelima : turut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dan kerjasama keamanan regional dan internasional.

tahun 1947. Oleh karena itu didalamnya terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan bentuk dan jiwa Tentara Nasional Indonesia. Seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana mankir (meninggalkan tugas tanpa izin) misalnya selama 3 hari sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM, perkaranya harus diselesaikan melalui Mahkamah Militer, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui hukum disiplin karena menurut Undang-Undang No. 26 tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit yang dapat dijatuhi hukuman disiplin hanya perkara tindak pidana yang ancaman pidananya maksimal 3 bulan penjara (ancaman pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM adalah 2 tahun 4 bulan). Hal ini jelas tidak efektif dan efisien dalam kehidupan militer. Dengan demikian baik struktur, substansi, maupun kultur, yang terkait dalam peradilan militer perlu dibenahi mengacu pada reposisi dan redefinisi peran TNI.

Sedangkan ketentuan hukum pidana formil telah lahir undang-undang nomor 31 tahun 1997 sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang lama. Namun demikian belum terdapatnya peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana disajikan dalam hasil penelitian diperlukannya 5 (lima) Peraturan Pemerintah dan 19 Keputusan Panglima untuk dapatnya Undang-Undang 31/1997 tersebut dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien.

Demikian juga pada ketentuan mengenai pelaksanaan pidana masih menggunakan ketentuan-ketentuan produk lama yaitu Stbl. 1934 Nomor 169 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 41 tahun 1947 tentang kepenjaraan tentara. Hal ini tentunya sudah tidak sesuai dengan kondisi prajurit TNI

Kelima : turut serta secara aktif dalam tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dan kerjasama keamanan regional dan internasional.

khususnya apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dan Hak-hak Asasi Manusia. Dengan istilah kepenjaraan misalnya mengandung konotasi negatif/tujuan pidana adalah balas dendam yang dalam istilah perundang-undangan nomor 12 tahun 1995 istilah kepenjaraan beralih menjadi pemasyarakatan.

Di samping itu juga adanya kekosongan hukum khususnya ketentuan pembatasan mengenai lamanya perkara berada di tangan Papera, tidak diaturnya mengenai penguasaan barang bukti yang berupa inventaris kesatuan apabila tidak segera diserahkan kepada penyidik.

Adanya kekosongan hukum khususnya ketentuan pembatasan mengenai lamanya perkara berada di tangan Papera, juga tidak diaturnya mengenai penguasaan barang bukti yang berupa inventaris kesatuan apabila tidak segera diserahkan kepada penyidik.

Struktur hukum yang dibangun dalam sistem peradilan militer tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi itu. Demikian juga misalnya pola hubungan atasan bawahan dalam lingkungan militer diatur sedemikian ketat agar tujuan-tujuan militer dalam melaksanakan tugas dapat tercapai. Namun di lain pihak pada tataran tertentu pola hubungan yang demikian dapat membelenggu cara berfikir bawahan. Inisiatif bawahan tidak berkembang atau tertutup karena adanya rasa takut terhadap atasannya.

Di Indonesia pola hubungan atasan bawahan mengalami perkembangan yang kurang baik karena hubungan itu berpengaruh kepada keluarganya dan

individu-individu ketika tidak sedang menjalankan tugasnya. Hal ini misalnya seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dinas, bahkan seorang isteri atau bahkan anak-anak seorang atasan dapat saja dengan mudah menyuruh anggota bawahan suami/orang tuanya. Struktur demikian sebenarnya bisa diperbaiki karena pola hubungan tidak jatuh dari langit, tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Demikian juga penempatan kepangkatan tertentu yang termasuk dalam kewenangan pengadilan, terdapat kesan diskriminasi perlakuan terhadap seorang prajurit. Pengadilan militer misalnya berwenang memeriksa dan mengadili terhadap prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan mereka yang berpangkat Perwira menengah dan Perwira Tinggi merupakan kewenangan Pengadilan Militer Tinggi. Padahal kejahatan itu tidak mengenal kelas tertentu. Berdasarkan penjelasan beberapa informan, struktur demikian tidak dimaksudkan mendiskriminasi, tetapi semata-mata dimaksudkan sebagai pembagian kewenangan suatu pengadilan, disesuaikan dengan pembinaan peradilan yang tidak terlepas dari pembinaan Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Demikian juga mengenai kepangkatan di dalam pemeriksaan Majelis Hakim, seorang terdakwa hanya dibolehkan diperiksa oleh Hakim atau oditur yang pangkatnya lebih tinggi satu tingkat dengan pangkat Terdakwa. Apabila hal demikian akan terus dipertahankan, maka akan dapat menimbulkan kesulitan dalam prakteknya. Untuk menempati jabatan-jabatan tertentu dalam struktur peradilan militer disesuaikan dengan jabatan-jabatan pada organisasi Angkatan Bersenjata pada umumnya yaitu sistem satu komando. Dengan demikian bentuk

organisasinya adalah organisasi berbentuk kerucut, dimana pengisian jabatan semakin tinggi semakin mengecil/sedikit yang akhirnya pada satu orang pimpinan, sementara kejahatan tidak mengenal kelas tertentu. Oleh karena itu seorang terdakwa sebaiknya ditanggalkan tanda pangkatnya dan hal ini harus dicantumkan dalam perundang-undangan. Pangkat pada hakekatnya adalah tanda keabsahan wewenang dan tanggung jawab hirarkhi keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap prajurit TNI. Selama ini baru terhadap tanda-tanda jasa yang tidak boleh dipakai terdakwa.

2). Faktor Penegak Hukum

Dalam pembahasan tentang peranan aparat penegak hukum dalam hukum militer, sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegak hukum memiliki peran sentral di masa kini. Namun demikian, dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut, tidak terlepas dari kendala-kendala. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :

“Dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya dalam organisasi menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti kepribadiannya, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, dan pandangan hidupnya sendiri”.⁴³⁾

Sebagaimana ketika kita berbicara mengenai bekerjanya hukum, maka disamping struktur dan substansi adalah kultur/budaya hukum, menyangkut pemikiran-pemikiran sikap, kehendak, pengharapan dan pendapat di kalangan

⁴³⁾ Satjipto Rahardjo (IV), *Masalah Penegakan Hukum, suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 26.

penegak hukum serta masyarakat pada umumnya, terutama yang diharapkan dapat menunjang terselenggaranya sistem hukum. Erat kaitannya dengan masalah kultur hukum baik di kalangan para penegak hukum maupun masyarakat ialah masalah perilaku hukum (*legal behaviour*). Perilaku hukum ialah setiap tanggapan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau sikap tindak yang secara serta merta dilakukan para penegak hukum dan masyarakat sebagai akibat norma-norma hukum, keputusan-keputusan hukum, atau perintah-perintah hukum. Orang akan sampai pada tingkah laku atau perilaku hukum ini manakala ditunjang adanya :

- (a) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- (b) pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquitance*).
- (c) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)⁴⁴⁾

Tanpa kehadiran tiga unsur tersebut di atas secara memadai di kalangan para penegak hukum militer dan masyarakat, maka perilaku hukum yang menunjang terselenggaranya proses pemidanaan yang memadai akan sulit diharapkan. Dalam lingkungan peradilan terutama para hakim dan oditur saat ini berlatar belakang pendidikan S-1 yang direkrut dari warmil maupun dari Akademi militer dan dari sekolah calon perwira yang kemudian mengikuti pendidikan hukum di sekolah tinggi hukum militer, dan tiap-tiap pengadilan/mahkamah hanya terdapat seorang hakim yaitu sebagai Kepala Pengadilan. Oleh karena itu perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan

⁴⁴⁾ Soerjono Soekanto (II), *Op.Cit*, h. 159.

mutu melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri.⁴⁵⁾

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua komandan/kepala kesatuan benar-benar telah memahami bagaimana hukum militer itu ditegakkan. Salah seorang komandan satuan misalnya di dalam memahami dan menyikapi ditegakkannya hukum terhadap anak buahnya dengan mengatakan coba dik, bayangkan, apabila sedikit-sedikit prajurit melakukan kesalahan dipecat, lama-lama prajurit kita habis, padahal kita tahu membentuk mereka kan tidak mudah, memerlukan biaya yang besar dan seterusnya.

Ditemukan juga pada satu kesatuan yang penegakan hukumnya cukup bagus. Setiap ada pelanggaran sekecil apapun selalu ditindak oleh komandannya. Masalahnya penjatuhan hukuman tersebut tidak dilaporkan kepada satuan yang lebih tinggi, dimana satuan bawahan mempunyai kewajiban melaporkan kepada satuan atasan pada setiap bulannya, triwulan maupun laporan tahunan berupa laporan perkara. Dengan demikian timbul kesan kesatuan tersebut tidak pernah terjadi pelanggaran oleh anggotanya karena setiap laporan yang dibuat selalu nihil.

Dari pengamatan peneliti terdapat kesan adanya kecenderungan seorang komandan/ANKUM melakukan tindakan yang sebetulnya tindakan itu merupakan penyimpangan, dan hal ini semata-mata agar komandan tidak dinilai gagal dalam membina kesatuannya. Seorang anggota yang bersalah bisa saja dilakukan upaya-

⁴⁵⁾ Lihat : Sesko ABRI, "Konsepsi Peningkatan Profesionalisme ABRI Menghadapi Tantangan pada Abad 21", Makalah hasil seminar Sekolah Staf dan kursus Reguler XXIV Sesko ABRI tahun 1997/1998, Bandung, 1997, h. 42

upaya diluar hukum pidana (non-penal) karena apabila dirasakan dalam suatu kasus upaya non-penal itu lebih efektif dibandingkan upaya-upaya dengan pidana (menghukum atau meneruskan proses peradilan militer). Tentunya dengan memakai kriteria/ukuran-ukuran di dalam menentukan apakah akan digunakan dengan menerapkan sanksi pidana atau non-pidana. Kriteria/ukuran-ukuran itu

- misalnya :
- Pertama kali melakukan tindak pidana.
 - Berkali-kali (Residivis)
 - Tindakan terpaksa
 - Pekerjaan sulit (profesional)
 - Selama pemeriksaan menunjukkan sikap yang baik.
 - Sikap yang tidak baik.
 - Belum menjadi opini publik.
 - Sudah menjadi opini publik

Upaya-upaya non penal ini juga dapat menghindari proses-proses stigmatisasi pada terpidana, disamping dari segi pembinaan maka upaya non-penal dapat menguntungkan, misalnya :

1. Memulihkan kembali pelaku.
2. Mengembalikan citra kesatuan.
3. Menghemat biaya.
4. Mengurangi beban aparat penegak hukum.

Tujuan utama dari upaya-upaya non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Hanya saja perlu disadari bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.^{45.1)}

^{45.1)} Lihat : Barda Nawawi Arief (III), Loc. Cit. h. 49.

Satu hal lagi yang merupakan ciri peradilan militer adalah bahwa sistem peradilan militer dijalankan berdasarkan komando. Artinya sistem akan bekerja apabila disetujui oleh komando yang dalam hal ini pemegang komando berada pada Panglima. Apabila suatu perkara dipandang akan merugikan kepentingan komando, dalam hal ini kepentingan militer, maka perkara tersebut ditutup demi kepentingan militer.

3). Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah misalnya dalam lingkungan Mahkamah Militer Tinggi I Medan, apabila akan bersidang harus mendatangkan Hakim Militer dari Jakarta, demikian juga Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya jika bersidang harus mendatangkan Hakim Militer dari daerah lain yang mempunyai kualifikasi Hakim Militer Tinggi sebagai anggota. Jadi karena pada umumnya setiap Mahkamah hanya mempunyai seorang hakim sebagai Kepala Pengadilan setempat maka jika Pengadilan tersebut akan bersidang harus mencari Hakim Militer di daerah lain yang mempunyai kualifikasi tertentu, untuk bersidang sebagai Hakim Anggota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Hakim Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul

Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Oleh karena itu semua Hakim, Oditur dan Panitera pada Pengadilan Militer yang sudah ada dan diangkat secara sah pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut. Hemat kami, ketentuan demikian harus ditindak lanjuti di dalam prakteknya yaitu dengan menerbitkan surat keputusan dari presiden kepada para Hakim Militer yang telah ada sebelum UU No. 31 tahun 1997 diterbitkan. Hal ini untuk menghindari jangan sampai putusan hakim dibatalkan oleh Mahkamah Agung, khususnya putusan-putusan yang dibuat setelah lahirnya UU No. 31 tahun 1997 tersebut.

Terdapat suatu permasalahan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana di dalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal lagi istilah Hakim Perwira, yang selama belum keluarnya Undang-Undang tersebut, Hakim Perwira kedudukannya sebagai Hakim Anggota pada Majelis Hakim.

Untuk mengatasi kelangkaan Hakim Militer yang mempunyai kualifikasi diangkat oleh Presiden, maka pada praktek penyelenggaraan Peradilan Militer sejak keluarnya UU No. 31/1997, dengan menunjuk pasal 351. Dengan demikian Hakim Perwira yang telah ada sebelum UU No. 31/1997 dapat didudukkan sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Militer. Praktek demikian dibiarkan saja oleh Mahkamah Agung, dalam arti belum ada putusan Pengadilan Militer yang dibatalkan karena pertimbangan kedudukan Hakim Anggotanya adalah Hakim Perwira.

Suatu terobosan barangkali yang dibenarkan oleh Undang-Undang No. 31 tahun 1997, dimana Hakim Ad-Hoc dapat menjadi Hakim Anggota Majelis. Dalam penjelasan UU No. 31/1997 dinyatakan :

- Dalam hal pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai hakim Ad-Hoc untuk bertugas selaku Hakim Anggota Mejlis yang akan mengadili perkara dimaksud.
- Bagi Hakim Ad-Hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang berlaku bagi Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi.
- Untuk lebih menegakkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu juga dijaga kualitas kemampuan para hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Namun demikian hasil wawancara para penegak hukum militer, keadaan demikian hanya terhadap mereka yang selama belum diberlakukannya undang-undang nomor 31 tahun 1997 telah ada dan sudah diangkat secara sah pada jabatan-jabatan yang bersangkutan, tidak menambah hakim perwira yang baru, serta bersifat sambil menunggu personil yang secara sah diangkat berdasarkan ketentuan UU No. 31/1997.^{45.2)}

4). Faktor-Faktor lain

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa hakim militer dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan pertahanan keamanan. Oleh karena itu organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Angkatan Bersenjata yang tersusun secara organis dan berasaskan pertahanan keamanan, terkandung didalamnya asas "kecil dan efektif" serta eselonisasi struktural dalam jabatan serta

^{45.2)} Wawancara dengan Kolonel Sus (pur) Edi Purnomo, SH pada tanggal 22 Juni 1999.

kepangkatan. Hal ini nampak misalkan seorang hakim yang akan memeriksa terdakwa di persidangan harus minimal berpangkat lebih tinggi satu tingkat dari pangkat terdakwa. Dalam eselonisasi misalnya jabatan panitera pada pengadilan militer adalah berpangkat Kapten atau dalam promosi Kapten, demikian juga jabatan untuk menduduki jabatan Hakim militer dan oditur menentukan faktor kepangkatan ini dalam struktur maupun dalam bekerja atau dijalankannya peradilan militer. Dari asas umum tersebut, pengorganisasian peradilan militer tidak dikembangkan tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personil Angkatan Bersenjata pada umumnya.

Hasil penelitian menunjukkan kendala yang relatif berpengaruh dalam kinerja peradilan pidana militer, adalah penataan pengorganisasian peradilan aspek DSPP (Daftar Susunan Personil dan Peralatan) dan usia pensiun Prajurit Angkatan Bersenjata. Untuk pengisian jabatan-jabatan struktural peradilan (Mahkamah Militer Agung/Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, 3 Mahkamah Militer Tinggi/ Oditurat Militer Tinggi dan 19 Mahkamah Militer/Oditurat Militer) sampai saat ini baru terisi kurang lebih 30 persen DSPP. Dari personil peradilan militer yang ada tersebut, dengan batasan usia pensiun Perwira 55 tahun, maka penyusutan personil peradilan yang berpangkat Letnan Kolonel dan Kolonel tak terhindarkan lagi. Para personil peradilan yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas, yang dari segi kemampuan dan kematangan praktek peradilanannya cukup sarat, tidak dapat terus bertugas karena harus menjalani pensiun.

Akibatnya, peradilan militer selalu kekurangan tenaga-tenaga peradilan yang sarat kemampuan dan pengalamannya di bidang peradilan pidana.

Faktor eselonisasi dan kepangkatan juga sudah barang tentu dapat mempengaruhi kinerja para penegak hukum militer dalam mengemban tugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Pengaruh tersebut akan menimbulkan akibat positif apabila seorang atasan mengerti dan memahami hukum militer, sebaliknya akan berpengaruh negatif apabila atasan tersebut tidak mendalami, terlebih dengan semauanya menggunakan kekuasaan dan kepangkatannya dengan hukum militer.

Satu hal yang menarik dalam penelitian ini adalah terungkap dari hasil wawancara para Hakim Militer dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh faktor kepangkatan ini. Ada seorang Panglima Daerah yang notabennya berpangkat bintang dua (Mayor Jenderal) berusaha menekan seorang hakim, yang notabennya hakim tersebut berpangkat Kolonel, agar anak buahnya yang tersangkut perkara pidana tidak dihukum berat dan tidak dipecat. Ternyata oleh Hakim tersebut diputus jauh lebih tinggi dari tuntutan dan dipecat dari dinas keprajuritan. Hakim tersebut tidak menuruti kemauan Panglima dengan alasan didalam memeriksa dan memutus perkara dia dijamin kebebasannya oleh undang-undang dan amar putusannya tersebut dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak kepada Atasannya.

Menarik di sini menurut peneliti, yang semestinya berdasarkan kepangkatan seorang kolonel harus tunduk dan taat kepada atasan yang dalam hal ini Mayor Jenderal, tetapi justru sang Hakim bisa menempatkan dirinya kapan

sebagai bawahan yang harus tunduk dan taat kepada atasan dan kapan ketika dia sebagai Hakim yang dalam hal memutus perkara diberikan kebebasan oleh Undang-undang dan tidak dapat dipengaruhi ataupun dicampuri oleh siapapun.^{45.3)} Satu hal lagi yaitu belum ada ditemukan seorang Hakim Militer diberikan sanksi tertentu karena alasan putusan tidak memenuhi selera atasan.

Faktor lainnya yang tidak dijumpai dalam sistem peradilan pidana pada umumnya ialah pembinaan personil dikembangkan secara zig-zak atau *married system*. Seorang Panitera misalnya dapat saja beralih tugas dan diangkat menjadi Oditur. Demikian juga seorang Hakim harus terlebih dahulu melalui Oditur. Seorang Kepala Oditurat Militer bisa saja kemudian menjadi Kepala Mahkamah Militer, demikian juga seorang Kepala Mahkamah Militer tipe A misalnya, setelah terlebih dahulu menduduki jabatan asisten ataupun Kepala Dinas pada lingkungan Babinkum kemudian didudukan/ditugaskan sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi, kemudian menjadi Kepala Mahkamah Militer Tinggi dan seterusnya.

Pembinaan sistem kawin/zig-sak ini sangat menguntungkan baik dari segi efektivitas dan efisiensi juga sarat dengan pengetahuan dan pengalaman dalam rangka menegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Ditematkannya kantor Pengadilan dan Oditurat dalam satu lokasi/lingkungan juga merupakan faktor memudahkan koordinasi dalam rangka sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Demikian juga sistem zig-sak akan memudahkan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan dalam menghayati

^{45.3)} Wawancara dengan Kolonel CHK (K) Sri Umi Sularsih, SH, pada tanggal 15 April 1999.

pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah-falsafah yang secara menyeluruh mendasari sistem peradilan militer.

Ada keharusan menyelesaikan sejumlah perkara dalam waktu tertentu (sistem target) juga akan mempengaruhi penegakan hukum pidana, sistem target tersebut dimaksudkan untuk memacu prestasi yang serendah-rendahnya, misalnya dalam satu triwulan pengadilan militer harus paling sedikit bisa menyelesaikan 24 perkara.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas maka dalam kenyataannya Majelis dapat menyelesaikan perkara lebih dari satu perkara dalam waktu satu hari sidang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Mahkamah Militer II-10 Semarang dapat menyelesaikan perkara lebih dari 20 perkara untuk setiap bulannya (lihat lampiran IV). Ini menunjukkan prestasi Mahkamah Militer II-10 Semarang lebih baik dari segi kuantitas/jumlah perkara yang dapat diselesaikan.

Adanya pemahaman terhadap berjalannya sistem peradilan militer berdasarkan komando, dalam arti sistem tersebut berjalan apabila disetujui oleh Komando, yang dalam hal ini pemegang Komando tertinggi adalah Panglima TNI. Apabila suatu perkara dipandang akan merugikan kepentingan komando/kepentingan militer, maka perkara tersebut ditutup demi kepentingan militer.

Pengertian tersebut di atas sebenarnya merupakan pengertian yang dimaksud dalam ketentuan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur pada bab IV pasal 126 undang-undang nomor 31 tahun 1997. Pada ayat (2) pasal 126 dinyatakan :

"Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu penutupan perkara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan umum atau kepentingan militer. Panglima dimaksud adalah Panglima TNI selaku Kepala Tertinggi TNI.

Sebelum keputusan tersebut diambil Panglima mendengar pendapat Oditur Jenderal TNI, dan apabila dipandang perlu juga dari pejabat lain".

Suatu perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke pengadilan.

Perkara-perkara tersebut antara lain : (pasal 123 dan penjelasannya)

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti
- b. Bukan merupakan tindak pidana
- c. Perkaranya kedaluwarsa
- d. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia
- e. Karena Nebis in Idem
- f. Telah dibayarkannya maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ditentukan sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau
- g. Dalam delik aduan pengaduannya sudah dicabut.

Perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan daripada apabila perkara itu diserahkan ke pengadilan.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Sejalan dengan hal tersebut di atas adalah asas-asas hukum yang terkandung di dalam hukum militer yaitu asas kesatuan komando (*Unity of Comand*) dimana dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana.

C. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM.

Badan Pembinaan Hukum Tentara nasional Indonesia (Babinkum TNI) adalah suatu badan pelaksana pusat pada tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah panglima TNI bertugas membantu panglima dalam menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan TNI, pembinaan teknis penegakan hukum dan peradilan militer, serta menyelenggarakan peradilan militer dan pemasyarakan militer.^{45.4)} Dalam melaksanakan tugas tersebut Babinkum TNI pada setiap tahunnya mengadakan rapat koordinasi teknis diantara badan-badan pembinaan dan penegak hukum TNI guna menyatukan persepsi dan pola pikir dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Di dalam Rakornis Babinkum TNI tersebut semua permasalahan yang terjadi di daerah termasuk perbedaan pendapat dan penapsiran terhadap peraturan baik berupa perundang-undangan maupun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI dapat

^{45.4)} Penelitian ini dilakukan sebelum diadakannya perubahan terhadap Undang-undang No. 14 tahun 1970, dimana peradilan militer tidak menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung.

ditampung dan diberikan jalan keluar penyelesaiannya. Hasil Rakornis tersebut dihimpun menjadi kebijakan pimpinan terhadap masalah-masalah yang diajukan oleh badan peradilan di daerah dan himpunan kebijakan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan upaya penegakan hukum.

1). Dari Segi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bidang hukum acara pidana militer telah lahir Undang-Undang No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai pengganti 4 (empat) Undang-Undang lama yaitu UU No. 5 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan; Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, Undang-Undang Nomor 5 PnPs tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata dan Undang-Undang Nomor 3 PnPs tahun 1965 tentang Memberlakukan hukum pidana tentara, hukum acara pidana tentara dan hukum disiplin tentara bagi anggota-anggota kepolisian. Demikian juga dalam bidang hukum disiplin telah lahir undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebagai pengganti undang-undang nomor 40 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara.

Dibidang hukum materiil dan hukum pelaksanaan pidana hingga sekarang belum diadakan peraturan/pembaharuan, yaitu dibidang hukum pidana militer masih digunakan kitab undang-undang hukum pidana tentara warisan pemerintahan Hindia Belanda Stb.1934 No.167 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 39 tahun 1947. Sedangkan dibidang hukum pelaksanaan pidana digunakan Stb.1934 nomor 169 tentang kepenjaraan tentara.

2). Dari Segi Penegak Hukum

Dilakukan upaya-upaya peningkatan penguasaan materi hukum melalui pendidikan baik pendidikan jalur perguruan tinggi maupun kursus-kursus.

- (a) Jalur Pendidikan Tinggi yaitu dengan merekrut/mencetak anggota TNI menjadi Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Hukum Militer, setiap tahunnya mengikutsertakan pada pendidikan S2 pada setiap Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, baik di luar maupun di dalam negeri.
- (b) Jalur Luar Perguruan tinggi yaitu dengan mengadakan kursus-kursus seperti kursus kepaniteraan, kursus perundang-undangan, kursus bantuan dan nasehat hukum, kursus hakim militer, kursus administrasi perkara.

Dari kuantitas/jumlah, memang diakui bahwa penyusutan personil karena usia pensiun tak terhindarkan lagi. Para perwira yang berpangkat Letnan Kolonel ke atas yang dari segi kemampuan cukup sarat, tidak dapat terus bertugas karena harus menjalani pensiun. Akibatnya peradilahn militer selalu kekurangan tenaga-tenaga peradilan yang sarat kemampuan dan pengalaman di bidang peradilan pidana.

3). Dari Segi Kesadaran Hukum Masyarakat

Diadakan penyuluhan hukum terhadap kesatuan-kesatuan TNI baik di pusat maupun di daerah secara periodik, menindak dengan tegas dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta mensosialisasikan setiap produk baru perundang-undangan kepada prajurit TNI.

Dalam masyarakat pada umumnya relatif masih sedikit pengetahuannya terhadap hukum militer ini, terlebih pada sistem peradilannya, sehingga perilaku hukum atau di dalam menyikapi terhadap ditegakannya/dijakankannya peradilan militer relatif dangkal. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh Tim Penasehat Hukum Indonesia ketika menjadi pembela pada *Kasus Trisakti*, di mana di dalam keberatan terhadap surat dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta antara lain Tim Penasehat mempertanyakan di mana hubungan atau kausalitas antara perbuatan para terdakwa dengan akibat yang ditimbulkannya, yaitu tidak berusaha mencegah anggotanya yang melakukan penembakan atau pemukulan dengan meninggalnya para mahasiswa, sehingga Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa surat dakwaan bersifat kontroversial karena tidak diuraikan secara cermat.

Oditur Militer dalam kasus Trisakti ini mengajukan 2 (dua) terdakwa yaitu Lettu Pol. Agus Tri Heryanto dan Letda Pol. Pariyo didakwa telah melakukan tindak pidana militer, pasal 103 KUHPM yaitu :

"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Apabila dicermati sebenarnya apa yang didakwakan terhadap para terdakwa tersebut di atas adalah tindak pidana militer formal yang tidak mempersoalkan akibat. Perbuatan para terdakwa adalah berkaitan dengan dilanggarnya prosedur pimpinan pasukan yang berkaitan dengan adanya asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kesatuan komando yang senantiasa harus ditegakan dan pelaksanaannya dijabarkan dalam

KUHPM yaitu antara lain pasal 103 KUHPM tersebut.⁴⁶⁾ Berbeda dengan rumusan pasal 338 KUHP misalnya, "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan". Rumusan pasal 338 KUHP tersebut jelas-jelas yang sebagai unsur delik adalah menghilangkan nyawa orang lain/mengakibatkan matinya orang lain. Jadi pada delik materiil itu, selain dari tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya.

Apabila ditinjau lebih dalam, maka tiap perbuatan dapat menimbulkan sesuatu akibat, yaitu misalnya perbuatan pencurian yang merupakan delik formil, dapat menimbulkan akibat kerugian kepada orang lain. Namun demikian dalam delik formil itu tidak menjadi soal, sedang yang dilarang adalah perbuatannya.⁴⁷⁾ Hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang timbul adalah bersifat tidak langsung karena perbuatan yang didakwakan pasal 103 KUHPM adalah tindak pidana militer formal yang tidak mempersoalkan akibat. Contoh lain yang berkaitan dengan menyikapi suatu gejala adalah adanya kehendak agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana terhadap masyarakat umum diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini misalnya pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bantul Kolonel Sri Roso, demikian juga pendapat agar oknum ABRI yang misalnya sedang melaksanakan tugas kemudian melakukan tindak

⁴⁶⁾ Lihat : Tanggapan Oditur Atas Keberatan Tim Penasehat Hukum Pada Kasus Trisakti, Jakarta 1998 h. 8.

⁴⁷⁾ Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa, h. 215. Lihat juga : Sianturi (II), **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, h. 237.

pidana berupa penganiayaan, seyogyanya diadili dan diperiksa di Pengadilan Negeri. Tanggapan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau sikap tindak yang secara serta merta dilakukan baik oleh aparat penegak hukum itu sendiri maupun oleh masyarakat sebagai akibat norma-norma hukum, keputusan-keputusan hukum atau perintah-perintah hukum seperti tersebut di atas adalah sesuatu hal yang wajar terjadi karena keterbatasan pengetahuan tentang peraturan-peraturan dan isi peraturan-peraturan khususnya peraturan-peraturan hukum militer.

Seperti pada lembaga peradilan pada umumnya maka peradilan militer adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang yudikatif yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh fungsi kekuasaan di bidang lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi bukan merupakan lembaga pembentuk undang-undang. Peradilan militer dapat menghasilkan suatu produk hukum yang berupa yurisprudensi. Peradilan Militer selaku peradilan khusus karena kekhususannya dari aspek hukum militer.

Bertolak dari pengertian di atas maka penyelesaian perkara dalam contoh di atas ialah merupakan kewenangan Mahkamah Militer atau dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk kepada hukum militer karena status/subyek pelaku sebagai militer. Andaikata ingin dikembangkan kepentingan korban/yang dirugikan sebagai faktor untuk dapatnya si pelaku diperiksa di pengadilan tertentu, hal ini baru merupakan ide yang masih perlu dikaji yang pelaksanaannya oleh pembentuk undang-undang. Masalahnya apakah sesuai misalnya seseorang yang bukan militer melakukan pencurian di lingkungan

markas militer, kemudian seseorang tersebut diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer ? Sekalipun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tunduk kepada peradilan militer bersama-sama dengan orang yang tunduk kepada peradilan umum diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Ketentuan ini sebenarnya merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip bahwa seseorang harus diadili oleh lingkungan pengadilannya masing-masing.⁴⁸⁾

⁴⁸⁾ Babinkum ABRI, Op. Cit. h. 58.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai penutup thesis ini, ingin dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pada hakekatnya merupakan kristalisasi hasil interpretasi yang dirumuskan secara ketat dan padat, disusun berdasarkan keseluruhan pembicaraan yang telah dikemukakan.

A. KESIMPULAN

1. Peradilan Militer merupakan salah satu sistem dari sistem peradilan negara yang keberadaannya ditunjuk/ ditentukan berdasarkan undang-undang. Sebagaimana halnya peradilan lainnya yaitu peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, maka peradilan militer yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam Angkatan Bersenjata, dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh Mabes Angkatan Bersenjata/Dephankam, tetapi berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung. Aspek diberlakukannya hukum militer bagi prajurit Angkatan Bersenjata sehingga memposisikan peradilan militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan negara berdampingan dengan ketiga lingkungan peradilan yang lain.

2. Organisasi peradilan militer sebagai bagian organisasi Angkatan Bersenjata yang tersusun secara organis dan bersasaran penyelenggaraan pertahanan keamanan, dilengkapi pula asas kecil dan efektif serta eselonisasi struktural dalam jabatan dan kepangkatan. Dari asas umum tersebut, pengorganisasian peradilan militer dan kebutuhan personilnya tidak dikembangkan tersendiri, tetapi disesuaikan dengan pengorganisasian dan kebutuhan personil Angkatan Bersenjata pada umumnya.
3. Sebagaimana pada sistem peradilan pidana pada umumnya yang mengandung komponen atau digerakkan oleh kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan maka peradilan militer, dijalankan oleh Ankuam, Kepolisian Militer, Oditur, Kepapeteraan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan militer sebagai subsistem-subsistem yang bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Di dalam keterpaduan tersebut terkandung sistem pengendalian, dimaksudkan suatu manajemen mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata. Sedangkan dalam rangka penegakan hukum atau *law enforcement* menitikberatkan pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan.
4. Penegakan hukum (acara) pidana militer sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, dan sebagai suatu proses harus merupakan

suatu kesatuan proses pelaksanaan penerapan hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penyerahan perkara, peradilan dan pelaksanaan pidana.

5. Sistem penyelidikan dan penyidikan dalam lingkungan peradilan militer dilaksanakan/dijalankan oleh tiga lembaga yaitu lembaga Keankuman, lembaga Kepolisian Militer dan lembaga Keodituratan. Oleh karena itu agar tidak terjadi tumpang tindih atau agar adanya kesatuan dan keselarasan dalam pelaksanaan penyidikan, maka diatur sedemikian rupa sesuai dengan asas kesatuan komando, yaitu apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah Ankum, maka ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikannya kepada polisi militer atau oditur untuk melakukan penyidikan. Sebaliknya apabila yang menerima laporan atau pengaduan adalah polisi militer atau oditur, maka mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankum yang bersangkutan, kemudian hasil penyidikannya diserahkan kepada Ankum Papera dan Oditur.

Ankum sebagai penyidik yang pelaksanaannya oleh polisi militer atau oditur merupakan implementasi dari asas-asas hukum militer yaitu asas kesatuan komando dan asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

6. Lembaga kepaperaan dalam konsepsi peradilan pidana terpadu merupakan implementasi dari peradilan militer sebagai peradilan khusus, karena kekhususannya dari aspek hukum militer, dan komandan mempunyai

wewenang penyerahan perkara. Oleh karena itu lembaga kepaperaan ditempatkan/merupakan lembaga penuntut umum sebagai penjabaran asas komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Sebagai lembaga penuntut umum yang pelaksanaannya oleh oditur militer, maka Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara setelah mendengar saran pendapat Oditur. Dengan demikian Papera menduduki posisi sentral dalam bekerjanya peradilan militer.

7. Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Oditur, dengan pengawasan oleh Kepala Pengadilan. Khusus pidana bersyarat pengawasannya oleh Ankom yang bersangkutan. Pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan militer yang ada di Indonesia yaitu di Bandung, Medan atau di Surabaya, dengan tujuan untuk dididik agar terhukum dapat kembali menjadi prajurit yang baik. Tetapi apabila dari putusan pidananya, prajurit tersebut dipecat dari dinas keprajuritan, maka pelaksanaan pidananya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (umum) untuk dididik agar kembali menjadi warga negara yang baik.
8. Terdapatnya beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya atau dijalankannya peradilan militer, baik dari segi struktur, substansi maupun kultur (budaya). Struktur kepangkatan dalam persidangan mahkamah militer misalnya, seorang Hakim ataupun Oditur harus berpangkat lebih tinggi satu tingkat dengan pangkat terdakwa. Dengan demikian pola hubungan yang dibangun dalam sistem peradilan militer yang menempatkan terdakwa sebagai junior atau lebih rendah dari pangkat

Hakim ataupun oditur merupakan implementasi pembinaan peradilan militer tidak terlepas dari pembinaan personil Angkatan Bersenjata.

Demikian juga untuk menduduki jabatan tertentu seperti jabatan panitera/oditur/hakim militer, menunjukkan pembinaan organisasi dan personil yang tidak dapat terlepas dari pembinaan prajurit TNI pada umumnya. Adanya pembagian kewenangan suatu pengadilan militer didasarkan pada faktor kepangkatan, sementara itu kejahatan tidak mengenal pangkat/kelas, apakah itu Tamtama, Bintara, Perwira bahkan Perwira Tinggi pun tidak luput dari kejahatan. Kejahatan adalah gejala masyarakat termasuk militer sebagai masyarakat yang mempunyai kekhususan dari masyarakat lainnya. Oleh karena itu dalam prakteknya timbul tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan peradilan. Pola hubungan atasan-bawahan telah mengalami pergeseran makna yaitu tidak saja dalam arti kedinasan, tetapi sudah meluas pada hal-hal diluar kedinasan.

Dari segi substansi, banyak ketentuan perundang-undangan yang merupakan produk lama seperti KUHPM merupakan produk masa Hindia Belanda, yang tentunya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan militer saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sementara itu dalam hukum formil (acara) undang-undang 31 tahun 1997 masih menunggu peraturan pelaksanaannya baik yang berupa peraturan pemerintah maupun yang berupa keputusan-keputusan Panglima.

Kendala lain dalam kinerja peradilan militer adalah penataan pengorganisasian peradilan aspek DSPP (Daftar Susunan Personil dan

Peralatan) dan usia pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Untuk pengisian jabatan-jabatan struktural peradilan sampai saat ini baru terisi lebih kurang 30 % persen DSPP. Dari personil peradilan militer yang ada tersebut, dengan batasan usia pensiun perwira 55 tahun, maka penyusutan personil peradilan yang berpangkat Letnan Kolonel dan Kolonel tak terhindarkan lagi. Para personil peradilan yang berpangkat Letnan Kolonel keatas, yang dari segi kemampuan dan kematangan praktek peradilannya cukup sarat, tidak dapat terus bertugas karena harus menjalani pensiun. Akibatnya, peradilan militer selalu kekurangan tenaga-tenaga yang sarat kemampuan dan pengalamannya dibidang peradilan pidana.

9. Dilakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan hukum, meliputi :
 - a. Penugasan personil peradilan secara rotasi dalam rangka *tour of duty* ataupun *tour of area*.
 - b. Memberikan kursus-kursus ataupun pendidikan-pendidikan sesuai dengan profesionalisme yang dibutuhkan, serta memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti S2 maupun di S3 di dalam maupun luar negeri.
 - c. Mengadakan evaluasi pada tiap-tiap tahunnya yang diadakan oleh pembina (Banbinkum) dalam bentuk rapat koordinasi teknis seluruh komunitas hukum, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dapat diatasi dengan berpedoman hasil Rakornis tersebut.

B. SARAN

Atas dasar uraian di atas, maka perlu kiranya disarankan :

1. Di bidang perundang-undangan yang melandasi pemidanaan yang meliputi Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana perlu diadakan pembenahan seperlunya, sehingga niat untuk mewujudkan keterpaduan sistem peradilan militer memperoleh dukungan yuridis secara memadai. Hal ini misalnya :
 - a. Fungsi penyidikan harus diberikan kepada satu lembaga sebagai *central figure*, yang dalam hal ini adalah kepolisian militer, sekalipun dalam hal-hal tertentu oditur dibolehkan melakukan fungsi penyidikan dalam rangka melengkapi/ menyempurnakan penyidikan. Hal ini untuk lebih meningkatkan profesionalisme aparat penyidik. Agar tidak bertentangan dengan asas-asas hukum komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan asas kesatuan komando, maka :
 - (1) Anjum cukup diberikan hasil penyidikannya.
 - (2) Kewenangan penahanan tetap berada pada Anjum/Papera/Hakim sesuai dengan tingkatnya. Artinya polisi militer/oditur mempunyai kewenangan dalam bidang penyidikan mines penahanan.
 - b. Personil Polisi Militer yang akan datang harus meliputi tiga angkatan yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, tidak seperti sekarang yang hanya ditempati personil Angkatan Darat.
 - c. Diperlukan ketentuan mengenai dibatasinya waktu tertentu perkara berada di kepaperaan, agar tidak terjadi berlarut-larutnya penyelesaian perkara.

- d. Usia pensiun bagi Hakim Militer dan Oditur agar ditambah sehingga menjadi usia pensiun maksimal perwira 60 tahun. Hal ini tidak menyalahi ketentuan karena berdasarkan perundang-undang prajurit TNI dapat diperpanjang sampai usia 60 tahun. Lama waktu 5 tahun yaitu dari usia pensiun 55 tahun menjadi 60 tahun dipandang cukup untuk mengabdikan dirinya sesuai kemampuan dan pengalaman tugasnya.
 - e. Untuk mengatasi kendala dalam susunan persidangan yang berkaitan dengan kepangkatan yaitu dengan mengintensifkan dan mengevektifkan ketentuan yang ada mengenai pemberian pangkat yang bersifat lokal. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 6 tahun 1990 pasal 8.
 - f. Mengenai substansi hukum, misalnya hukuman tambahan berupa pemecatan agar dijadikan sebagai hukuman tambahan yang bersifat imperatif terhadap orang-orang atau tindak pidana tertentu, karena hukuman pemecatan dari dinas prajurit mempunyai efek samping yang luas yaitu menyangkut masa depan/kehidupan keluarganya. Misalnya diberlakukan kepada residivis yang memang betul-betul tidak bisa dibina oleh kesatuannya, maka terhadap terdakwa ini, wajib diikuti dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
2. Di bidang penerapan hukum, perlu kiranya diadakan usaha-usaha peningkatan profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum, sehingga sikap dan geraknya yang bersifat instansi sentris itu dapat dikurangi atau bila mungkin dieliminasi. Bukankah seorang hakim militer misalnya dalam hal memeriksa dan memutus perkara diberikan kebebasan menurut

undang-undang dan pertanggungjawaban putusannya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak dipertanggungjawabkan kepada atasannya.

3. Di bidang budaya atau perilaku hukum, maka diusahakan mensosialisasikan hukum militer melalui penyuluhan-penyuluhan secara periodik, menindak dengan tegas dan memproses setiap pelanggaran, serta mensosialisasikan setiap produk baru perundang-undangan, dan bila mungkin dengan memasukkan materi hukum militer ke dalam kurikulum perguruan tinggi.
4. Berkenaan dengan keluarnya POLRI dari unsur TNI, maka seyogyanya segera diikuti dengan ketentuan perundang-undangan, karena masuknya POLRI ke dalam jajaran TNI berdasarkan UU No. 13 tahun 1961 yang diperbarui dengan UU No. 28 tahun 1997. Disamping itu juga karena memang tugas-tugas POLRI sangat berbeda atau bahkan bertolak belakang dengan tugas-tugas TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin., **Birokrasi**, Alih Bahasa M Rusli Karim dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.
- Anwar, Rosihan, **Hubungan Sipil Militer di Berbagai Negeri**, Study Group Mahasiswa, Cempaka Putih Jakarta 1967.
- Anwar, Dewi Fortuna. et. al., "**Peran Sosial ABRI, Masalah dan Prospeknya**", Laporan Penelitian, Puslitbang Politik dan Kewilayahan - LIPI, Jakarta, 1997.
- Abdurrahman, **Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1979.
- Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , **Perbandingan Hukum Pidana**, Grafindo Persada, Jakarta, cet. 2, 1994.
- Atmasasmita, Romli, **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme**, 1986, Bina Cipta, Bandung, Cet. II. 1986
- , **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1982.
- , **Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana**, Alumni, Bandung, 1971.
- Blaw, Peter, M. dan Meyer, **Birokrasi Dalam Masyarakat Modern**, UI Press, Jakarta, 1987.
- Badan Pembinaan Hukum ABRI., **30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara RI**, Cet. I Tahun 1976.
- Blumberg., **Criminal Justice**, Chicago: Quadrangle Books, 1970.
- Crouch, Harold dan Haji Ahmad Zakaria., **Militer dan Politik Indonesia**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Djajaprawira, Anang., **Hukum Militer, Pengayunannya Dalam Lingkungan Kepolisian R.I.**, Jakarta, 1969.
- Faisal Salam. Moch., **Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1996.

UPT-PUSTAKA-INDIP

- , **Peradilan Militer Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Faisal, Sanapiah, **Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikatif**, YA3, Malang, 1990.
- Fakrullah, Arif, **Pendayagunaan Hukum Untuk Pengembangan Ekonomi Sektor Informal**, (Tesis), 1995.
- Friedman, Lawrence M., **Law and Society an Introduction**, Englewood Cliff N.J., Prentice-Hall, 1977.
- , **Legal Culture And Social Development**, Kansas City New York, 1967.
- Hennessy, Bernard, **Pendapat Umum**, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Harahap Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, 1988.
- Hardi, Rinam., **Dwifungsi ABRI, Mau Kemana**, Yogyakarta, 1998.
- Hamzah, Andi., **Reformasi Penegakan Hukum**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, Trisakti, Jakarta 1998.
- Hoefnagels, G. Peter, **The Other Side of Criminology**, Kluwer, Deventer, Holand, 1969.
- Hartono, Sunaryati, **Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional**, Alumni, Bandung, 1991.
- Hulsman, M.L. Hc., **Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum**, Alih Bahasa : Soedjono Dirdjosisworo (**The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective**), Rajawali, Jakarta, 1984.
- Kanter, E.Y., **G30S/PKI Dihadapan Mahmillub**, Seri Penerbitan Pusdik Kehakiman AD, AHM-PTHM
- , **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni PT. HM Jakarta, 1982.
- Kartanegara, Satochid, **Hukum Pidana Bagian Satu**, Balai Lektur Mahasiswa tanpa tahun, Bagian Satu.
- Kartono, **Peradilan Bebas**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Kusuma, Mulya W. **Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Mabes TNI, **Paradigma Baru, Peran Sosial ABRI Sebuah Upaya Sosialisasi**, Jakarta, Desember, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberti, Yogyakarta, 1991

- , **Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya bagi Bangsa Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, cet II, 1983.
- Muladi, **Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen**, Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1997.
- , **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995
- , **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1992.
- Moleong, Lexy J., **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Muhaimin, Yahya A., **Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966**, Gajah Mada Universitas Press, 1988.
- Meal E. Edward., **Penyusun-Penyusun Strategi Perang Modern**, Bharata, Jakarta, 1962.
- Mustafa, Bachsan, **Sistem Hukum Indonesia**, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Nasution., **Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif**, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nasution, A. Haris, **Kekaryaan ABRI**, Seruling Massa, Jakarta, 1971.
- , **Catatan-Catatan Sekitar Politik Militer Indonesia**, Pembimbing, CV. Jakarta, 1955.
- , **Pokok-Pokok Gerilya**, Pembimbing, Jakarta, 1954, Cet. II.
- Poernomo, Bambang, **Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP**, Liberty, Yogyakarta, Cetakan I, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Eresco, Bandung, 1989.
- Prinst, Darwan, **Hukum Acara Pidana**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman., **Pemeriksaan Di Persidangan Pengadilan, Seri Pemerataan Keadilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Roestandi, Achmad dan Ibrahim Bachtiar, **Pengantar Teori Hukum**, Multi Karya Ilmu, Bandung, 1983.
- Rahardjo, Satjipto, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 1991
- , **Hukum dan Birokrasi**, FH Undip, Semarang, 1989.

- , **Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1983
- , **Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)**, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- , **Aneka Persoalan Dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1983.
- , **Keadaan dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini**, BPHN, Jakarta, 1982.
- , **Hukum dan Masyarakat**, Alumni, Bandung, 1980.
- Reksodiputro, Mardjono, **Sistem Peradilan Pidana (Melihat Kepada Kejahatan-Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)**, FH UI, Jakarta, 1993.
- Samego, Indria, et. al., **Bila ABRI Menghendaki, Desakan Kuat Reformasi Atas Konsep Dwifungsi ABRI**, Penerbit Mizan, Bandung, 1998.
- Sianturi. S.R., **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM PT HM, Jakarta, 1986.
- , **Hukum Pidana Militer Di Indonesia**, Alumni AHM/PT. HAM, Jakarta, 1985.
- Singh, Bilveer., **Dwifungsi ABRI, Asal-usul Aktualisasi dan Implikasinya Bagi Stabilitas dan Pembangunan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Soebijono, et. al., **Dwifungsi ABRI, Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992
- Soemitro, Rony Hanitijo, **Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)**, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998.
- , **Hukum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Pengendalian Sosial dan Rekayasa Masyarakat, Masalah Hukum, Majalah FH Undip**, Semarang, No. 6, 1992.
- , **Perspektif Sosial Dalam Permasalahan Masalah-Masalah Hukum**, CV. Agung, Semarang, 1989.
- , **Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- , **Ilmu Hukum**, Tanpa Tahun.
- Syarif. Amirroedin, **Hukum Disiplin Militer**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- , **Disiplin Militer dan Pembinaannya.**, Galia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Susanto, I. S., **Kriminologi**, FH. UNDIP, Semarang, 1995.

- , **Persepsi Remaja dan Polisi Mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya**, Pusat Studi Kepolisian FH. UNDIP, 1994.
- , **Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial**, (Dalam Masalah-masalah Hukum No. 9 Tahun 1992).
- Soekanto Soerjono, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Alumni, Bandung, 1984.
- , **Pengantar Penelitian Hukum**, UNI Press, Jakarta, 1986.
- , **Penegakan Hukum**, BPHN, Jakarta, 1983.
- , **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- , **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1982
- , **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia**, UI Press, Jakarta, 1975
- , **Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum**, Makalah pada seminar hukum ke IV, Jakarta, 1971.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta, Cet. II, 1982
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.
- , **Kapita Selekta Hukum Pidana**, 1986.
- , **Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sumarno, Kohar Hori, **Hukum dan Ketahanan Nasional**, Dari Pengalaman Seorang Jaksa, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Sadli, Saparinah, **Perspektif Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang**, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Sutarto, Surjono, **Sari Kuliah Hukum Acara Pidana**, Yayasan Cendekiawan Purna Dharma Semarang, 1987.
- Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- TNI, Sekolah Staf dan Komando., **"Konsepsi Peningkatan Profesionalisme ABRI Menghadapi Tantangan Pada Abad 21,"** Hasil Seminar Sekolah Kursus Reguler XXIV Sesko ABRI TA 1997/1998, Bandung, 1997.
- TNI, Markas Besar, **Paradigma Baru, Peran Sosial Politik ABRI, Sebuah Upaya Sosialisasi**, Jakarta, 1998.

TNI, Markas Besar, **Kapita Selekta Sosial Politik ABRI**, Jakarta, 1994.

Tresna, R., **Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad**, VV. Versluys, Jakarta.

Widyadharma, Ridwan., **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Tanjung Mas, Semarang, Cetakan II, 1983.

Yosfiah, M. Yunus, **Kebijaksanaan Dan Strategi ABRI Dalam Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**, Lokakarya Nasional HAM, Jakarta, 1992.

Zainal.M, Rivai, **Hukum Militer I**, Pusat Infantri, Bandung, 1957.